

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM
MEMBINA KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DESA BANGLAS
KECAMATAN TEBING TINGGI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Aldevri

NPM : 137310728

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2020

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Aldevri
NPM : 137310728
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Hari/Tanggal Ujian : Selasa, 02 Januari 2020.
Judul Skripsi : “Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina
Kehidupan Masyarakat di Desa Banglas Kecamatan Tebing
Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti”


Format sistematika dan pembahasan materi masing – masing bab dan sub – bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan – ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui.

Pekanbaru, 30 Maret 2020


Pembimbing I,


Dra. Hj. Monalisa., M.Si.

Pembimbing II,


Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Budi Muliando, S.IP., M.Si.

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama : Aldevri
NPM : 137310728
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

Naskah Skripsi ini secara Keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan – ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana.

Ketua



Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.

Mengetahui
Wakil Dekan I



Dr.H. Panca Setyo Prihatin, S.Ip., M.Si

Pekanbaru, 31 Maret 2020
Sekretaris,


Budi Muliando, S.Sos., M.IP.
Anggota,


Drs. Hj. Monalisa, M.Si.
Anggota


Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.
Anggota


Syaprianto, S.Sos., M.IP.






UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1045/UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 27 Desember 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Sabtu tanggal, 28 Desember 2019 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Aldevri
NPM : 137310728
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : *Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Bangglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.*

Nilai Ujian : Angka : " 79,28 " ; Huruf : " B+ "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Budi Mulianto, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Syaprianto, S.Sos., M.IP.	Anggota	3. 
4.	Drs. Hj. Monalisa, M.Si.	Anggota	4. 
5.	Yendri Nazir, S.Sos., m.Si.	Anggota	5. 
6.	Agung Wicaksono, MPA.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 19 Desember 2019
An. Dekan,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1045/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Aldevri
N P M	: 137310728
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Di Desa Bangblas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

1. Drs. H. Zaini Ali.,M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Budi Muliando.,S.IP.,M.Si	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Syaprianto.,S.Sos.,M.IP	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Dra. Hj. Monalisa.,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. Yendri Nazir.,S.Sos.,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. Agung Wicaksono.,MPA	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 Desember 2019
An. Dekan

Dr.H. Panca Setvo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi IP.....
4. Arsip...SK Penguji ...

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Aldevri
NPM : 137310728
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : StrataSatu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya ilmiah.

Pekanbaru, 31 Maret 2020
Sekretaris,

Ketua,



Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.


Budi Muliando S.IP., M.Si.

Turut Menyetujui

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP.,M.Si.


Budi Muliando, S.IP., M.Si.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada ALLAH S.W.T yang melimpahkan rahmat, karunia serta hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Salawat beriring salam selalu penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad S.A.W. karena berkat pengorbanan beliau kita bisa merasakan indahnya ilmu pengetahuan dan Islam.

Sehingga pada kesempatan ini penulis telah menyelesaikan Skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti”** sebagai salah satu syarat guna meraih gelar sarjana sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada pihak- pihak yang berkenaan membantu dan memberikan semangat serta dorongan yang bersifat material maupun spritual terutama penulis menyampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau sebagai pimpinan Universitas Islam Riau dalam membina civitas akademika agar berdaya guna dan berhasil guna.

2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M. Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau sebagai pimpinan fakultas dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan membina mahasiswa.
3. Bapak Budi Mulianto, S.IP., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau sebagai pemimpin jurusan dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, kerjasama, dan membina sivitas akademika dan tenaga administrasi di lingkungan prodi dan membina mahasiswa.
4. Ibu Dra. Hj.Monalisa., M.Si.sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu dalam memberikan waktu. Bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Yendri Nazir, S.Sos., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam memberikan waktu. Bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen – Dosen khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan semua ilmu yang dimiliki kepada penulis
7. Terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta atas kerja keras dan doa restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan melimpahkan kasih sayang yang tiada henti.
8. Teman seperjuangan dalam menuntut ilmu yang banyak meluangkan waktu bersama penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Akhir kata dengan segala keterbatasan dan kemampuan serta pengetahuan, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan yang perlu diperbaiki. Untuk itu, kritik dan saran dari seluruh pihak sangat membantu dalam penyempurnaannya. Demikian, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi pengembang proses belajar-mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Amin Ya Allah.

Pekanbaru. Maret 2020.

Penulis

ALDEVRI
137310728

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRAK.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xi
BAB.I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Dan kegunaan penelitian.....	20
1. Tujuan Penelitian	20
2. Kegunaan Penelitian	20
BAB .II. STUDI KEPERPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi kepustakaan.....	20
B. Kerangka pikiran.....	48
C. Konsep operasional.....	49
D. Operasional Variabel.....	51
E. Teknik Pengukuran.....	52
BAB.III.METODE PENELITIAN	
A. Tipe penelitian.....	55
B. Lokasi penelitian.....	56
C. Populasi dan Sampel.....	56
D. Teknik penarikan Sampel.....	57
E. Jenis dan sumber Data.....	57
F. Teknik pengumpulan Data.....	58

G. Teknik Analisis Data.....	59
------------------------------	----

BAB.IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Umum Desa Banglas.....	61
B. Gambaran Umum.....	62
C. Kondisi Geografis dan Demografis.....	64
D. Struktur Organisasi Pemerintahan	72

BAB.V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Identitas Responden.....	78
B. Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Banglas.....	83
C. Faktor – Faktor Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Banglas.....	100

BAB. VI. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA.....	104
----------------------------	------------

LAMPIRAN	105
-----------------------	------------

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel I.1.	Data nama – nama Desa dan Kelurahan Tebing tinggi.....	8
Tabel I.2	Sarana Kesehatan Desa Banglas.....	8
Tabel I.3	Data Anak Stunting Desa Banglas.....	9
Tabel I.4	Program Kesehatan Desa Banglas.....	9
Tabel I.5	Uraian Kegiatan Desa Banglas.....	15
Tabel I.6	Anggaran Biaya Kegiatan.....	16
Tabel II.1	Operasional Variabel.....	51
Tabel III.1	Populasi dan Sampel.....	56
Tabel III.2	Jadwal dan Waktu Penelitian.....	60
Tabel IV.1	Klasifikasi Penduduk Desa Banglas.....	66
Tabel IV.2	Keadaan Penduduk Desa Banglas.....	67
Tabel IV.3	Klasifikasi Agama di Desa Banglas.....	68
Tabel IV.4	Jumlah Sarana Ibadah di Desa Banglas.....	69
Tabel IV.5	Luas Kebun Desa Banglas.....	70
Tabel IV.6	Sarana dan Prasarana Desa Banglas.....	72
Tabel V.1	Identitas Responden.....	79
Tabel V.2	Pendidikan Responden.....	80
Tabel V.3	Umur Responden.....	81
Tabel V.4	Agama Responden.....	82
Tabel V.5	Pekerjaan Responden.....	83
Tabel V.6	Tanggapan Pemerintah Terhadap Penyuluhan.....	86
Tabel V.7	Tanggapan Masyarakat Terhadap Penyuluhan.....	88
Tabel V.8	Tanggapan Pemerintah Terhadap Pengarahan.....	90
Tabel V.9	Tanggapan Masyarakat Terhadap Pengarahan.....	91
Tabel V.10	Tanggapan Pemerintah Terhadap Bimbingan.....	93
Tabel V.11	Tanggapan Masyarakat Terhadap Bimbingan.....	95
Tabel V.12	Tanggapan Rekapitulasi Pemerintah.....	96
Tabel V.13	Tanggapan Rekapitulasi Masyarakat.....	98
Tabel V.14	Tanggapan Responden Keseluruhan.....	99

DAFTAR TABEL

	Halaman
Gambar II.1. Kerangka Pikir.....	48
Gambar IV.1. Struktur Organisasi Desa Pemerintahan Desa.....	73



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldevri

NPM : 137310728

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : “Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti”.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir satu dan dua tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Maret 2020



**PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MEMBINA
KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DESA BANGLAS KECAMATAN TEBING
TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

ABSTRAK

ALDEVRI

Pembangunan kesehatan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal, salah satu upaya pemerintah dalam membina kehidupan masyarakat dalam bidang kesehatan merupakan salah satu pembangunan nasional dapat dilihat dari kegiatan pos pelayanan terpadu namun terdapat beberapa masalah diantaranya tidak berjalannya pemeriksaan makanan gizi sehat , pemberian makanan tambahan lokal, suplementasi vitamin yang seharusnya dilakukan sebulan sekali akan tetapi kegiatan yang memerlukan biaya bulanan dan kurangnya perhatian dari pemerintah desa terkait pelaksanaan kegiatan pos pelayanan terpadu. Adapun tujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Kepala Desa Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, mengetahui hambatan-hambatan Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan purposive Sampling. Teknik Penarikan Sampel menggunakan Teknik Sensus. Data primer yaitu kuisisioner, wawancara, dan observasi dilapangan dan data sekunder dikumpulkan melalui peraturan peraturan, dokumentasi dan laporan serta data lain yang diperoleh di Desa Banglas kemudian di analisis secara deskriptif. Berdasarkan data analisis disimpulkan bahwa dalam data kuisisioner penelitian Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Banglas dengan teori pembinaan serta beberapa indikator yaitu penyuluhan, pengarahan dan bimbingan tanggapan responden pemerintah dan masyarakat Desa Banglas adalah Cukup Terlaksana. Adapun faktor penghambatnya di Desa Banglas fasilitas posyandu kurang lengkap dan Minimnya partisipasi masyarakat mengetahui pentingnya kehidupan masyarakat dalam kegiatan program yang ada di Desa Banglas dalam Kesehatan. Kepala Desa harus melakukan peningkatan penyuluhan dan Sosialisasi yang berkesinambungan kepada masyarakat, serta koordinasi dengan pelaksana program yang telah ditetapkan, serta harus bisa juga meningkatkan Sumber Daya Manusia.

Kata Kunci : Kewenangan,Pembinaan,Penyuluhan,Pengarahan dan Bimbingan

**IMPLEMENTATION OF VILLAGE HEAD AUTHORITY IN DEVELOPING
COMMUNITY LIVES IN BANGLAS VILLAGE, KEBAMATAN
KEBAMATAN KEBAMATAN TANGGI ISLANDS**

ABSTRACT

ALDEVRI

Health development is one part of national development that aims to increase awareness, willingness, and ability to live a healthy life for everyone in order to realize an optimal degree of public health, one of the government's efforts to foster community life in the health sector is one of the national developments that can be seen from activities integrated service posts but there are a number of problems including inadequate checks on healthy nutrition food, local supplementary feeding, vitamin supplementation which should be done once a month but activities that require monthly fees and lack of attention from the village government regarding the implementation of integrated service posts. The aim is to find out the implementation of the authority of the Village Head Implementation of the Authority of the Village Government in Fostering the Lives of the Community of Banglas Village, Tebing Tinggi Subdistrict, Kepulauan Meranti District, to know the constraints of the Implementation of the Authority of the Village Head in Fostering the Lives of the Community of Banglas Village, Tebing Tinggi Subdistrict, Kepulauan Meranti District. This research is a descriptive quantitative research with a purposive sampling approach. Sampling Technique uses Census Technique. Primary data that is questionnaire, interview, and field observation and secondary data collected through regulations, documentation and reports as well as other data obtained in Banglas Village then analyzed descriptively. Based on the analysis of the data it was concluded that in the research questionnaire data the Implementation of the Authority of the Village Head in fostering community life in Desa Banglas with guidance theory as well as several indicators namely counseling, direction and guidance of responses of government respondents and the community of Desa Banglas is Quite Done. The inhibiting factor in the village of Banglas is that the posyandu facilities are incomplete and the lack of community participation recognizes the importance of community life in program activities in the village of Banglas in Health. The village head must carry out an increase in outreach and ongoing socialization to the community, as well as coordination with program implementers who have been determined, and must be able to also improve human resources

Keywords: Authority, Coaching, Counseling, Direction and Guidance

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi lagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam pasal 18 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dikatakan pula bahwa, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah melalui pasal 1 dikatakan bahwa, pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945.

Tujuan dibentuknya pemerintahan Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Selanjutnya pada pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ayat 1 mengemukakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruangan;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Ketentraman, Ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial

Dari sejumlah urusan pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan diatas, maka kesehatan termasuk kedalam urusan wajib pemerintahan daerah yang kedua. Memperhatikan hal diatas maka urusan pemerintahan yang menjadi urusan konkuren pemerintah Provinsi adalah yang lintas Kabupaten dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota adalah yang berlokasi dalam Kabupaten/Kota tersebut.

Disamping itu penyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah diluar urusan pemerintahan seperti diatas pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagai urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian

urusan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa.

Dalam ketiga urusan diatas dibagi menjadi urusan yang domain Pusat dan domain daerah. Asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan meliputi:

- a. Asas Desentralisasi adalah Penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat menjadi milik daerah;
- b. Asas Dekonsentrasi adalah Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kepada Instansi vertikal diwilayah tertentu atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum; dan
- c. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi;

Pembangunan kesehatan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Berdasarkan dengan keinginan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan terjangkau dan dapat dinikmati masyarakat oleh tersebut, maka pemerintah mengimplementasikan usahanya dalam sebuah kebijakan yang di wujudkan dalam peraturan pemerintah dan diteruskan menjadi peraturan daerah dalam melakukan pembangunan, khususnya di daerah pedesaan.

Kemudian Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 18 kewenangan desa meliputi: kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat desa, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Dan didalam pasal 19 Undang-undang No.6 Tahun 2014 kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa. Sedangkan Badan Pemusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah BPD adalah lembaga merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Kewenangan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sebagai penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan

Pemusyawaratan Desa. Menurut pasal 24 Undang-undang No.6 Tahun 2014

penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan azas:

- A. Kepastian hukum
Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- B. Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan
Yang dimaksud dengan “Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan peraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Pemerintah Desa
- C. Tertib Kepentingan Umum
Yang dimaksud dengan “Tertib Kepentingan Umum” asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif
- D. Keterbukaan
Yang dimaksud dengan “keterbukaan” asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur dan tidak diskriminatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- E. Proposionalitas
Yang dimaksud “Proposionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintah Desa
- F. Profesionalitas
Yang dimaksud dengan “Proposionalitas” adalah asa yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- G. Akuntabilitas
Yang dimaksud dengan “Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa harus dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan
- H. Efektivitas dan Efisiensi
Yang dimaksud dengan “Efektivitas dan Efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa, ”Efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan harus tepat sasaran sesuai dengan rencana dan tujuan
- I. Kearifan lokal
Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa didalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa
- J. Keberagaman

Yang dimaksud dengan “Keberagaman” adalah penyelenggaraan Pemerintah Desa yang tidak boleh mendiskriminasikan kelompok masyarakat tertentu

K. Partisipatif

Yang dimaksud “partisipatif” adalah penyelenggaraan Pemerintah Desa yang mengikutsertakan kelembagaan.

Kemudian peraturan Bupati Kepulauan Meranti No.20 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan lokal berskala Desa
BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA Pasal 3 Kewenangan Lokal berskala Desa meliputi:

- a. Bidang Pemerintahn Desa;
- b. Bidang Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Selanjutnya Bagian kedua Bidang Pembangunan Desa Pasal 5 Bidang Pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf B, meliputi:

- a. Pelayanan dasar Desa;
- b. Sarana dan prasarana Desa;
- c. Pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan

Paragraf 1. Pelayanan Dasar Desa, Pelayanan Dasar Desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. Pengembangan Pos Kesehatan Desa;
- b. Pengembangan Tenaga kesehatan Desa;
- c. Pengelolaan dan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) melalui:
 1. Layanan gizi untuk balita;
 2. Pemeriksaan ibu hamil;
 3. Pemberian makanan tambahan;
 4. Penyuluhan kesehatan;
 5. Gerakan hidup bersih dan sehat;
 6. Penimbangan bayi;
 7. Gerakan sehat untuk lanjut usia;
 8. Isentif kader untuk kesehatan Desa; dan
 9. Isentif tim peduli untuk ibu dan anak.
- d. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan nasional;
- e. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
- f. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, melalui:
 1. Penyediaan lahan/lokasi;
 2. Pembangunan gedung; dan
 3. Penyediaan alat deteksi kembang tumbuh anak.
- g. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar;
- h. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa; dan
- i. Sarana dan prasarana dibidang pelayanan dasar lainnya sesuai dengan kondisi desa

Penelitian ini dilakukan disalah satu Desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, tepatnya di Kecamatan Tebing Tinggi terdapat 5 Desa dan 4 Kelurahan, Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel I. 1 Data Nama-nama Desa dan Kelurahan

No	Nama Desa atau Kelurahan	Desa atau Kelurahan
1	Alah Air	Desa
2	Alah Air Timur	Desa
3	Banglas	Desa
4	Banglas Barat	Desa
5	Selatpanjang Barat	Kelurahan
6	Selatpanjang Kota	Kelurahan
7	Selatpanjang Selatan	Kelurahan
8	Selatpanjang Selatan	Kelurahan
9	Sesap	Desa

Sumber Kantor Kecamatan Tebing Tinggi, 2019.

Peneliti tertarik meneliti di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, adapun pemilihan lokasi di Desa Banglas dianggap dapat mewakili desa-desa yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dikarenakan hampir secara keseluruhan desa yang ada memiliki permasalahan yang sama yaitu tentang pembinaan kehidupan masyarakat.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemaun, dan kemampuan hidup bagi setiap orang agar terwujud kesadaran, kemaun, dan kemampuan, masyarakat kemudian dapat dilihat dari data dibidang kesehatan yang ada di Desa Banglas:

Tabel 1.2 Sarana kesehatan di Desa Banglas.

No	Uraian Status	Jumlah
1	Poskesdes	1
2	Puskesmas	-
3	Posyandu	4

Sumber. Kantor Kepala Desa Banglas, 2019.

Dari table diatas dapat dilihat belum maksimalnya pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan guna mendukung kegiatan pembinaan kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dan memperoleh kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Tabel. I.3. Data Anak Stunting Tanggal 1 Januari s/d 16 Oktober 2019.

No	Posyandu	Jumlah Balita di ukur	Stunting	%
1	Paud Banglas	25	0	0
2	Anggrek	147	3	2.04
3	Paud Permata	71	6	8.45
4	Tambak Udang	133	26	19.55
5	Lampam	129	16	12.40
6	Dorak	95	5	5.26
Jumlah		600	56	9.33

Sumber. UPT Puskesmas kecamatan, Tebing Tinggi, 2019.

Dari Tabel diatas dapat dilihat tingginya tingkat Data Stunting di Desa Banglas dapat diketahui tingkat persentasenya 9.33%. Data ini dapat dari Kepala UPT Puskesmas Kecamatan Tebing Tinggi Timur, menurut Kepala UPT Puskesmas Ibu Yeni, Amd. Keb “ Desa Banglas merupakan Desa Stunting pada Data anak yang tercatat didata kami pada 1 januari-16 oktober 2019”. Adapun program untuk meningkatkan kesehatan Desa Banglas adalah sebagai berikut :

Tabel. I. 4. Pogram-Program Kesehatan Desa Banglas.

No	Uraian Status	Tugas/ program
1	Posyandu	1. Satu Bulan Sekali Melaksanakan penimbangan Bayi dan Balita
		2. Makanan Gizi Sehat
		3. Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Ibu Hamil
		4. Kegiatan Sosial <ol style="list-style-type: none"> a. Penambahan Biaya Pengobatan b. Meninggal Dunia c. Musibah Kebakaran,Dll

Sumber. Kantor Kepala Desa Bangalas, 2018.

Pemerintah Desa adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan didesa.Kedudukan Posyandu terhadap pemerintah desa adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina pemerintahan desa.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 54 tahun 2007 tentang pedoman pembentukan kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, BAB VIII pasal 18 dikatakan bahwa:

1. Menteri dalam negri melakukan pembinaan terhadap pokjanal posyandu pusat
2. Gubernur melakukan pembinaan pokjanal posyandu provinsi
3. Bupati/Walikota melakukan pembinaan kepada pokjanal posyandu Kabupaten/kota, Kecamatan dan Kelurahan
4. Kepala Desa melakukan pembinaan kepada pokjanal posyandu desa.

Selanjutnya pada pasal 19 ayat (4), pembinaan oleh Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) antara lain :

- a. Melakukan fasilitas pelaksanaan kegiatan pembinaan.
- b. Memberikan bantuan pembiayaan kepada kelompok kerja posyandu desa.

Kemudian dibidang pendidikan dimana salah satu bentuk dimana belum terlaksananya pembinaan dibidang pendidikan masyarakat Desa Banglas yang rendah.

Pos Pelayanan Terpadu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Tujuan dari penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu ada dua (2) yaitu:

1) Tujuan Umum :

Menunjang percepatan penurunan angka kematian bayi (AKB) dan penurunan angka kematian ibu (AKI), dan angka kematian anak balita (AKABA) diindonesia melalui pemberdayaanmasyarakat.

2) Tujuan Khusus :

a. Meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraanupaya kesehatan dasar, terutama dalam upaya penurunan AKI, AKB, dan AKABA.

- b. Meningkatnya peran lintas sector dalam penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu
- c. meningkatnya cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI, AKB, dan AKABA.

Kedudukan Pos Pelayanan Terpadu terhadap Pemerintahan Desa :

Kedudukan Posyandu terhadap pemerintahan Desa/Kelurahan adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh pembinaan desa. Kedudukan Pos Pelayanan Terpadu Terhadap Puskesmas: Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab melaksanakan pembangunan kesehatan di Kecamatan. Kedudukan Posyandu terhadap Puskesmas adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan yang secara teknis medis dibina oleh Puskesmas.

Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan/pilihan. Pelayanan kesehatan di Posyandu adalah pelayanan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya lima (5) kegiatan, yakni Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), Imunisasi, Gizi, dan penanggulangan diaere. Secara rinci kegiatan utama Posyandu adalah sebagai berikut :

A. Kegiatan Utama

1. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

a. Ibu Hamil

Pelayanan yang diselenggarakan untuk ibu hamil mencakup:

1. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, pengukuran tekanan darah, pemantauan nilai status gizi, pemberian tablet besi, pemberian imunisasi tetanus toksoid,
Pemeriksaan tinggi *fundus uteri*, temu wicara (konseling) termasuk perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) serta KB pasca persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang dibantu oleh kader. apabila ditemukan kelainan segera dirujuk ke Puskesmas
2. Untuk lebih meningkatkan kesehatan ibu hamil, perlu diselenggarakan kelas ibu hamil pada setiap hari buka posyandu atau pada hari lain sesuai dengan kesepakatan. Kegiatan kelas Ibu Hamil antara lain sebagai berikut:
 - a. Penyuluhan tanda bahaya kepada ibu hamil, persiapan persalinan, persiapan menyusui, KB dan Gizi
 - b. Perawatan payudara dan pemberian ASI
 - c. Peragaan pola makan ibu hamil
 - d. Perawatan peragaan Ibu Hamil
 - e. Senam Ibu Hamil

b. Ibu Nifas dan Menyusui

Pelayanan yang diselenggarakan untuk Ibu nifas dan menyusui mencakup:

1. Penyuluhan/Konseling kesehatan, KB pasca persalinan, Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan ASI eksklusif dan Gizi.

2. Pemberian 2 Kapsul vitamin (1 satu kapsul segera setelah melahirkan dan 1 satu kapsul lagi 24 jam setelah pemberian kapsul pertama).
3. Perawatan payudara.
4. Dilakukan pemeriksaan kesehatan umum.

c. Bayi dan Balita

Pelayanan Posyandu untuk Bayi dan Balita harus dilaksanakan secara menyenangkan dan memacu kreatifitas tumbuh kembangnya. Jika ruang pelayanan memadai, pada waktu menunggu giliran pelayanan, anak balita sebaiknya digendong melainkan dibiarkan bermain sesama balita lainnya dengan pengawasan orang tua dan bimbingan kader. Untuk itu disediakan sarana permainan sesuai dengan umur balita. Adapun pelayanan yang diselenggarakan Posyandu untuk balita mencakup:

1. Penimbangan berat badan
2. Penentuan status pertumbuhan
3. Penyuluhan dan konseling
4. Jika ada tenaga kesehatan puskesmas dilakukan pemeriksaan kesehatan, imunisasi dan deteksi dini tumbuh kembang. Apabila ditemukan kelainan segera dirujuk ke puskesmas.

2. Keluarga Berencana (KB)

Pelayanan KB di Posyandu dengan Pemberian Kondom dan pemberian pil Ulangan. Jika ada tenaga kesehatan Puskesmas dapat dilaksanakan kegiatan penyuntikan dan Konseling KB. Apabila tersedia ruangan dan peralatan yang menunjang serta tenaga yang terlatih dapat dilakukan kegiatan pemasangan IUD dan implant.

3. Imunisasi

Pelayanan imunisasi di Posyandu hanya dilaksanakan oleh petugas Puskesmas. Jenis imunisasi yang diberikan sesuai dengan program yang berjalan.

4. Gizi

Pelayanan gizi dilaksanakan oleh Kader. Jenis pelayanan yang diberikan meliputi penimbangan berat badan, deteksi dini gangguan pertumbuhan, penyembuhan dan konseling gizi, pemberian makanan tambahan lokal, suplementasi vitamin A dan tablet Fe. Apabila ditemukan kelainan, Kader wajib melapor ke Puskesmas atau Poskesdes

5. Pencegahan dan Penanggulangan Diare

Penyuluhan ini merupakan pelaksanaan penyuluhan hidup bersih dan sehat (PHBS). Pengulangan diare dilakukan dengan pemberian oralit, apabila diperlukan penanganan lebih lanjut maka diberikan obat zinc oleh petugas kesehatan. Waktu pelayanan Posyandu dibuka sebulan sekali, hari dan waktu yang dipilih sesuai dengan hasil kesepakatan. Tempat penyelenggaraan Posyandu sebaiknya berada ditempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Dapat disalah satu rumah warga, balai desa/kelurahan, balai RT/RW/Dusun.

Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu diselenggarakan atau digerakkan oleh Kader Posyandu dengan bimbingan teknis dari Puskesmas dan sector terkait. Pada saat penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu minimal jumlah Kader adalah lima

(5) orang. Jumlah ini sesuai dengan jumlah langkah yang dilaksanakan Posyandu, yakni mengacu pada sistem 5 langkah. Kegiatan yang dilaksanakan pada setiap langkah serta paara penanggung jawab pelaksanaan secara sederhana dapat diurai sebagai berikut :

Tabel I. 5. Uraian kegiatan yang dilaksanakan pada setiap langkah serta para penanggungjawab pelaksanaannya.

No	Langkah	Kegiatan	Pelaksana
1	Pertama	Kader	Kader
2	Kedua	Kader	Kader
3	Ketiga	Kader	Kader
4	Keempat	Kader	Kader
5	Kelima	Pelayanan Kesehatan	Kader atau Kader bersama petugas kesehatan

Sumber: Pedoman Umum Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu, 2018.

Untuk dapat terselenggaranya kegiatan Pos Pelayanan Terpadu secara teratur setiap bulannya, maka diperlukan dana untuk biaya operasional Pos Pelayanan Terpadu. Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti meliki empat (4) Pos Pelayanan Terpadu, yang terletak di masing-masing dusun.

Berdasarkan Proposal yang penulis dapatkan dari pihak Pos Pelayanan Terpadu dari keempat (4) Dusun, adapun rancangan anggaran biaya yang dibutuhkan oleh masing-masing Pos Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut :

Tabel I. 6. Anggaran Biaya yang dibutuhkan oleh Pos Pelayanan Terpadu Dusun I, Dusun II, Dusun III, dan Dusun IV

No	Uraian Kegiatan	Jumlah
1	Makanan tambahan bayi (12x Rp.100.000)	Rp.1.200.000
2	5 stel seragam Kader (5x Rp.200.000)	Rp.1000.000
3	Transport Kader (12x Rp.50.000)	Rp.3.000.000
4	Alat tulis Kantor	Rp.475.000
Jumlah		Rp.5.675.000

Sumber : Pos Pelayanan Terpadu Dusun I, II, III, dan IV.2018

Menurut peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018, dalam ketentuan umum pada pasal 1 dikatakan bahwa, dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Yang mana Pos Pelayanan Terpadu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat, guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Maka bantuan pembiayaan yang diberikan oleh pihak Pemerintah Desa terhadap Pos Pelayanan Terpadu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Berdasarkan informasi yang penulis dapat kan dari pihak Pemerintah Desa, besaran bantuan untuk pihak Pos Pelayanan Terpadu dapat dilihat dari table berikut:

Tabel I. 6. Pendapatan Tahun 2018 Dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

No	Kegiatan	Jumlah	Dana Dari
1.	Kegiatan pengembangan Kesenian dan budaya	Rp.5.300.000	APBdes
2.	Kegiatan pemberdayaan kelompok pemuda (karang taruna)	Rp. 20.300.000	APBdes

3.	Kegiatan operasional Posyandu	Rp. 22.700.000	APBdes
-----------	--------------------------------------	-----------------------	---------------

Sumber: Kantor Kepala Desa Banglas, 2018.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, Pemerintahan Desa adalah Instansi pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan di Desa/Kelurahan. Kedudukan Posyandu terhadap Pemerintah Desa/Kelurahan adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh pemerintah desa.

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, BAB VIII pasal 18 ayat dikatakan bahwa:

1. Menteri dalam Negeri melakukan Pembinaan kepada Pembentukan Kelompok Kerja Operasional(Pokjanal) Posyandu pusat.
2. Gubernur melakukan pembinaan kepada Kelompok Kerja Operasional(Pokjanal) Posyandu Provinsi
3. Bupati/Walikota melakukan pembinaan kepada Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
4. Kepala Desa melakukan pembinaan kepada Kelompok Kerja Operasional(Pokjanal) Posyandu Desa

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 (ayat) 4 antara lain :

- a. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan
- b. Memberikan bantuan pembiayaan kepada Kelompok Kerja Posyandu
Desa

Dari uraian Kewenangan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dibidang kesehatan salah satunya adalah Kewenangan Desa terkait pelaksanaan Pos

Pelayanan Terpadu. Dalam hal ini, penulis membatasi masalah Kewenangan Desa dibidang kesehatan dalam hal pembiayaan terhadap pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu.

Dari hasil Pra-Survei penulis dilapangan Desa Banglas dimana kedudukan poskesdes/posyandu sangat berpengaruh dibidang kesehatan dan pendidikan pembinaan kehidupan masyarakat desa :

1. Tidak berjalannya pemeriksaan makanan gizi sehat , pemberian makanan tambahan lokal, suplementasi vitamin yang seharusnya dilakukan sebulan sekali.
2. Tidak berjalannya pelaksanaan kesehatan masyarakat lanjut usia seperti pengukuran tekanan darah, pemeriksaan status mental, pemeriksaan status gizi melalui penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan.

Dari penjelasan diatas terlihat masih adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dalam membina kehidupan masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan lokal berskala Desa.

Sehingga adapun fenomena-fenomenanya sebagai berikut:

1. Terbatasnya jumlah biaya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan pos pelayanan terpadu, khususnya kegiatan yang memerlukan biaya bulanan seperti, biaya penyediaan pemberian makanan tambahan (PMT) dan pengganti biaya

perjalanan kader (transport kader) yang mana hal ini juga berpengaruh terhadap kegiatan pelayanan yang ada di posyandu.

2. Kurangnya perhatian dari pemerintah desa terkait pelaksanaan kegiatan pos pelayanan terpadu.

Dari latar belakang dan fenomena-fenomena yang telah penulis jelaskan. Penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Kewenangan Kepala Desa dengan judul

‘Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi KabupatenKepulauan Meranti’.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas mengenai masih terindikasi tidak baiknya pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa dalam membina kehidupan masyarakat desa, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut: **“Bagaimana pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti”.**


C. Tujuan penelitian dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui hasil Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Pelaksanaan Kewengan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Kegunaan penelitian

- a. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang tugas dan fungsi Kepala Desa.
- b. Sebagai referensi untuk mahasiswa lain dan kalangan yang tertarik melakukan kajian penelitian dalam bidang yang sama dimasa yang akan datang.
- c. Sebagai bahan masukan dan informasi kepada Kepala Desa dan Pemerintah Desa serta sebagai pedoman didalam melaksanakan kewenangan Kepala Desa



BAB II
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

a. Konsep Pemerintahan

Ndraha (2011:6) pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagisetiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang-diperintah.

Sedangkan pemerintahan menurut Ndraha (2011:5) Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil.

Selanjutnya menurut Awangdan Wijaya (2012) pemerintahan (governance) adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia

dan masyarakat. Semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, disebut pemerintah. Pemerintah dalam hubungan ini berfungsi memproduksi alat-alat pemenuhan kebutuhan manusia dan masyarakat (civil dan publik service) yang bersifat objektif, commontoall people, melalui pelayanan impartial menuju keseimbangan yang nya



Bintoro (dalam Syafiie, 2007:33) menyebutkan peranan dan fungsi pemerintah adalah perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat, tergantung oleh beberapa hal. Yang pertama adalah filsafat politik masyarakat tersebut. Ada Negara-negara yang memberi kebebasan yang cukup besar kepada anggota-anggota masyarakat untuk menumbuhkan perkembangan, masyarakat, sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat itu sendiri. Pada masa lampau dalam bentuknya yang ekstrim, hal ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan "laissez faire". Namun ada pula Negara-negara di mana filsafat hidup bangsa menghendaki Negara dan pemerintah memimpin dan bahkan mengurus hampir segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat bangsa tersebut, filsafat politik sosialis yang tradisional mendasari orientasi seperti itu. Hal ini berkaitan dengan pandangan hidup pemerintah sebagai pemegang mandat kepercayaan untuk mengusahakan pula keadilan. Dan ini perlu dinyatakan dalam tetap memperhatikan kepentingan golongan yang lemah.

Rasyid mengemukakan bahwa: "Untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya. Artinya, fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri, tugas pokok selanjutnya menurutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. (Dalam Nabolo, 2006:23).

Fungsi pemerintah secara umum adalah :

- a. Menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemerintahan
- b. Pembangunan, dan
- c. Pembinaan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan menghendaki terlaksananya sebagai kebijaksanaan dan program oleh seluruh badan pemerintah. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antara sektor dan antara lembaga.

Pembinaan sebagai suatu konsep yang selalu dipakai untuk memacu pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor selalu mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini tentu disebabkan karena pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembangunan sementara pembangunan akan berhasil bila masyarakat tahu dan mengerti apa yang seharusnya ia lakukan sebagai bagian dari pergerakan pembangunan, Oleh Karena itu peranan pemerintah dalam hal ini Kepala desa diharapkan melakukan berbagai pembinaan kehidupan masyarakat desa yang ada dilingkungan kerjanya.

Ndraha (2011:74-75) menjelaskan berbagai konsep tentang pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Badan publik, yaitu semua badan yang bertanggung jawab dalam sebagian atau seluruhnya *pro pading* suatu jasa atau layanan melalui otorisasi atau privatisasi.
- 2) Pemerintah dalam arti terluas adalah semua lembaga negara seperti di atur dalam Undang-Undang Dasar (konstitusi) suatu Negara.
- 3) Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga Negara yang oleh konstitusi negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.
- 4) Pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja.
- 5) Pemerintah dalam arti tersempit yaitu lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi, birokrasi adalah aparat pemerintah yang di angkat atau ditunjuk dan bukan dipilih melalui pemilihan oleh lembaga perwakilan.
- 6) Pemerintah dalam arti pelayanan, di ambil dari konsep *civie servanc*, di sini pemerintah di anggap sebagai sebuah warung (Toko) dan pemerintah adalah pelayan yang melayani pelanggan (Pembeli).
- 7) Pemerintah dalam konsep pemerintah pusat, yaitu pengguna kekuasaan negara pada tingkat pusat (tertinggi), pada umumnya dihadapkan pada konsep pemerintah daerah.
- 8) Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah, berbeda dengan pemerintah pusat yang di anggap mewakili negara, pemerintah daerah di anggap mewakili masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.
- 9) Pemerintahan dalam konsep wilayah. Pemerintah dalam arti ini dikenal dengan Negara yang menggunakan asas desentralisasi dan desentralisasi, contohnya Indonesia di bawah UU Nornor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah. Kekuasaan urusan pusat di daerah di kelola oleh pemerintah wilayah.
- 10) Pemerintah dalam konsep pemerintahan dalam negeri, konsep ini berasal dari tradisi pemerintahan belanda dibahas secara panjang lebar oleh bayu suryaningrat dalam mengenal ilmu pemerintahan.
- 11) Pemerintah dalam konteks ilmu pemerintahan adalah semua lembaga yang di anggap mampu, normatif atau secara fisik memproses jasa publik dan layanan civil.

Menurut syafiie(2007:4) secara etimologi, pemerintah dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
- b. Setelah ditambahkan awalan "pe" menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- c. Setelah ditambahkan lagi akhiran "an" menjadi pemerintahan berarti perbuatan, cara hal atau urusan dari badan yang memerintah.

Teknik pemerintah di Indonesia sendiri menurut

syafiie(2007:57-59) diketahui ada beberapa teknik sebagai berikut:

- a) Koordinasi. Unsur yang diperlukan dalam koordinasi adalah sebagai berikut: (1), pengaturan, (2), sinkronisasi, (3), kepentingan bersama, (4), tujuan bersama.
- b) Partisipasi
- c) Desentralisasi, Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan pemerintah dari pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya kepada pemerintah daerah, untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri.
- d) Dekonsetrasi, Dekonsetrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah.
- e) Sentralisasi, Sentralisasi adalah pemusatan kekuasaan pada pemerintah pusat dalam hubungan pusat dan daerah pada suatu sistem pemerintahan.
- f) Integrasi, Integrasi adalah usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi sikap rakyat sedemikian rupa sehingga mereka dapat memberikan keputusan kepada organisasi atau pemerintah pusat.
- g) Delegasi, Delegasi adalah suatu proses dimana setiap otoritas seorang atasan diteruskan kebawah kepada seorang bawahan.

2.Asas-Asas Pemerintahan

Semua Pemerintahan dalam kegiatannya berdasarkan pada asas-asas (*principles*) yaitu landasan strategis untuk mencapai tujuannya. Asas ini lahir dari dasar filsafat negara yang bersangkutan. Kemudian asas tersebut diterapkan dalam bidang pemerintahan. Untuk itu perlu dipahami bidang apa saja yang termasuk

ruang lingkup pemerintahan dan bagaimana penerapan asas-asas tersebut dalam masing-masing bidang.

Berdasarkan Undang – Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa Urusan Pemerintahan yang salah satu. Urusan Pemerintah Konkuren yang merupakan Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri dari Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pembagian urusan pemerintah konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip Akuntabilitas, Efisien, dan Eksternalitas serta kepentingan Strategis nasional. Berdasarkan prinsip tersebut, kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah :

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota.
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau negatifnya hanya Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan urusan – urusan pemerintahan tersebut, maka Kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah. Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah. Badan Daerah dan Kecamatan.

Disamping itu penyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah diluar urusan pemerintahan seperti diatas pemerintah

dapat menyelenggarakan sendiri sebagai urusan pemerintahan atau melimpahkan sebagai urusan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah atau menugaskan sebagai urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa

Dalam ketiga urusan diatas dibagi menjadi urusan yang domain Pusat dan domain daerah. Asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan meliputi:

- a. Asas Desentralisasi adalah Penyerahan Kewenangan dari pusat ke daerah dan domain dari Desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat menjadi milik daerah;
- b. Asas Dekonsentrasi adalah Pelimpahan sebagai urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kepada Instansi Vertikal diwilayah tertentu atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum; dan
- c. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi;

3. Teknik Pemerintahan

Teknik-teknik pemerintahan adalah berbagai pengetahuan, kepandaian dan keahlian tertentudalam cara dapat ditempuh atau digunakan untuk menyelenggarakan peristiwa pemerintahan. Untuk teknik pemerintahan di indonesia ada beberapa teknik yaitu :diferensiasi, integrasi, sentralisasi,desentralisasi, konsentrasi, dekonsentrasi, delegasi, perwakilan, pembantuan, kooperasi, koordinasi dan partisipasi (Dalam Ismani:1996)

- a. Koordinasi

Pemerintahan merupakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah harus ditunjuk kearah yang hendak dicapai, yaitu yang telah ditetapkan menjadi garis-

garis besar haluan negara baik tingkat pusat maupun daerah guna menuju kepada sasaran dan tujuan itu kegiatan harus ada pengendalian untuk menjamin berlangsungnya kegiatan.

b. Pemerintahan Partisipasi

Partisipasi adalah suatu keterlibatan seseorang dalam mental seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab didalamnya.

c. Pemerintah Desentralisasi

Urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa diserahkan seutuhnya kepada daerah, baik menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaan. Demikian pula perangkat pelaksanaannya yaitu perangkat daerah itu sendiri.

d. Pemerintah Delegasi

Suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

e. Pemerintah Dekonsentrasi

f. Urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah menurut asas dekonsentrasi maka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintah daerah tugas daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan asas dekonsentrasi.

Urusan-urusan pemerintah daerah yang dilimpahkan kepada pejabat-pejabat daerah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan, unsur pelaksanaannya adalah terutama instansi-instansi vertikal yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah dalam kedudukannya selaku pemerintah pusat. Tetapi kebijaksanaan terhadap pelaksanaan urusan dekonsentrasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat.

4. Ilmu Pemerintahan

Dalam berbagai pustaka tentang Ilmu Pemerintahan telah dicatat beberapa definisi Ilmu Pemerintahan. Beberapa definisi itu bertolak dari anggapan dasar bahwa ilmu Pemerintahan adalah bagian integral Ilmu Politik. Beberapa definisi lainnya bersifat normatif. Dari anggapan dasar di atas, untuk sementara, ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut menurut Brasz (dalam Syafiie 2007: 35) ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga/dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun keluar terhadap para warganya.

Kemudian menurut Musanef (dalam Syafiie 2007:32) Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Sedangkan Menurut Syafie (2010:23) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislative), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintah) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar. U. Rosenthal (dalam Syafie 2010:21) menjelaskan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menngelutistudi tentang penunjukan cara kerja kedalam dan ke luar struktur dan proses pemerintahan umum. Selanjutnya Ilmu Pemerintahan menurut Poelje (dalam Syafie, 2010:21) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Kemudian Ndraha (2011:7) mendefenisikan ilmu pemerintahan yakni ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan.

Sehingga melihat dari definisi diatas bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana lembaga pemerintahan melakukan kegiatan internal maupun eksternal serta mengenai fungsinya sebagai pelaksana ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Negara. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh pemerintahan adalah fungsi pengaturan yaitu pembuatan kebijakan publik sebagai suatu aturan dalam kegiatan kemasyarakatan.

5. Konsep Kebijakan Publik

Dunn (2003:132) kebijakan publik (*publik Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Kebijakan publik menurut Prewitt (dalam Agustino, 2008:6) sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari yang mematuhi keputusan tersebut, selanjutnya menurut Dye (dalam Agustino, 2008: 7) kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Dari pengertian ini kita dapat mengetahui dan memahami bahwa terdapat perbedaan antara apa yang dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah.

Kemudian Indiahono (2009 : 18) Kebijakan Publik Dalam Kerangka substansi adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan permasalahan publik dan memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik. Salah satu bentuk kebijakan publik adalah Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa mempunyai Wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- b. Mengangkat dan mernberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Mernbinakehidupan masyarakat desa;
- g. Membinaketentrarnan dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membinadan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelirnpahan sebagian kekayaan Negara guna meningtkkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Mernmanfaatkanteknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pernbangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa baik diluar maupun didalam pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam Undang-Undang diatas terlihat bahwa kepala desa mempunyai wewenang dalam membina kehidupan masyarakat Desa meliputi aspek Pendidikan, kesehatan dan kehidupan sosial. Sehingga peran Kepala Desa diperlukan dalam hal pembinaan kehidupan masyarakat desa untuk menjadikan keadaan masyarakat Desa menjadi lebih baik.

6.Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang desa yang dirnaksud dengan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan rnasyarakat seternpat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sabagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintahan desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, posisi dan kedudukannya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Dengan diterbitkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan pemerintah supradesa, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level Desa.

Secara substansi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 memposisikan desa menjadi terdesentralisasi dan memiliki hak otonomi berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan bertanggung jawab terhadap bupati dan walikota. Karena itu, istilah desa yang biasa dipergunakan di pulau Jawa, Bali, dan Madura tidak bisa berlaku secara general, tetapi harus didasarkan pada istilah yang dipergunakan oleh masing-masing daerah, dengan mengacu pada suatu pengertian bahwa desa atau sebutan lainnya adalah nama kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya rumah tangganya sendiri.

Seperti yang dinyatakan Supriyatna (dalam, Rauf dan Maulidiyah, 2015:247) yang menyatakan bahwa pembangunan pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat atau sosial dan pembangunan desa serta pembangunan pedesaan yang diarahkan pada kelembagaan dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan yang jumlah penduduknya tinggal di pedesaan. Sekitar 70-80% penduduk dunia terutama pada Negara berkembang dan terkebelakang bermukim

dipedesaan. Taraf pendidikannya sangat rendah, kebanyakan buta huruf dan buta pengetahuan dasar yang menjadi permasalahan global.

Lebih lanjut Rauf dan Maulidiah (2015:247) mengatakan suatu pembangunan desa memerlukan adanya suatu perencanaan pembangunan desa sehingga tujuan pembangunan desa dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.

7. Konsep Pembangunan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang mekanisme tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk dalam pembangunan Desa. Pemerintah Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan terkecil dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRJ. Bagi Indonesia, penyelenggaraan pemerintah Desa yang berkualitas berpotensi mendorong kesejahteraan masyarakat desa. Desa sekaligus meningkatkan kualitas hidup di Desa. Melalui implementasi Undang-undang ini diharapkan pembangunan di pedesaan tidak hanya akan lebih merata tetapi lebih partisipatif, sesuai dengan potensi ekonomi, dan lebih berkeadilan.

Kehadiran Undang-undang Desa sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan Desa sekaligus cetak biru pembangunan di Desa merupakan catatan bersejarah dalam agenda percepatan pembangunan Nasional. Undang-undang Indonesia ini juga momentum percepatan pembangunan di Desa diseluruh wilayah Indonesia. Amanat Undang-undang Desa yang bersifat mandatory menitik beratkan pada tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa,

pengelolaan aset dan keuangan Desa, pembanguan kawasan Desa, kewenangan Desa dan perangkat Desa. Undang-undang ini dalam pasal 87 juga memungkinkan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMD) untuk rnengoptimalkan potensi dan aktivitas ekonomi pedesaan.

Dengan Undang-undang Desaini, penyelenggaraan pemerintah Desa diharapkan dapat mengelola wilayah secara mandiri termasuk di dalamnya pengelolaan aset, keuangan dan pendapatan Desa. Untuk memberi insentif bagi penyelenggaraan pemerintah Desa. Undang-undang Desa ini memberikan jaminan penghasilan dan sejumlah tunjangan bagi Kepala Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Beberapa tujuan pemerintah Desa dalam Undang-undang ini antara lain tertuang dalam pasal 4 yakni : membentuk pemerintahan Desayang profesional, efesien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan Nasional, dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Surjadi (2009: 1)"Pembangunan masyarakat Desa adalah sebagai suatu proses dimana anggota-anggota masyarakat Desa pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut".

Pembangunan Desa adalah perencanaan dan pengintegrasikan masyarakat. Perencanaan itu sendiri merupakan proses untuk menentukan, menemukan, dan

menjelaskan arti suatu masalah, meningkatkan hakekat ruang lingkup masalah, mempertimbangkan berbagai upaya yang diperlukan guna penanggulangannya, mengadakan kegiatan yang sesuai dengan upaya dipilih.

Menurut Riyadi (2005:5)"Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar dan dilakukan secara terencana sedangkan perkembangan merupakan dampak yang ditimbulkan karena pembangunan".

Menurut Soekanto (2005:358) "Pembangunan merupakan suatu proses perubahan segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu".

Pembangunan desa ditunjukan untuk segenap masyarakat, dengan demikian pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat desa. Pembangunan desa bukanlah terfokus dalam suatu bidang saja, akan tetapi harus seimbang serasi dan mencakup segala bidang. Jelasnya dikatakan bahwa keseluruhan kegiatan pembangunan yang berlangsung di perdesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong (Keppers No.21/1989 : 26 Tentang Pembangunan Masyarakat Desa).

Dari beberapa pendekatan atas pelaksanaan pembangunan desa dapat dikemukakan:

- a. Pembangunan desa yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya adalah suatu pembangunan akan

langsung menyentuh kebutuhan sebahagian besar rakyat Indonesia, dimana lebih dari 80% penduduk bermukim di perdesaan.

- b. Pembangunan desa mencakup keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat desa, dan terdiri atas sektor dan program yang saling berkaitan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah melalui berbagai departemen dan non tanggung jawab masing-masing.
- c. Pembangunan desa mempunyai makna yang lebih hakiki bagi masyarakat Indonesia karena dalam realisasi fisiknya justru bersifat menyeluruh dan menyebar luas keseluruh pelosok perdesaan serta dengan menggalisegala potensi dengan menggerakakan partisipasi masyarakat untuk memandukannya.
- d. Pembangunan desa mempunyai arti yang sangat strategi dalam rangka pembangunan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan landasan atau basis dari kekuatan politik, ekonorni, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ini dapat diartikan sebagai titik sentral dari pembangunan nasional, karena pembangunan desa merupakan pembangunan yang langsung bersangkutan dengan masyarakat yang berada di perdesaan. Semua jenis pembangunan, baik pembangunan sektoral, pembangunan regional maupun pembangunan khusus (inpres), semuanya diarahkan keperdesaan.
- e. Pada akhirnya pembangunan desa tidak mungkin hanya dilakukan oleh sepihak saja tanpa koordinsasi dan kerja sama dari semua pihak,

baik pemerintah pusat, daerah sampai pemerintah desa. Dari sini pulalah perlu inisiatif bahwa, beban dan tanggungjawab pembangunan bukanlah tugas ringan, justru berhasil tidaknya pembangunan desa akan berakibat langsung kepada kehidupan dan penghidupan sebagai besar masyarakat Indonesia.

Pembangunan desa diusahakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat desa yang meliputi peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, dan pengembangan lembaga keuangan desa serta ketertiban dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat menambah kemampuan dan kesanggupan masyarakat menaikkan hasil produksinya.

Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawalidengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya melalui konsultasi publik atau musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Pembangunan desa dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintahan dengan masyarakat. Pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam

bentukswakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan.

Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan tersebut diwujudkan melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa(LKMD) dan program pembinaan kesejahteraan keluarga.Dengan demikian jelaslah didalam melaksanakanpembangunan Desa, prakarsa danswadaya gotong-royong masyarakatlah yang utama yang memegang faktor kunci dalam mencapai keberhasilan pembangunan desa tersebut. Jadi jelaslah bahwa pembangunan desa tersebut dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat desa itu sendiri, sehingga keberhasilan pembangunan desa tersebut ditentukan oleh dan dari masyarakat itu sendiri dengan melihat rasa twnggung jawab di dalam membangun desanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun2014 Tentang Desa, peranan Perintahan Kelurahan/desadalam pembangunan dapat dioperasionalkan dengan sebagai berikut :

1. Pembina masyarakat
2. Pengayom masyarakat
3. Pelayan masyarakat

8.Teori Organisasi

Menurut pendapat Moekijat (2005: 6) organisasi adalah kerangka di dalam rmana orang-orang bertindak dan organisasi mengandung pengertian adalah penyusunan tenaga kerjadan pembagian tugas-rugas. Mengorganisasi adalah

menyusun bagian-bagian sedemikian rupa sehingga seluruhnya bekerja sebagai suatu badan yang disatukan.

Kelangsungan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari adanya peranan dari segenap anggota organisasi yang mampu melaksanakan tugasnya, sehingga dapat dikatakan bahwa anggota organisasi merupakan salah satu sumber daya manusia yang mendukung kelangsungan suatu organisasi.

Organisasi merupakan suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui hirarkhi otoritas dan tanggung jawab. Tercapainya efektifitas pelaksanaan tugas sebagai bidang organisasi, tentunya tidak terlepas dari proses pengorganisasian yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam hal ini Kepala Desa.

9. Tugas dan Fungsi

Menurut Thoha (2011 :76) tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi, dan misi suatu organisasi.

Thoha (2011:79) tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Fungsi menurut kamus lengkap bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.

Moenir(2010:24) fungsi adalah rincian-rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

10. Konsep Kewenangan

Marbun (dalam Nomensen 2015:97) menyebutkan wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

Handjon(dalam Nomensen 2015:101) Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban, hak berisikan kebebasan melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain, kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu berdasarkan undang-undang.

Nomensen (2015:97) menjelaskan wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya adalah atas dasar wewenang yang diperolehnya. Artinya pelaksanaan tindakan pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam perundang undangan. Lebih jauh lagi bagi

manan mengatakandi dalam bahasa hukum wewenang tidak samadengan kekuasaan.Menurut Ridwan HR (dalam Nomensen 2002:99) kekuasaanhanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang sekaligus berarti hakdan kewajiban.Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melaulkan tindakan tertentu atau menuntut pihaklain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Maka dari pengertian dan teori Di atas dapat disimpulkanbahwa kewenangan merupakan kebebasan dalam melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu yang mana segala sesuatu tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan harus berdasarkan peraturan yang ada.

Maka dapat diketahui melalui latar belakang dalam penelitian ini dan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang desa yang menyebutkan wewenang Kepala Desa ialah :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desaserta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkandan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningtkkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatka teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

- n. Mewakilidesa baik diluar maupun didalam pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 diatas pasal 26 ayat 2 kepala desa memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan wewenang sebagai kepala desa atas dasar teori yang telah penulis jelaskan diatas.

11. Teori Pembinaan

Pembinaan dalam kamus berasal dari kata "bina" yang artinya sama dengan "bangun" jadi pembinaan dapat diartikan sebagai pembangunan yaitu mengubah suatu menjadi baru yang memiliki nilai lebih tinggi. Dengan demikian pembinaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan yaitu: melakukan usaha-usaha untuk menjadi lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan yang menjadi lebih baik Pamudji (1985;7).

Pembinaan menurut Efendi (2003 ;24) adalah pendidikan dalam rangka perbaikan dan pembaharuan suatu kondisi pada orang perorangan, kelompok maupun dalam aspek kehidupan tertentu secara langsung termasuk didalamnya bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang politik, sehingga dengan mulai pendidikan itu dapat mencapai titik maksimal.

Menurut Musanef (1996: 47) pembinaan adalah segala usaha tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan pengembangan, pengarahan, serta pengendalian segala suatu secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus didalam

pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah, peraturan, atau intruksi-intruksi sehingga yang dibina dapat melaksanakan tugasnya dan akhirnya dapat didayagunakan secara tepat dan berhasil guna bagi suatu organisasi atau lembaga.

Selanjutnya menurut Manullang (2009:11) pembinaan adalah usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

Miftah Thoha (1997:8) Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.

Pembinaan menurut Santoso, (2005:57) adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Menurut Santoso pembinaan dapat dilakukan dengan penyuluhan, pengarahan, bimbingan.

1. Penyuluhan

Mardikanto (1987). Penyuluhan sebagai proses komunikasi pembangunan, penyuluhan tidak sekedar upaya untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah untuk menumbuhkan kembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penyuluhan adalah kegiatan yang

dilakukan bimbingan adalah Memberikan bimbingan dan motivasi kepada aparatur Desa dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan, Menggerakkan kegiatan yang membina kehidupan masyarakat, mengatur kegiatan yang membina kehidupan masyarakat.

Thoha, (2002;7) pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal pembinaan ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang dan perubahan atas sesuatu.

Menurut Manullang, (2009;11) pembinaan adalah usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

2. Pengarahan

George R. Terry (2000). Pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

Melayu Hasibuan (2004:183). Pengarahan adalah mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dalam mencapai tujuan perusahaan.

Saure dan Dislainer dalam Wanadiana (2010). Pengarahan merupakan petunjuk untuk melaksanakan sesuatu, atau perintah resmi seseorang pimpinan kepada bawahannya berupa petunjuk untuk melaksanakan sesuatu.

3. Bimbingan

Natawidjaja (1978). Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya.

Ahmadi (1991:1) Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik.

Prayitno dan Erman (2004:99). Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa individu baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.

12. Konsep Desa dan Kehidupan Masyarakat Desa

Sunardjo (dalam Muarnmar 2014) menjelaskan desa adalah kesatuan masyarakat hukum berdasarkan hukum dan hukum adat yang menetapkan dalam suatu wilayah ditentukan batas batasnya; memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomis, sosial, dan kearnanan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumahtangnya sendiri. Masyarakat adalah kumpulan individu yang memiliki tujuan yang sama dan menepati suatu daerah dan juga mempunyai hubungan baik antara sesamanya, pada umumnya kehidupan masyarakat desa meliputi aspek kesehatan, pendidikan dan sosial budaya yang manakeseluruhan aspek tersebut harus dijaga dan ditingkatkan sehingga masyarakat mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan baik.

Sebagai contoh pembinaan kehidupan masyarakat bidang kesehatan yaitu pendirian posyandu dan pemeriksaan rutin masyarakat desa yang dilakukan oleh pemerintah, maka dari itu pemerintah desa khususnya Kepala Desa mempunyai kewenangan membina kehidupan masyarakat desa dengan melakukan pembinaan, penyluhan, pengarahan, dan bimbingan kepada masyarakat.

C. Penelitian Terdahulu.

No	Nama	Judul Penelitian	Teori	Indikator	Lokasi
1	Musrio (127310606)	Analisis Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa Dalam Pembinaan Kehidupan Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan	Pembinaan Menurut Santosa, (dalam Nurkairi Amir 2015;17) adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi.	1. Penyuluhan 2. Pengarahan 3. Bimbingan	Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan
2	Siti Patimah (117310035)	Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Desa di Bidang Kesehatan di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu	Kewenangan Adalah Kekuasaan atau hak yang didelegasikan atau diberikan; kekuatan untuk menghakimi. Bertindak atau perintah (Ndraha 2003;85)	1. Efektivitas 2. Efisien 3. Ketepatan	Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu
3	Fadlul Taufiq dan Syafhendry (Jurnal Vol. II Nomor 1 April 2016, UIR)	Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi	Pembinaan adalah usaha memelihara, melatih, dan meningkatkan menjadi lebih baik (2003;24)	1. Bimbingan 2. Pengawasan 3. Pengarahan 4. Pelatih	Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi
4	Siagian (dalam Pasla Skripsi Ilmu Pemerintahan, 2013;22)	Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Membina Kehidupan Desa Tanjung Gadai Tebing Tinggi Timur	Pembinaan adalah usaha memelihara, melatih, dan meningkatkan menjadi lebih baik (2003;24)	1. Bimbingan 2. Pengawasan 3. Pengarahan 4. Pelatih	Desa Tanjung Gadai Tebing Kecamatan Tebing Tinggi Timur

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2019.

1. Kerangka Pikir

Gambar II.1 :Model Kerangka Pikir Tentang Analisis Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kapubupaten Kepulauan Meranti.



Sumber :Modifikasi Penulis, Berdasarkan dari sejumlah teoritis,Tahun2019.

C. Konsep Operasional

Dalam penelitian ini agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda. Dari istilah-istilah yang digunakan dalam analisa, maka penulis akan memberikan pengertian-pengertian yang berpedoman pada teori-teori yang digunakan dan disesuaikan dengan konsep yang ada pada daerah penelitian serta masalah yang akan diteliti.

1. Desa adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintahan Desa yang mana terdiri dari perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pembinaan adalah usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.
4. Kehidupan masyarakat Desa adalah beberapa bidang kehidupan yang dimiliki oleh masyarakat di desa, pendidikan, kesehatan dan Sosial budaya.
5. Kesehatan adalah aspek kehidupan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat baik pelayanan kesehatan atau pun lingkungan yang sehat.

6. Membina kehidupan masyarakat adalah pendidikan dan pelatihan serta pemberian informasi kepada masyarakat oleh pemerintah Desa pada bidang kehidupan tertentu secara langsung.
7. Pembinaan menurut Santoso, (Nurkhairi Amir (2015:17) pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain penyuluhan, pengarahan, bimbingan.
8. Penyuluhan adalah kegiatan yang dilakukan kepala desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa yang dilakukan pemerintah Desa untuk melakukan sosialisasi kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah agar kegiatan dapat disetujui bersamadengan masyarakat.
9. Pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan kepala desa untuk memberikan arahan, perintah atau intruksi kepada perangkat desa serta lembaga kemasyarakatan supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing untuk membantu tugas kepala desa dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat.
10. Bimbingan

Bimbingan adalah usaha-usaha yang dilakukan Kepala Desa untuk membimbing, mengerakan, mengatur segala kegiatan yang telah diberikan dalam melaksanakan kegiatan, menjalankan kegiatan yang dibuat kepala desa dalam membina masyarakat.

D. Operasional variabel

Tabel II.1 :Operasional variabel Penelitian tentang Analisis Pelaksanaan kewenangan Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten kepulauan Meranti.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Kategori Ukuran
1	2	3	4	5
Kewenangan menurut Marbun(dalam sinamo,nomensen 2015:97) menyebutkan wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum	Membina kehidupan masyarakat Desa	1. Penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat program penyuluhan b. Adanya pertemuan, diskusi dan musyawarah c. Melaksanakan program yang telah dibuat d. Keikutsertaan dan partisipasi 	Nominal
		2. Pengarahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan intruksi b. Tepatnya pemberian intruksi 	Nominal
		3. Bimbingan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan bimbingan, pedoman dan motivasi b. Menggerakkan kegiatan yang membina kehidupan masyarakat c. Mengatur kegiatan yang membina kehidupan masyarakat 	Nominal

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019.

E. Teknik Pengukuran

Untuk mempermudah menganalisis data, maka penilaian terhadap pelaksanaan variabel atau indikator dibagi tiga tingkat atau variasi, adapun penilaian tersebut adalah : terlaksana, Cukup terlaksana, Tidak terlaksana.

Pengukuran yang dipergunakan dalam menganalisa adalah dengan menggunakan penelitian secara persentase, yaitu kategori Terlaksana persentase lebih dari 67-100 % untuk kategori Cukup terlaksana antara 34%-66% sedangkan kategori Tidak Terlaksana dari 0-33%. Untuk mengetahui peran Kepala Desa Dalam membina kehidupan masyarakat Desa Banglasmaka dibuat pengukuran variabel sebagai berikut :

Terlaksana : Apabila penilaian indikator Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, telah menjalankan indikator yang ada atau jawaban responden pada kategori terlaksana berada pada persentase 67-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian indikator pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti,

telah menjalankan dua dari tiga indikator yang ada atau jawaban responden pada kategori cukup terlaksana berada pada persentase 34-66%.

Tidak Terlaksana : Apabila penilaian indikator pelaksanaa Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, hanya menjalankan satu indikator yang ada atau jawaban responden pada kategori tidak terlaksana berada pada persentase 0-33%.

Adapun ukuran yang diberikan masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Selanjutnya pengukuran yang diberikan masing masing indikator penilaian adalah sebagai berikut :

1. Penyuluhan

Terlaksana : Apabila item penilaian mendapat tanggapan terlaksana dengan persentase 67-100%

Cukup terlaksana : Apabila item mendapat tanggapan cukup terlaksana dengan persentase 34-66%

Tidak terlaksana : Apabila item penilaian mendapat tanggapan tidak terlaksana

dengan persentase 0-33%.

2. Pengarahan

Terlaksana : Apabila item penilaian mendapat tanggapan terlaksana dengan persentase 67-100%

Cukup terlaksana : Apabila tanggapan responden terhadap item penilaian cukup terlaksana dengan persentase 34-66%

Tidak terlaksana : Apabila tanggapan responden terhadap item penilaian tidak terlaksana dengan persentase 0-33%.

3. Bimbingan

Terlaksana : Apabila semua item penilaian mendapat tanggapan terlaksana dengan persentase 67-100%

Cukup terlaksana : Apabila tanggapan responden terhadap item penilaian cukup terlaksana dengan persentase 34-66%

Tidak terlaksana : Apabila tanggapan responden terhadap item penilaian tidak terlaksana dengan persentase 0-33%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dilakukan dengan survey yang mana menggunakan metode kuantitatif dikarenakan menggunakan angket sebagai alat pengumpul data. Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Hasil akhir dari penelitian berupa pembahasan mengenai fenomena yang telah dijelaskan pada latar belakang.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi tempat penelitian ini ialah berada di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, adapun pemilihan Lokasi penelitian di Desa Banglas dikarenakan desa ini salah satu desa banyak hambatan dalam kewenangan desa dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Banglas ini rendahnya sarana dan prasarana posyandu yaitu alat penimbangan bayi tidak ada dan ruangan posyandu kurang memadai dimana ada beberapa posyandu juga tidak aktif.

C. Populasi dan sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep, atau fenomena, Morisson (2012: 109). Kita dapat meneliti setiap populasi untuk mengetahui setiap sifat populasi, proses penelitian ini dinamakan sensus,



sering kali peneliti setiap anggota populasi tidak dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan biaya dan waktu, dalam hal itu prosedur yang sering dilakukan adalah mengambil sampel dari populasi. Populasi dari penelitian ini adalah terdiri dari Pemerintah Desa Banglas, Ketua BPD dan masyarakat Desa Banglas.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan anggota populasi yang bersifat representatif, Morisson (2012: 109) sampel diambil dengan teknik tertentu yakni sampling, sampel dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Muda Banglas, Ketua BPD dan Masyarakat Desa Banglas (sebahagian kecil masyarakat Desa Banglas yang dianggap dapat mewakili secara keseluruhan) sebagai berikut

Tabel III.1: Populasi dan Sampel Penelitian Analisis Pelaksanaan Wewenang Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

No	Nama Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Sekretaris Desa	1	1	100%
3	Bendahara Desa	1	1	100%
4	Kaur Pemerintah	1	1	100%
5	Kaur Pembangunan	1	1	100%
6	Kaur Umum	1	1	100%
7	Kaur Kesra	1	1	100%
8	Kadus	4	4	100%
9	BPD	3	3	100%
10	Kepala UPT Puskesmas	1	1	100%
11	Ketua RW	16	16	100%
12	Ketua RT	8	8	100%
13	Kader Posyandu	5	5	100%
14	Ibu Hamil	44	9	20.45%

15	Masyarakat Stunting (anak)	56	12	21.42%
Jumlah		141	65	

Sumber : modifikasi penelitian, 2019.

Dari tabel diatas terlihat bahwa keseluruhan populasi adalah 2.537 orang yang rnenjadi sampel dari penelitian ini ialah berjumlah 55 orang yang rmana terdiri dari pemerintahan desa Ketua BPD dan Masyarakat Desa Banglas pengambilan sampel ini dilakukan dengan dua jenis teknik sampling yaitu sensus dan purposive sampling.

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini digunakan teknik sensus yakni mengambil keseluruhan populasi yang ada dijadikan responden yaitu: Ibu hamil 9 orang, dan masyarakat stunting 12 orang. Selanjutnya teknik purposive sampling merupakan teknik penarikan berdasarkan tujuan dan alasan tertentu yaitu: Kepala desa, dan Kader posyandu 5 orang, sehingga total keseluruhan 65 orang.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara dan pedoman kuisoner yang telah disiapkan terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah pemerintah desa, Ketua BPD, RT RW dan masyarakat yang dijadikan sampel.

2. Data sekunder

Yaitu data pendukung yang berkenaan dengan kegiatan pembinaan masyarakat pada Pelaksanaan wewenang Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat, penjelasan umum, teori-teori dan dokumentasi yang relevan dengan masalah penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung yang dilakukan dengan cara :

1. Kuesioner

Yaitu memberikan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk di isi oleh responden yang diharapkan dapat memberikan jawaban atau informasi sehubungan dengan masalah penelitian.

2. Observasi

Yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti sehingga penulis dapat menilai terhadap Pelaksanaan wewenang Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa.

3. Dokumentasi

Yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan buku yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.

4. Wawancara

Yaitu wawancara langsung yang penulis lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk memperoleh data mengenai masalah penelitian ini yang mana wawancara ini dilakukan kepada Kepala Desa Banglas.

G. Teknik Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan bahan masukan dalam penelitian ini. Kemudian data tersebut diolah, dipersentaskan untuk dianalisa secara deskriptif kuantitatif sesuai dengan data yang ada guna dilakukan analisa kuantitatif dalam bentuk persentase dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dan pemberian saran.

H. Jadwal Waktu Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal dan Waktu Penelitian Analisis Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu																				
		Februari 2018				Oktober 2018				November 2018				Desember 2018				Januari 2019				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan UP																					
2	Seminar UP																					
3	Revisi UP																					
4	Penelitian																					
5	Pengolahan Data																					
6	Bimbingan Skripsi																					
7	Ujian Skripsi																					
8	Revisi dan Pengesahan																					
9	Penyerahan Skripsi																					

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008. Dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar $0^{\circ} 42' 30''$ - $1^{\circ} 28' 0''$ LU, dan $102^{\circ} 12' 0''$ - $103^{\circ} 10' 0''$ BT, dan pada bagian pesisir Timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (*Growth Triagle*) Indonesia – Malaysia - Singapore (IMS-GT). Secara tidak langsung, daerah ini menjadi daerah *Hinterland Kawasan Free Trade Zone* (FTZ) Batam-Tj. Balai Karimun.

Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara atau Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut. Hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai

kota Pusat Kegiatan Strategis Negara, yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Luas kabupaten Kepulauan Meranti mencapai, 3707,84 km², sedangkan luas kota Selatpanjang sebagai ibu kotanya adalah 45,44 km². Batas – batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Selat Malaka dan Kabupaten Bengkalis.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan. -
- Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Bengkalis.
- Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hasil penafsiran peta topografi dengan skala 1 : 250.000, diperoleh gambaran bahwa kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar bertopografi datar dengan kelerengan 0 – 8 %, dengan ketinggian rata – rata sekitar 1-6,4 m di atas permukaan laut. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25°-32° Celcius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi. Musim hujan terjadi sekitar bulan September - Januari, dan musim kemarau terjadi sekitar bulan Februari hingga Agustus.

Kabupaten Kepulauan meranti mempunyai banyak potensi sumber daya alam, yang menjadi penopang kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Masyarakat disana berkerja sebagai bertani, pelaut, nelayan, dan berdagang. Secara geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi perairan laut dan perairan umum yang cukup luas serta daratan yang dapat dikembangkan usaha budidaya perikanan, sehingga berpeluang bagi investor untuk menanamkan investasi baik dibidang penangkapan di perairan lepas pantai dan budidaya perikanan (tambak, keramba dan kolam). Disamping sungai-sungai dan selat, Kabupaten

Kepulauan Meranti juga memiliki banyak terdapat parit baik keberadaannya secara proses alami maupun yang dibuat manusia. Sebagian besar parit-parit ini berfungsi sebagai drainase pengairan dan transportasi bagi masyarakat.

B. Gambaran Umum

Kota Selatpanjang mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena berada pada jalur pelayaran internasional, berbatasan dengan 2 negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura serta berbatasan dengan Batam, Bintan dan Karimun. Kota Selatpanjang juga merupakan penghubung antara Kota Dumai (154 km), Bengkalis (81 km), Muar (110 km), Batu Pahat (95 km), Johor Baru (128 km), Tanjung Pelepas (105 km), Singapura (117 km), Batam (106 km), Siak (76 km) dan Pekanbaru (150 km).

Kota Selatpanjang mendatang akan lebih berkembang dengan dibukanya jalur Roro Tanjung Padang, Roro Lukit, Roro Meranti Bunting, Roro Kampung Balak, Terminal tipe C, Pelabuhan Dorak dan Bandar Udara Perintis. Hal ini sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu mewujudkan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai kawasan niaga dan investasi berskala regional yang maju, unggul dan berkelanjutan, didukung oleh sektor industri, maritim, pertambangan, perikanan dan pertanian. Menurut administrasi pemerintahan, Kota Selatpanjang terletak di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Luas wilayah Kota Selatpanjang adalah \pm 4.544 ha dengan batas administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Air Hitam
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Suir Kanan dan Sei Suir
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Suir.

Kota Selatpanjang meliputi 4 (empat) kelurahan dan 5 (lima) desa, yaitu:

1. Kelurahan Selatpanjang Kota,
2. Kelurahan Selatpanjang Selatan,
3. Kelurahan Selatpanjang Barat,
4. Kelurahan Selatpanjang Timur,
5. Desa Alah Air Timur,
6. Desa Alah Air,
7. Desa Sesap,
8. Desa Banglas, dan
9. Desa Banglas Barat.

C. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Banglas

a. Kondisi Geografis

Kata Banglas berasal dari dua kata Bang dan Las, dalam bahasa melayu bang itu berarti Azan, sedangkan Las nama orang yang pertama azan didesa ini, jadi setiap kali azan maka masyarakat disana menyuruh Las tadi untuk Bang/Azan, maka inilah asal mulanya nama Desa Banglas. Desa Banglas adalah desa yang terletak di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Desa Banglas adalah salah satu desa dari 12 desa yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Luas wilayah Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti hanya 4.446 ha. Ketinggian tanah dari permukaan laut adalah 25 m dengan orbitrasi jarak desa sebagai berikut:

- a. Jarak Desa dengan pusat Pemerintahan Kecamatan adalah 2,5 Km yang bisa ditempuh dengan waktu 15 menit.
- b. Jarak Desa dengan pusat Pemerintahan Kabupaten adalah 2 Km yang bisa ditempuh dengan waktu 10 menit.
- c. Jarak Desa dengan dusun yang terjauh adalah 3 Km yang bisa ditempuh dengan waktu 20 menit.

Dilihat dari bentang wilayah, Desa Banglas mempunyai batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah utara dengan Kelurahan Selatpanjang Timur.
2. Sebelah selatan dengan Desa Batin Suir.
3. Sebelah timur dengan Desa Sungai Tohor.
4. Sebelah barat dengan Desa Banglas Barat.

Jumlah penduduk Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti telah menunjukkan peningkatan jumlah dari populasinya. Adanya pertumbuhan penduduk tiap tahunnya dalam setiap wilayah merupakan salah satu faktor pendukung yang penting dalam kegiatan pembangunan. Penduduk merupakan suatu unsur penting dalam kegiatan pengembangan ekonomi suatu negara terutama dalam meningkatkan produksi, sebab ia menyediakan tenaga ahli, tenaga pimpinan dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi serta pada konsumsi. Gejala pertumbuhan penduduk juga sangat berpengaruh terhadap

pendidikan, semakin banyak penduduk disuatu daerah maka tingkat dan jumlah lembaga pendidikan semakin meningkat.

b. Keadaan Demografis

Penduduk merupakan salah faktor yang penting dalam wilayah. Oleh karena itu dalam proses pembangunan, penduduk merupakan modal dasar bagi pembangunan suatu bangsa. Untuk itu tingkat perkembangan penduduk sangat penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan.

Berdasarkan data statistik 2017 di Desa Banglas secara keseluruhan penduduk berjumlah 5481 jiwa. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2845
2.	Perempuan	2636
	Jumlah	5481

**Tabel
IV. I.
Klasifikasi
Penduduk
Berdasarkan**

Jenis Kelamin di Desa Banglas

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Banglas 2018

Berdasarkan klasifikasi penduduk Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti menurut jenis kelamin, laki-laki 2845 jiwa, dan perempuan 2636 jiwa. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak. Yaitu 2845 jiwa.

c. Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ada di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV. II Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat Sekolah Dasar	2786
2.	SLTP/Sederajat	1060
3.	SMA/Sederajat	622
4.	Akademi (D1-D3)	83
5.	Akademi (S1-S3)	65

Sumber. Kantor Kepala Desa Banglas 2018.

Dari tabel diatas dapat diketahui penduduk yang terbanyak adalah penduduk yang pernah duduk dibangku Sekolah Dasar sebanyak 2786 orang, sedangkan penduduknya yang tingkat pendidikan paling tinggi adalah tingkat Akademi (D1- S1) dan adalah 83 orang. Ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Desa Banglas masih tergolong rendah atau masih dalam tahap pembangunan.

d. Agama

Agama merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam memberikan bimbingan dan arahan bagi setiap pemeluknya masing-masing. Agama merupakan petunjuk dan jalan yang menjadi barometer dalam menempuh kehidupan dunia yang fana ini. Dengan selalu berpegang pada agama, maka seseorang akan mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat.

Kemajemukan masyarakat merupakan gambaran keanekaragaman budaya, agama dan sebagainya, masyarakat desa Banglas mayoritas memeluk agama Islam dan disamping itu ada agama lain seperti Kristen Protestan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Agama	Jumlah Jiwa
1	Islam	5481
2	Kristen Protestan	-
3	Kristen Katolik	-
4	Budha	-
5	Hindu	-
Jumlah		5481

**Tabel IV. III
Klasifikasi
Penduduk
Berdasarkan
Agama.**

Sumber Kantor Kepala Desa Banglas 2018

Berdasarkan klasifikasi penduduk Desa Banglas berdasarkan Agama penduduknya yang menganut Agama Islam sebanyak 5481 jiwa atau sekitar 99% dan Kristen Protestan 6 jiwa atau sekitar 1% saja.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang paling banyak menganut Agama Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain yang berada di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam hal ini juga dapat dilihat dari jumlah saran ibadah yang ada di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat ditabel dibawah ini:

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	5
2.	Mushalla	4
3.	Gereja	-
4.	Pura/Wihara	-
Jumlah		9 Buah

umlah Sarana Ibadah.

Sumber Kantor Kepala Desa Banglas 2018

e. Kebudayaan dan adat

Sidi Gazalba mengatakan bahwa adat adalah suatu peraturan atau norma yang mengatur hubungan individu dengan masyarakat serta menjadi keseimbangan dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan diartikan sama dengan seni.

Namun sesungguhnya kebudayaan diartikan menurut ilmu sosial maka seni itu merupakan salah satu bagian dari kebudayaan.

Adapun kebudayaan dan Adat Istiadat bagi masyarakat Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti selalu dikaitkan dengan nilai-nilai ajaran Agama. Adapun adat istiadat yang mempunyai nilai Agama yaitu:

1. Maulud Nabi Muhammad yaitu bentuk seni budaya masyarakat keseluruhan Kecamatan Tebing Tinggi. Maulud juga dapat disebut sebagai kegiatan keagamaan. Tujuan dari Maulud tersebut meningkatkan kembali sejarah hidup Nabi Muhammad. Isi kata maulud tersebut mengisahkan bagaimana kehidupan Nabi Muhammad mulai dari kandungan ibunya sampai Nabi Muhammad wafat. Berzanji yaitu sejenis Budaya masyarakat Desa Banglas. Yang dikenal sebagai kebudayaan Islam yang sangat terkenal. Berzanji sering dilakukan oleh orang daerah Kecamatan Tebing Tinggi apabila mengadakan acara:
 - a. Acara khitanan (Sunat Rasul).
 - b. Memeriahkan pesta pernikahan seseorang.
 - c. Mencukur rambut/memberi nama anak.
 - d. Upacara kenduri nazar bagi seseorang.

f. Mata Pencaharian

Perekonomian di Desa Banglas merupakan desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan buruh, terutama petani sagu dan karet. Hal ini karena tanahnya yang cocok untuk ditanami sagu dan karet, kawasan kebun sagu juga terus meningkat dari tahun ketahun. Untuk mengetahui hal tersebut bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV. V Luas Kebun dan Hasil Produksi Pada Tahun 2011-2017 Akhir.

No	Tahun	Luas (ha)	Hasil Produksi
1.	2011	305,12	924,98

2.	2012	412,06	989,67
3.	2013	634,08	1.230,02
4.	2014	808,67	1.360,01
5.	2015	1.450,02	1.587,32
6.	2016	1.463,21	1.634,05
7.	2017	1.504,02	1.708,34

Sumber Data :
Kantor Kepala Desa Banglas 2018
Berdasar

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa luas lahan kebun sagu di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2011 adalah 305,12 ha dengan hasil produksi sagunya 924,98 ton, pada tahun 2017 luas lahan kebun sagu masyarakat mencapai 1.504,02 dengan hasil produksi sagunya mencapai 1.708,34 ton. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semakin besar masyarakat Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti bertanam sagu.

Dengan luasnya kebun sagu di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai mana yang telah dijelaskan di atas, semakin mendorong masyarakat Desa Banglas untuk mendirikan usaha mie sagu. Berdirinya usaha mie sagu merupakan keinginan dari masyarakat Desa Banglas. Adanya produksi mie sagu masyarakat yang memiliki lahan sagu bisa menjual hasil perkebunan mereka kepada pengusaha mie sagu yang ada di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi. Usaha mie sagu yang ada di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi saat ini telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat,

disamping mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, usaha mie sagu yang ada di Desa Banglas juga berperan sebagai penunjang hasil pertanian, hal ini terbukti dengan semakin berkembangnya lahan kebun sagu yang ada di Desa Banglas sejak berdirinya produksi mie sagu pada tahun 2004, masyarakat yang ada di Desa Banglas semakin terdorong untuk mendirikan usaha ini, karena menurut mereka usaha mie sagu dinilai memiliki prospek yang baik dimasa yang akan datang.

g. Sarana dan Prasarana Desa Banglas

Adapun sarana dan prasarana Desa Banglas adalah sebagai berikut :

Tabel IV.VI Sarana dan Prasarana Desa Banglas.

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Poskesdes	1
2	UKBM (Posyandu, Polindes)	4
3	Perpustakaan Desa	1
4	Gedung Sekolah PAUD	Ada
5	Gedung Sekolah TK	1
6	Gedung Sekolah SD	4
7	Gedung Sekolah SMP	1
8	Gedung Sekolah SMA	2
9	Gedung Perguruan Tinggi	1
10	Mesjid	3
11	Mushola	6


Sumber Kantor Desa Banglas. 2018.

D. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Banglas.

Kemampuan seseorang tentunya memiliki batas, dan berdasarkan peraturan yang ada terkait dengan desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengamanahkan bahwa Kepala Desa memiliki perangkat desa yang membantunya didalam menjalankan roda pemerintahan desa. Dalam Peraturan tersebut, dikatakan bahwa Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah

Desa berwenang untuk menetapkan Perangkat Desa. Selanjutnya, berdasarkan aturan tersebut, Kepala Desa menetapkan Perangkat Desa yang akan membantunya dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun struktur organisasi pemerintah Desa Banglas adalah seperti pada gambar berikut :





Sumber. Kantor Kepala Desa Banglas.2019.

Dari susunan serta alur kerja masing – masing bagian Pemerintahan Desa Banglas , yang mana Kepala Desa dibantu oleh beberapa Kepala Dusun sebagai perpanjangan tangan Pemerintahan Desa. Sedangkan, sekretaris Desa dibawah 5 kaur, yaitu Kaur Pemerintahan, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Kaur Kesejahteraan dan umum

C. Pemerintahan Desa Banglas

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa. Kepala Desa mempunyai Tugas Kepala adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan Desa;
- b. Melaksanakan pembangunan Desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas tentang wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa. Wewenang - wewenang tersebut antarlain:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- d. Menetapkan peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Selanjutnya, Hak yang dimiliki oleh Kepala Desa. Hak - hak Kepala Desa tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa;

Kemudian dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan hak diatas, Kepala

Desa memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Sebagaimana, kewajiban kepala Desa antara lain:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang – undang;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, Transparam Profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai pembantu menjalankan tugas dan wewenang Kepala Desa sebagai unsur staf pembantu kepala desa dan memimpin sekretaris desa yang mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangun, dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretaris desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa serta mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat kearsipan dan laporan

- b. Melaksanakan urusan keuangan.
- c. Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
- d. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan Tugasnya. Kaur Pemerintahan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan tugas kegiatan di bidang administrasi penduduk, administrasi pertanahan, urusan transmigrasi, dan monografi desa.
 - b. Membantu meningkatkan urusan RT/RW dan meningkatkan kegiatan memperdayakan dan kesejahteraan Keluarga
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam bidang pemerintahan
 - d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala Desa.

Kaur umum mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan penyusunan, pengetikan/penggandaan dan proses surat menyurat beserta pengirimannya
- b. Mengatur dan menata surat – surat yang dimintakan tanda tangan Kepala Desa
- c. Mengatur Rumah Tangga Sekretaris Desa, tamu – tamu, kebutuhan kantor penyimpanan, dan pemeliharannya.
- d. Mengurus pemeliharaan kendaraan dinas, kebersihan kantor dan sebagainya.
- e. Melaksanakan tugas – tugas lainnya.

Kaur Kesra mempunyai Tugas

- a. Mengadakan pencatatan pengurusan kematian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian, pendataan tentang nikah talak rujuk.
- b. Menyiapkan saran dan pertimbangan dalam penyusunan kegiatan generasi muda dan olahraga
- c. Membantu mengatur pemberian bantuan korban bencana alam serta mengamati pelaksanaannya
- d. Mengadakan usaha – usaha untuk menghimpun dana sosial untuk penderitaan cacat, panti asuhan, badan – badan sosial serta mengkoordinis pelaksanaannya
- e. Membantu mengusahakan pengawasan/penanggulangan tindak perjudian, tindak – tindakan lain yang bersifat judi, gelandangan, tuna sosial
- f. Melaksanakan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan, tempat bersejarah, peningkatan kegiatan keluarga bencana, kesehatan masyarakat dan

- kesehatan tempat umum, aliran kepercayaan, memelihara tempat ibadah, pembinaan badan sosial dan izin usaha sosial.
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam bidang kesejahteraan rakyat.
 - h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa Kaur pembangunan mempunyai tugas :
 - a. Menyiap/menyusun ruang Data, penyusun data pembangunan, menyiapkan masalah – masalah pembangunan Desa untuk di bicarakan dalam forum konsultasi dengann Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan bimbingan keterampilan masyarakat di bidang pembangunan fisik Desa
 - b. Menyusun pelaksanaan pembagian air
 - c. Membina kelompok kelompok koperasi dan lumbung Desa
 - d. Membantu menyiapkan petunjuk dalam pelaksanaan pembangunan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - e. Meneliti dan mengadakan evaluasi dalam rangkat koordinasi dan sinkronisasi pembangunan Desa, serta membantu penyusunan program pembangunan Desa
 - f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam bidang pembangunan
 - g. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan Kepala Desa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi, kemudian dikemukakan tentang pokok pembahasan yaitu Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner dan wawancara diperoleh data tentang identitas responden berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan, Umur, Agama, serta Jabatan/Pekerjaan. Selain itu diperoleh juga data tentang

Analisis Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Meranti. Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun dengan baik dan mudah dipahami, maka untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dari data yang telah terkumpul, dapat dilihat pada bagian yang tersusun dalam bab V dibawah ini :

A. Identitas Responden

Penelitian ini menggunakan responden sebanyak 62 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 1 orang Bendahara Desa. 1 orang Kaur Pemerintah, 1 orang Kaur Pembangunan, 1 orang Kaur Umum, 1 orang Kaur Kesra Kadus, 1 orang Kepala UPT Puskesmas, 16 orang Ketua RW, 8 orang Ketua RT, 5 orang Kader Posyandu, 9 orang Ibu Hamil, 12 Masyarakat Stunting (balita untuk memberikan gambaran tentang responden tersebut, maka disajikan identitas responden sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin

Untuk lebih jelas identitas responden yang berasal dari sumber yang sebagai responden di Desa Sorek Dua berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini:

Tabel 5. 1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	50	77 %
2	Perempuan	15	23 %
Jumlah		65	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel 5.1 diatas dapat diketahui bahwa dari tabel diatas dari masyarakat Desa Banglas, terlihat bahwa secara keseluruhan responden dalam penelitian ini sebanyak orang, dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 50 orang atau sama dengan 77 %, dan perempuan sebanyak 15 orang atau sama dengan 23%, mayoritas reponden atau hampir keseluruhan yang berasal dari masyarakat adalah berjenis kelamin laki-laki.

2. Tingkat Pendidikan

Kemudian dalam identitas responden yang berada pada kusioner ini juga terdapat identitas berupa Tingkat Pendidikan terakhir, maka tabel mengenai informasi pengelompokan pendidikan dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini :

Tabel 5. 2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase %
1.	SD	10	15.38 %
2.	SMP	10	15.38 %
3.	SMA	35	53.84 %
4.	Diploma	-	- %
5.	Strata Satu (S.1)	10	15.38 %
	Jumlah	65	100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019.

Dari tabel 5.2 diatas dapat dilihat bagaimana tingkat pendidikan dari responden, dimana terlihat pendidikan tertinggi dari responden adalah Strata Satu (S.1) yang berjumlah 10 orang dengan 15.38%, selanjutnya yang tingkat Diploma berjumlah tidak ada dengan persentase - %, selanjutnya yang tamatan SMA sebanyak 35 orang atau sama dengan 53.84 % dan untuk SMP sebanyak 10 orang atau sama

dengan 15.38 % serta untuk tamatan SD berjumlah 10 orang atau sama dengan 15.38 %. Jadi dari data tersebut dapat dilihat latar pendidikan responden dalam penelitian ini yang lebih banyak adalah yang tamatan SMA dan sudah mendekati kategori cukup, sehingga jawaban yang diberikan juga lebih baik.

3. Umur

Kemudian akan dijelaskan pembagian identitas responden berdasarkan kelompok umur. Kelompok umur disini ialah penulis akan mengelompokan umur responden dengan cara tingkatan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran dari umur

responden penelitian, maka tabel mengenai informasi pengelompokan umur dapat dilihat pada tabel 5.3 dibawah ini :

Tabel 5.3 Identitas Responden Berdasarkan Umur

No.	Umur	Jumlah	Persentase %
1.	17 – 30	10	15.38%
2.	31 – 40	30	46.15%
3.	41 – 50	16	24.61%
4.	51 Tahun Keatas	9	13.84%
Jumlah		65	100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Dari tabel 5.3 di atas dapat dijelaskan bahwa responden yang paling dominan adalah berumur 31 - 40 tahun yakni 30 orang atau 46.15 %, dan di ikuti oleh umur diantara 41-50 Tahun yaitu sebanyak 16 orang atau 24.61%, selanjutnya

untuk umur 17 - 30 atau sebanyak 10 orang atau sekitar 15.38%, kemudian paling sedikit umur 51 Tahun keatas sebanyak 9 orang atau sama dengan 13.84 %. Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang dimintai pendapatnya berada pada kategori umur produktif dalam pengumpulan data responden.

4. Agama

Kemudian akan dijelaskan pembagian identitas responden berdasarkan Agama atau Tingkat Kepercayaan, yaitu dapat dilihat pada tabel 5. 4 dibawah ini :

Tabel 5. 4 Identitas Responden Berdasarkan Agama

No.	Umur	Jumlah	Persentase %
1.	Islam	65	100 %
2.	Kristen Khatolik	-	- %
3.	Kristen Protestan	-	- %
4.	Hindu	-	- %
5.	Budha	-	- %
Jumlah		65	100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel 5. 4 di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 65 orang responden yang digunakan pada penelitian ini, maka sebanyak 65 orang atau sama dengan 100 % beragama islam. Dengan demikian seluruh responden adalah beragama Islam.

5. Pekerjaan

Kemudian akan dijelaskan pembagian identitas responden berdasarkan kelompok Pekerjaan. Kelompok umur disini ialah penulis akan mengelompokan umur responden dengan cara tingkatan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran dari umur responden penelitian, maka tabel mengenai informasi pengelompokan umur dapat dilihat pada tabel 5.3 dibawah ini :

Tabel 5.5 Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan

No.	Umur	Jumlah	Persentase %
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	6	9.23 %
2.	Honoror	14	21.53 %
3.	Wiraswasta	20	30.76 %
4.	Petani	10	15.38 %
5.	Buruh	15	23.07 %
Jumlah		65	100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019.

Berdasarkan tabel 5.5 di atas bahwa dari 65 orang responden yang digunakan pada penelitian ini, terdapat sebanyak 20 orang atau 30.76 % di antaranya bekerja sebagai Wiraswasta, kemudian sebanyak petani 10 orang atau sama dengan 15.38 %, dan diantaranya sebanyak 15 orang atau sama dengan 23.07 % bekerja sebagai Buruh, kemudian lagi terdapat 14 orang atau sama dengan 21.53 % bekerja sebagai Honoror, seterusnya terdapat yang paling sedikit 6 orang atau sama dengan 9.23 % yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden bekerja sebagai Wiraswasta.

B. Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai analisis terhadap tanggapan - tanggapan responden terhadap indikator - indikator penelitian Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Meranti.

Pemerintahan Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil dalam Negara Indonesia yang dapat dikatakan memiliki pemerintahan seperti halnya negara yang masih menjunjung hak dan kebudayaan daerah itu sendiri, pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat, Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa dan Sekretaris Desa, BPD untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban Kewenangan Desa

Salah satu kewenangan yang dimiliki Kepala Desa ialah membina Kehidupan masyarakat Desa, yang mana membina ialah tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keadaan masyarakat Desa menjadi lebih baik dan maju. Khususnya di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi memina Kehidupan masyarakat agar terciptanya kehidupan yang lebih baik.

Pada dasarnya Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Meranti dapat diketahui beberapa indikator. Adapun indikator yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penyuluhan
2. Pengarahan
3. Bimbingan

Dalam Penelitian Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa di Desa Banglas Tebing Tinggi Kepulauan Meranti Peneliti akan menjelaskan hasil quisioner dan observasi peneliti selama meneliti di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Meranti yaitu sebagai berikut :

1. Penyuluhan

Pada Indikator yang Pertama Penyuluhan kegiatan yang dilakukan kepala desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa yang dilakukan pemerintah Desa untuk melakukan sosialisasi kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah agar kegiatan dapat disetujui bersama masyarakat di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Meranti.

Untuk mengetahui pelaksanaan Kewenangan Kepala Banglas Dalam Membina Kehidupan Masyarakat agar Kewenangan Kepala Desa dapat terwujud, maka hasil penelitian yang peneliti dalam melakukan penyebaran angket dan observasi di Desa Banglas Kecamatan Tebing Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut :

5.6. Tabel Tanggapan Responden Pemerintahan di Desa Banglas terhadap indikator penyuluhan.

		Kategori Pengukuran
--	--	---------------------

No	Item penilaian Penyuluhan	Terlaksana	Cukup terlaksana	Tidak Terlaksana	Jumlah
1.	e. Membuat program penyuluhan	6	9	-	15
2.	f. Adanya pertemuan, diskusi dan musyawarah	10	5	-	15
3.	g. Melaksanakan program yang telah dibuat	8	7	-	15
4.	h. Keikutsertaan dan partisipasi	9	6	-	15
Jumlah		33	27	-	60
Rata - Rata		8.25	6.75	-	15
Persentase		55%	45%	-	100%

Sumber olahan Peneliti 2019.

Dari data tabel V.5.6 diatas tentang Tanggapan Responden Pemerintahan dalam penyuluhan Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat yaitu jumlah 33 dengan persentase 55% yaitu kategori Terlaksana, Sedangkan Cukup Terlaksana jumlah 27 dengan persentase 45%.

Penyuluhan yang dilakukan Kepala Desa dalam Kewenangannya Membina Kehidupan Masyarakat yaitu dalam membuat program penyuluhan dikatakan terlaksana 10 orang menjawab dan cukup terlaksana 5 orang.

Menurut Kepala Desa Banglas tanggal 02 Oktober 2019, "*Penyuluhan tentunya ada untuk mensosialisasikan kegiatan di Desa namun untuk menjalankan programnya tentunya butuh anggaran sementara mungkin banyak bangunan kesehatan seperti posyandu kita yang harus dibenahi terlebih dahulu karena di Desa Banglas Cuma ada posyandu tidak ada puskesmas didesa ini tapi sebagai Kepala*

Desa dalam menentukan suatu kegiatan saya selalu mengadakan rapat untuk melakukan pembahasan kegiatan, guna mengetahui apa saja yang dibutuhkan masyarakat agar setidaknya terpenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang kesehatan ini”. Sedangkan Menurut Ibu Siti Nurbandini yaitu Ketua BPD Desa Banglas tanggal 05 Oktober 2019 “Kepala Desa melakukan penyuluhan tentang bagaimana kewenangan dia dalam membina kehidupan masyarakat yaitu dalam kesehatan Cuma banyak dari program tersebut yang tidak dilihat kembali sama Kepala Desa berjalan atau tidaknya tapi dia selalu mengajak semua untuk berdiskusi bagaimana dalam menjalankan program membina kehidupan masyarakat di Desa Banglas ini”

Dari analisis data tabel diatas dan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator pertama yaitu penyuluhan Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Banglas dengan jumlah 33 dengan persentase 55% termasuk Kategori **TERLAKSANA**

Selanjutnya, mengetahui Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Membina Kehidupan di Desa Banglas yang di perlukan dalam mendukung Kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat, maka hasil penelitian yang peneliti dalam melakukan penyebaran angket dan observasi di Desa Banglas Kepulauan Meranti Tanggapan Responden Masyarakat adalah sebagai berikut :

5.7. Tabel Tanggapan Responden Masyarakat Desa Banglas terhadap indikator Penyuluhan.

No	Item penilaian Penyuluhan	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	a. Membuat program penyuluhan	20	30	-	50
2.	b. Adanya pertemuan, diskusi dan musyawarah	30	20	-	50
3.	c. Melaksanakan program yang telah dibuat	20	25	5	50
4.	d. Keikutsertaan dan partisipasi	25	25	-	50
Jumlah		95	100	5	200
Rata - Rata		23.75	25	1.25	50
Persentase		47.50%	50%	2.5%	100%

Sumber olahan Peneliti 2019.

Dari data tabel V.5.7 diatas tentang Tanggapan Responden Masyarakat dalam Penyuluhan Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Banglas 25 orang dengan persentase 50% menjawab Cukup Terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 05 Oktober 2019, Ketua RW 03 Bapak jhoni “*penyuluhan yang dilakukan Kepala Desa terhadap masyarakat Desa Banglas, Kader Posyandu dllnya sudah dilaksanakan itu terlihat dalam kegiatan posyandu dan poskesdes*” sedangkan menurut salah satu masyarakat Desa Banglas Ibu Sulastri “*program program posyandu terdahap penimbangan bayi ada dilakukan posyandu, tapi kalau poskesdes tidak berjalan sama sekali, apalagi dalam pembagian makanan*

bayi kayaknya tidak ada sama sekali diposkesdes tapi di beberapa posyandu ada seperti posyandu kami ada namun posyandu yang lainnya katanya tidak ada ”.

Dari analisa data tabel diatas dan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator pertama yaitu penyuluhan Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat bahwa Kepala Desa sudah melakukan kewenangannya dalam penyuluhan tentang membina kehidupan masyarakat namun dalam kegiatannya yang ada di kenyataan terjadi itu ada beberapa program beberapa posyandu tidak berjalan padahal anggaran sudah ada namun banyaknya anak yang stunting di Desa Banglas 600 anak terdapat 56 yang dikategorikan anak Stunting yang membutuhkan perhatian kesehatan posyandu dan poskesdes di Desa Banglas sewajarnya Kepala Desa lebih berusaha keras memperhatikan kesehatan di Desa nya tapi dikarenakan anggaran bantuan yang diberikan pemerintahan Desa belum bias membantu pelaksanaan kegiatan Posyandu yang rutin dilaksanakan tiap bulannya, karena bantuan tersebut dapat disalurkan akhirt tahun yaitu pada bulan Desember maka dari itu salah satu penyebab, namun 25 orang masyarakat dengan persentase 50% menjawab **CUKUP TERLAKSANA.**

2. Pengarahan.

Pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan kepala desa untuk memberikan arahan, perintah atau intruksi kepada perangkat desa serta lembaga kemasyarakatan supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing

untuk membantu tugas kepala desa dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat.

Untuk mengetahui pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Banglas Dalam Membina Kehidupan Masyarakat, maka hasil penelitian yang peneliti dalam melakukan penyebaran angket dan observasi di Desa Banglas Kecamatan Tebing Timur Kepulauan adalah sebagai berikut :

5.8. Tanggapan Responden Pemerintahan di Desa Banglas terhadap Pengarahan Membina Kehidupan Masyarakat.

No	Item penilaian Pengarahan	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	a. Memberikan instruksi	10	5	-	15
2.	b. Tepatnya pemberian instruksi	10	5	-	15
Jumlah		20	10	-	30
Rata – Rata		10	5	-	15
Persentase		66.67%	33.33%	-	100%

Sumber olahan Peneliti 2019.

Dari data tabel V.5.8 diatas tentang Tanggapan Responden Pemerintahan dalam Pengarahan Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Banglas yaitu jumlah 20 dengan persentase 66.67% kategori Terlaksana.

Hasil wawancara tanggal 02 Oktober 2019 Kepada Kepala Desa Banglas “saya selalu memberi instruksi tugas dan fungsi masing masing aparatur di Desa ini agar berjalannya Kehidupan yang layak, termasuk kepada Kader yang ditunjuk langsung sama masyarakat agar mereka juga memberi instruksi kepada masyarakat

bagaimana agar kehidupan masyarakat yaitu dibidang kesehatan ini berjalan dengan baik dan normal serta terkendali”

Dari analisa data tabel diatas dan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator kedua yaitu Pengarahan dalam Pelaksanaan Kewenangan Desa dalam membina Kehidupan masyarakat di Desa Banglas ini termasuk kategori **TERLAKSANA**.

Selanjutnya, mengetahui pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Banglas Dalam Pengarahan Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa di Desa banglas dalam membina Kehidupan masyarakat, maka hasil penelitian yang peneliti dalam melakukan penyebaran angket dan observasi di Desa Banglas Tebing Timur Kepulauan Tanggapan Responden Masyarakat adalah sebagai berikut :

5.9. Tanggapan Responden Masyarakat di Desa Banglas terhadap Pengarahan Membina Kehidupan Masyarakat.

No	Item penilaian Pengarahan	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	a. Memberikan instruksi	16	34	-	50
2.	b. Tepatnya pemberian instruksi	20	30	-	50
Jumlah		36	64	-	100
Rata – Rata		18	32	-	50
Persentase		36%	64%	-	100%

Sumber olahan Peneliti 2019.

Dari data tabel V.5.9 diatas tentang Tanggapan Responden Masyarakat dalam pengarahan Kepala Desa terhadap Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Banglas 32 orang dengan jumlah 64% dikategori Cukup Terlaksana.

Hasil wawancara kepada masyarakat tanggal 07 oktober 2019 kepada bapak sutrisno *“ada kepala Desa memberi arahan kepada kita tentang membina kehidupan masyarakat agar kehidupan yang baik”* menurut ibu sulastri *“kalau arahan ada itu bukan Kepala Desa saja Kepala Puskesmas ibu Yeni juga ikut membantu Kepala Desa dalam memberikan instruksi kepada masyarakat kepada kader juga ada diberikan”* salah satu kader posyandu bapak taufik *“jelas ada arahan yang diberikan kepala Desa kepada kami dan juga kepala puskesmas ibu Yeni juga ada dan selanjutnya kami menjelaskan kepada masyarakat kalau mereka sibuk”*

Dari analisis data tabel diatas dan hasil wawancara menurut penulis dalam observasi dilapangan benar adanya Kepala Desa bersama Kepala Puskesmas juga membantu memberi arahan Kepada masyarakat dalam membina Kehidupan namun pada data angket banyak sekali masyarakat yang menyatakan Cukup Terlaksana dan tidak memberikan alasan dikarenakan banyak sebagian hanya mendengar arahan tapi tidak mengerti dengan arahan yang diberikan maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator Kedua yaitu pengarahan membina kehidupan masyarakat tanggapan responden masyarakat di kategorikan **Cukup Baik**.

3. Bimbingan

Bimbingan adalah usaha-usaha yang dilakukan Kepala Desa untuk membimbing, mengerakan, mengatur segala kegiatan yang telah diberikan dalam melaksanakan kegiatan, menjalankan kegiatan yang dibuat kepala desa dalam membina masyarakat.

maka hasil penelitian yang peneliti dalam melakukan penyebaran angket dan observasi di Desa Banglas Kecamatan Tebing Timur Kepulauan adalah sebagai berikut :

5.10. Tanggapan Responden Pemerintahan di Desa Banglas terhadap Bimbingan Membina Kehidupan Masyarakat.

No	Item penilaian Pengarahan	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	a. Melakukan Bimbingan	9	6	-	15
2.	b. Mengerakan Kegiatan yang membina kehidupan masyarakat	10	5	-	15
3	c. Mengatur kegiatan yang membina kehidupan masyarakat	10	5	-	15

Jumlah	29	16	-	45
Rata – Rata	9.67	5.33	-	15
Persentase	64.47%	35.53%	-	100%

Sumber olahan Peneliti 2019.

Dari data tabel V.5.8 diatas tentang Tanggapan Responden Pemerintahan dalam bimbingan membina kehidupan masyarakat di Desa banglas dalam Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa 9.67 dengan persentase 64.47% yaitu Terlaksana.

Hasil Wawancara 02 Oktober 2019 dengan Kepala Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Timur *“bimbingan kita lakukan apalagi kepada kader posyandu agar nanti nya bias juga membantu saya menjelaskan apa apa saja yang harus dilakukan dalam membina kehidupan masyarakat dan saya juga mengatur kegiatan itu agar berjalan dengan baik”* menurut Kepala UPT wawancara yang dilakukan tanggal 16 oktober 2019 *“dalam meningkatkan kesehatan dimasyarakat terutama membina kehidupan masyarakat kita juga diajak oleh kepala Desa untuk mensosialisasikan kepada Kader, masyarakat, ibu hamil, menyusui serta usia lanjut kita juga ada melakukan penyuluhan, arahan dan bimbingan bersama Kepala Desa bapak Samsurizal kepada masyarakatnya dikarenakan ilmu pengetahuan, fasilitas juga kurang disana mengakibatkan tingginya persentase stunting data anak yang kita berikan”*

Dari analisa data tabel diatas dan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator ketiga yaitu Bimbingan membina kehidupan masyarakat terhadap

pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat di kategorikan **Terlaksana**

Selanjutnya, mengetahui pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Banglas Dalam Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat, maka hasil penelitian yang peneliti dalam melakukan penyebaran angket dan observasi di Desa Banglas Tebing Timur Kepulauan Meranti Tanggapan Responden Masyarakat adalah sebagai berikut :

5.11. Tanggapan Responden Masyarakat di Desa Banglas terhadap Bimbingan Membina Kehidupan Masyarakat.

No	Item penilaian Pengarahan	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	a. Melakukan Bimbingan	30	20	-	50
2.	b. Mengerakan Kegiatan yang membina kehidupan masyarakat	15	35	-	50
3	c. Mengatur kegiatan yang membina kehidupan masyarakat	20	25	5	50

Jumlah	65	80	5	150
Rata – Rata	21.67	26.67	1.67	50
Persentase	43.34%	53.34%	3.34%	

Sumber olahan Peneliti 2019.

Dari data tabel V.5.11 diatas tentang Tanggapan Responden Masyarakat dalam bimbingan dalam membina kehidupan masyarakat menurut responden masyarakat dengan jumlah rata rata 26.67 dengan persentase 53.34% kategori Cukup Terlaksana.

Hasil wawancara dengan bapak RW tanggal 10 Oktober 2019 mengatakan *“Kepala Desa selalu memberi bimbingan kepada masyarakatnya tentan membina kehidupan masyarakat Cuma tidak rutin, ketika ada sosialisasi atau ada kunjungan dari orang dinas saja dikarenakan terlalu sibuk mengurus urusan pembangunan yang ada di Desa”*.

Menurut Kadus II Bapak Yulinas *“Kepala Desa ada bimbingan paling sama kader dan kader yang menyampaikan diposyandu itupun kadang ada kadang tidak tapi emang pada dasarnya posyandu tidak ada kegiatan Kepala Desa kurang dalam mengerjakan kegiatan yang membina kehidupan masyarakat”*.

Dari analisa data tabel diatas dan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan walaupun dilapangan Kepala Desa sudah melakukan bimbingan bersama Kepala UPT Puskesmas namun Kepala Desa dalam menggerakkan kegiatan yang dilakukan menurut peneliti cukup memberi dorongan kepada masyarakat namun harus lebih ditingkatkan agar terciptanya kehidupan masyarakat yang baik. Oleh karena itu

indikator ketiga yaitu bimbingan kehidupan masyarakat tanggapan responden masyarakat di kategorikan **Cukup Terlaksana**.

5.12. Rekapitulasi Tanggapan Responden Pemerintahan di Banglas terhadap Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

No	Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Banglas	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Penyuluhan	8.25	6.75	-	15
2	Pengarahan	10	5	-	15
3	Bimbingan	9.67	5.33	-	15
Jumlah		27.92	17.08	-	45
Rata – Rata		9.30	5.70	-	15
Persentase		62%	38%	-	100%

Sumber data olahan peneliatian, 2019.

Dari data tabel 5.12 tentang rekapitulasi tanggapan responden pemerintahan di Desa Banglas terhadap Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat sebagaimana penjelasan tabel diatas didalam tiga indikator yaitu penyuluhan, pengarahan dan bimbingan dengan rata rata 9.30 dengan persentase 62% Kategori **TERLAKSANA**, dapat dilihat bagaimana kepala desa melakukan penyuluhan, pengarahan dan bimbingan yang dilakukannya kepada kader dan masyarakat di Desa Banglas serta juga saling berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas tentang membina kehidupan dalam bidang Kesehatan seta selanjutnya rekapitulasi menurut tanggapan responden masyarakat Desa Banglas adalah sebagai berikut ini :

5.13. Rekapitulasi Tanggapan Responden masyarakat di Banglas terhadap Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

No	Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Banglas	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Penyuluhan	23.75	25	1.25	50
2	Pengarahan	18	32	-	50
3	Bimbingan	21.67	26.67	1.67	50
Jumlah		63.42	83.67	2.92	150
Rata – Rata		21.14	27.89	0.97	50
Persentase		42.28%	55.78%	1.94%	100%

Sumber data olahan penelitian, 2019.

Dari tabel rekapitulasi 5.13 dari tabel diatas tentang tanggapan responden masyarakat di Desa Banglas terhadap Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat dengan tiga indikator yaitu penyuluhan pengarahan dan bimbingan yang dilakukan dengan kepala Desa rata rata 27.89 dengan persentase 55.78% kategori **CUKUP TERLAKSANA**. Ini terlihat bahwa tanggapan Masyarakat terhadap Kewenangan Kepala Desa Cukup terlaksana dalam pelaksanaan kewenangan dalam membina kehidupan masyarakat, selanjutnya peneliti merangkum semua tanggapan responden pemerintahan dan masyarakat adalah sebagai berikut ini :

5.14. Rekapitulasi Tanggapan Responden di Banglas terhadap Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

No	Pelaksanaan Kewenangan Kepala	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	

	Desa Banglas				
1	Penyuluhan	32	31.75	1.25	65
2	Pengarahan	28	37	-	65
3	Bimbingan	31.34	32	1.67	65
	Jumlah	91.34	100.75	2.92	195
	Rata – Rata	30.45	33.58	0.97	65
	Persentase	46.85%	51.66%	1.49%	100%

Sumber data olahan penelitian, 2019.

Dari Tabel 5.14 diatas dapat dilihat Bahwa rekapitulasi total secara keseluruhan dengan 65 tanggapan responden di Desa Banglas tentang Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Banglas dalam Membina Kehidupan Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi dengan rata rata tanggapan responden 33.58 dengan persentase 51.66% kategori **CUKUP TERLAKSANA**.

Kategori cukup terlaksana ini memiliki arti bahwa Kepala Desa telah melakukan Kewenangannya dengan cukup terlaksana dan sesuai dengan ketentuannya sebagai Kepala Desa yang mana di ukur dengan indikator Pembinaan tersebut dapat dilihat jawaban responden Pemerintahan dan Responden Masyarakat Desa Banglas yang mana di ukur dengan indikator dari pembinaan yaitu, penyuluhan, pengarahan dan bimbingan dengan kategori Cukup Terlaksana dengan masih adanya ketidakikutsertaan masyarakat dalam kegiatan dan dalam rapat menjadi masih adanya hambatan serta Beberapa program yang tidak berjalan dalam pembinaan kehidupan masyarakat di Desa Banglas seperti pemberian informasi dan keterangan bagaimana seharusnya kegiatan yang dilakukan dapat berjalan. Kepala Desa melakukan pengarahan agar kegiatan yang dilakukan bias berjalan dengan baik sambil

mengawasi kegiatan tersebut demi tercapainya kehidupan masyarakat yang sesuai diharapkan.

A. Faktor – faktor hambatan dari Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi.

Kewenangan Kepala Desa dalam melaksanakan pembinaan usaha memberi bimbingan dan saran. Adapun dalam melakukan Kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, perangkat Desa, Dusun dan masyarakat Desa Banglas dapat di jumpai beberapa hambatan antara lain yaitu :

1. Masih terlihat kurangnya sumber daya pendukung pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat itu terlihat dalam posyandu yang ada tidak lengkap fasilitas yang ada didesa Banglas seperti alat dari Desa dan itu pun kondisi alat yang kadang tidak berfungsi, salah satu kader Posyandu mengungkapkan Mahalnya Strip Kolesterol, Gula Darah dan asam urat membuat Posyandu belum dapat memiliki sendiri dan posyandu baru yang fasilitas seperti alat timbang bayi juga belum ada di beberapa posyandu, serta Musyawarah dalam bentuk pengumuman poster berupa surat edaran agar mengajak serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam membina kehidupan masyarakat.
2. Minimnya fasilitas kesehatan seperti strip kolesterol, gula darah dan asam urat, alat timbang bayi yang berada di posyandu dan poskesdes serta tidak adanya puskesmas di Desa Banglas dan Minimnya partisipasi masyarakat mengetahui pentingnya kehidupan masyarakat dalam kegiatan program yang ada di Desa Banglas dalam Kesehatan seharusnya kepala Desa menyediakan alat alat ini agar kesehatan masyarakat di Desa Banglas lebih baik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan peneliti akan menyampaikan kesimpulan dari penelitian yang berjudul Analisis Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Des Banglas Kecamatan Tebing Timur Kepulauan Meranti dengan beberapa indikator yaitu penyuluhan, pengarahan dan bimbingan. Berdasarkan Tanggapan seluruh responden dalam penelitian ini dengan Hasil Kategori **Cukup Terlaksana**.

Faktor yang penghambat pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut : .

3. Masih terlihat kurangnya sumber daya pendukung pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat itu terlihat dalam posyandu yang ada di Desa Banglas tidak lengkap fasilitas yang ada didesa Banglas sedangkan untuk mensosialisasikan serta mengumumkan mengenai Program yang telah dimusyawarahkan dalam bentuk pengumuman poster diposyandu, edaran surat agar mengajak serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam membina kehidupan masyarakat.
4. Minimnya fasilitas kesehatan yang berada di posyandu dan poskesdes serta tidak adanya puskesmas di Desa Banglas dan Minimnya partisipasi masyarakat mengetahui pentingnya kehidupan masyarakat dalam kegiatan program yang ada di Desa Banglas dalam Kesehatan.

B. Saran

Agar pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Membina Kehidupan di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Timur dapat dimaksimalkan dimasa yang akan datang, maka Kepala Desa sebaiknya :

1. Kepala Desa harus melakukan peningkatan penyuluhan bukan hanya ketika dalam melakukan rapat saja tapi dengan berkunjung langsung ke posyandu yang ada di Desa Banglas berjalan atau tidaknya kader dalam kegiatan program di posyandu dan proses pelaksanaan kegiatan program yang telah di musyarwahkan bersama serta memberikan papan iklan berguna mengajak masyarakat agar tumbuhnya rasa partisipasi masyarakat dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Banglas serta Kepala Desa harus melakukan kunjungan ke posyandu ada beberapa alat di beberapa posyandu yang salah satunya ada alat strip kolestero, gula darah dan asam urat yang tidak dipunyai beberapa posyandu harus minjam dulu ke Desa dan UPT Puskesmas.
2. Kepala Desa juga harus bisa melakukan Sosialisasi yang berkesinambungan kepada masyarakat, serta koordinasi dengan pelaksana program yang telah ditetapkan, serta harus bisa juga meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan memberikan pelatihan masyarakat secara berkala kepada pemerintah setempat yaitu Kepala UPT Puskesmas Perangkat Desa, Ketua BPD, Ketua LPM / LKMD, Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT, Kader, serta masyarakat selingkungan Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Meranti.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Awang, Azarn, Wijaya, Mendra, 2012. *Ekologi Pemerintahan*, Alafah, Pekanbaru
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar kebijakan Publik Bandung*, CV, Alfabet.
- A.S. Moenir, 2010. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Dunn, William, 2003. *Analisis kebijakan publik*. Yogyakarta. Gadjahmada press
- Efendi, Mahrizal, 2003. *Pembinaan Ekonomi Dan Budaya Indonesia*, Penerbit PN Balai Pustaka, Jakarta.
- George R. Terry, 2000. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. (edisi bahasa Indonesia). PT. Bumi Aksara: Bandung.
- Handjon, Philipus. 2003. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. UGM Press Yogyakarta
- Indiahono, Dwiyanto, 2009. *Kebijakan publik*. Yogyakarta. Gaya media.
- Ismanni, 1996. *Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan*. Ikip Malang
- Mardikanto, Totok. 1987. *Komunikasi Pembangunan*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Manullang. 2009. *Manajemen*. GadjahMada University. Press. Yogyakarta.
- Morissan, 2012, *Metode Penelitian Survei*, Kharisma Putra Utama.
- Musanef. 1996. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung
- Moekijat. 2005. *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*, Bandung : Mandar Maju.
- Ndraha, Taziliduhu, 2011, *Kybernology ilmu pemerintahan baru 1*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pemerintahan Desa*. Pemerintah PT Gelora Aksara Pratama. Jakarta
- Pamudji, S. 1985. *Kerja Sama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah*, Jakarta.

- Purwanto, Agus,Sulistiyawati.2012 *Implementasi Kebijakan Publik*. Gava Media Yogyakarta.
- Rauf, Rahyunir dan Munaf, yusri. 2015, *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*, NusaMedia Yogyakarta..
- Rauf, Rahyunir dan Maulidiah, Sri, 2015,*Pemerintahan Desa*, Nusa Media Yogyakarta.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Santoso. 2005. *Pembinaan dalam Organisasi*. Gramedia Pustaka. Jakarta
- Sinamo, Nomensen, 2010, *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*, Jakarta : Jala Permata Aksara
- Sinamo,Nomensen, 2015, *Hukum Administrasi Negara*, jalan Permata Aksara Jakarta
- Solekhan,Moch, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* .Setara Press, Malang
- Sukarna,2011.*Dasar-Dasar Manajemen*.Mandar Maju. Bandung
- Surjadi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Syafiie, InuKencana, 2010, *pengantar ilmu pemerintahan*, Edisi Bandung, PT Refikaaditman.
- Thoha , Miftah. 1997, *Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa dan Intervensi)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Thoha, Miftah. 2002. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada
- Thoha, Miftah, 2011. *Pembinaan Organisasi*, Jakarta, Jawa Press
- Usman, akbar. 2011. *Metodologi penelitian sosial*. Bumiaksara, Jakarta
- Wasistiono.Sadu Dan Tahir, Irwan,2007.*Prospek Pengembangan Desa*. Bandung. Focus Media.
- Zulkifli, 2005 *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*. Uir Press,Pekanbaru

Dokumentasi:

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang No, 06 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi lagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam pasal 18 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dikatakan pula bahwa, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah melalui pasal 1 dikatakan bahwa, pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945.

Disamping itu penyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah diluar urusan pemerintahan seperti diatas pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagai urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa.

Dalam ketiga urusan diatas dibagi menjadi urusan yang domain Pusat dan domain daerah. Asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan meliputi:

- a. Asas Desentralisasi adalah Penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat menjadi milik daerah;
- b. Asas Dekonsentrasi adalah Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kepada Instansi vertikal diwilayah tertentu atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum; dan
- c. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi;

Pembangunan kesehatan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa indonesia, baik pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Berdasarkan dengan keinginan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan terjangkau dan dapat dinikmati masyarakat oleh tersebut, maka pemerintah mengimplementasikan usahanya dalam sebuah kebijakan yang di

wujudkan dalam peraturan pemerintah dan diteruskan menjadi peraturan daerah dalam melakukan pembangunan, khususnya didaerah pedesaan.

Tabel I. 1 Data Nama-nama Desa dan Kelurahan

No	Nama Desa atau Kelurahan	Desa atau Kelurahan
1	Alah Air	Desa
2	Alah Air Timur	Desa
3	Banglas	Desa
4	Banglas Barat	Desa
5	Selatpanjang Barat	Kelurahan
6	Selatpanjang Kota	Kelurahan
7	Selatpanjang Selatan	Kelurahan
8	Selatpanjang Selatan	Kelurahan
9	Sesap	Desa

Sumber Kantor Kecamatan Tebing Tinggi, 2019.

Peneliti tertarik meneliti di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, adapun pemilihan lokasi di Desa Banglas dianggap dapat mewakili desa-desa yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi dikarenakan hampir secara keseluruhan desa yang ada memiliki permasalahan yang sama yaitu tentang pembinaan kehidupan masyarakat.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemaun, dan kemampuan hidup bagi setiap orang agar terwujud kesadaran, kemaun, dan kemampuan, masyarakat kemudian dapat dilihat dari data dibidang kesehatan yang ada di Desa Banglas:

Tabel 1.2 Sarana kesehatan di Desa Banglas.

No	Uraian Status	Jumlah
1	Poskesdes	1
2	Puskesmas	-
3	Posyandu	4

Sumber. Kantor Kepala Desa Banglas, 2019.

Dari tabel diatas dapat dilihat belum maksimalnya pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan guna mendukung kegiatan pembinaan kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dan memperoleh kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Tabel. I.3. Data Anak Stunting Tanggal 1 Januari s/d 16 Oktober 2019.

No	Posyandu	Jumlah Balita di ukur	Stunting	%
1	Paud Banglas	25	0	0
2	Anggrek	147	3	2.04
3	Paud Permata	71	6	8.45
4	Tambak Udang	133	26	19.55
5	Lampam	129	16	12.40
6	Dorak	95	5	5.26
Jumlah		600	56	9.33

Sumber. UPT Puskesmas kecamatan, Tebing Tinggi, 2019.

Dari Tabel diatas dapat dilihat tingginya tingkat Data Stunting di Desa Banglas dapat diketahui tingkat persentasenya 9.33%. Adapun program untuk meningkatkan kesehatan Desa Banglas adalah sebagai berikut :

Tabel. I. 4. Pogram-Program Kesehatan Desa Banglas.

No	Uraian Status	Tugas/ program
1	Posyandu	1. Satu Bulan Sekali Melaksanakan penimbangan Bayi dan Balita
		2. Makanan Gizi Sehat
		3. Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Ibu Hamil
		4. Kegiatan Sosial <ul style="list-style-type: none"> a. Penambahan Biaya Pengobatan b. Meninggal Dunia c. Musibah Kebakaran,Dll

Sumber. Kantor Kepala Desa Bangalas, 2018.

Pemerintah Desa adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan di desa. Kedudukan Posyandu terhadap pemerintah desa adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina pemerintahan desa.

Pos Pelayanan Terpadu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Tujuan dari penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu ada dua (2) yaitu:

1) Tujuan Umum :

Menunjang percepatan penurunan angka kematian bayi (AKB) dan penurunan angka kematian ibu (AKI), dan angka kematian anak balita (AKABA) di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat.

2) Tujuan Khusus :

a. Meningkatnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar, terutama dalam upaya penurunan AKI, AKB, dan AKABA.

b. Meningkatnya peran lintas sector dalam penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu

- c. meningkatnya cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI, AKB, dan AKABA.

Kedudukan Pos Pelayanan Terpadu terhadap Pemerintahan Desa :

Kedudukan Posyandu terhadap pemerintahan Desa/Kelurahan adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh pembinaan desa. Kedudukan Pos Pelayanan Terpadu Terhadap Puskesmas: Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab melaksanakan pembangunan kesehatan di Kecamatan. Kedudukan Posyandu terhadap Puskesmas adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan yang secara teknis medis dibina oleh Puskesmas.

Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan/pilihan. Pelayanan kesehatan di Posyandu adalah pelayanan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya lima (5) kegiatan, yakni Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), Imunisasi, Gizi, dan penanggulangan diare. Secara rinci kegiatan utama Posyandu adalah sebagai berikut :

A. Kegiatan Utama

1. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

a. Ibu Hamil

Pelayanan yang diselenggarakan untuk ibu hamil mencakup:

1. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, pengukuran tekanan darah, pemantauan nilai status gizi, pemberian tablet besi, pemberian imunisasi tetanus toksoid,

Pemeriksaan tinggi *fundus uteri*, temu wicara (konseling) termasuk perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) serta KB pasca persalinana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang yang dibantu oleh kader.apabila ditemukan kelainan segera dirujuk ke Puskesmas

2. Untuk lebih meningkatkan kesehatan ibu hamil, perlu diselenggarakan kelas ibu hamil pada setiap hari buka posyandu atau pada hari lain sesuai dengan kesepakatan. Kegiatan kelas Ibu Hamil antara lain sebagai berikut:

- a. Penyuluhan tanda bahaya kepada ibu hamil, persiapan persalinan, persiapan menyusui, KB dan Gizi
- b. Perawatan payudara dan pemberian ASI
- c. Peragaan pola makan ibu hamil
- d. Perawatan peragaan Ibu Hamil
- e. Senam Ibu Hamil

- b. Ibu Nifas dan Menyusui

Pelayanan yang diselenggaraan untuk Ibu nifas dan menyusui mencakup:

1. Penyuluhan/Konseling kesehatan, KB pasca persalinan, Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan ASi eksklusif dan Gizi.
2. Pemberian 2 Kapsul vitamin (1 satu kapsul segera setelah melahirkan dan 1 satu kapsul lagi 24 jam setelah pemberian kapsul pertama).
3. Perawatan payudara.
4. Dilakukan pemeriksaan kesehatan umum.

- c. Bayi dan Balita

Pelayanan Posyandu untuk Bayi dan Balita harus dilaksanakan secara menyenangkan dan memacu kreatifitas tumbuh kembangnya. Jika ruang pelayanan memadai, pada waktu menunggu giliran pelayanan, anak balita

sebaiknya digendong melainkan dibiarkan bermain sesame balita lainnya dengan pengawasan orang tua dan bimbingan kader. Untuk itu disediakan sarana permainan sesuai dengan umur balita. Adapun pelayanan yang diselenggarakan Posyandu untuk balita mencakup:

1. Penimbangan berat badan
2. Penentuan status pertumbuhan
3. Penyuluhan dan konseling
4. Jika ada tenaga kesehatan puskesmas dilakukan pemeriksaan kesehatan, imunisasi dan deteksi dini tumbuh kembang. Apabila ditemukan kelainan segera dirujuk ke puskesmas.

2. Keluarga Berencana (KB)

Pelayanan KB di Posyandu dengan Pemberian Kondom dan pemberian pil Ulangan. Jika ada tenaga kesehatan Puskesmas dapat dilaksanakan kegiatan penyuntikan dan Konseling KB. Apabila tersedia ruangan dan peralatan yang menunjang serta tenaga yang terlatih dapat dilakukan kegiatan pemasangan IUD dan implant.

3. Imunisasi

Pelayanan imunisasi di Posyandu hanya dilaksanakan oleh petugas Puskesmas. Jenis imunisasi yang diberikan sesuai dengan program yang berjalan.

4. Gizi

Pelayanan gizi dilaksanakan oleh Kader. Jenis pelayanan yang diberikan meliputi penimbangan berat badan, deteksi dini gangguan pertumbuhan, penyembuhan dan konseling gizi, pemberian makanan tambahan lokal, suplementasi vitamin A dan tablet Fe. Apabila ditemukan kelainan, Kader wajib melapor ke Puskesmas atau Poskesdes

5. Pencegahan dan Penanggulangan Diare

Penyuluhan ini merupakan pelaksanaan penyuluhan hidup bersih dan sehat (PHBS). Penggulangan diare dilakukan dengan pemberian orlalit, apabila diperlukan penanganan lebih lanjut maka diberikan obat zinc oleh petugas kesehatan. Waktu pelayanan Posyandu dibuka sebulan sekali, hari dan waktu yang dipilih sesuai dengan hasil kesepakatan. Tempat penyelenggaraan Posyandu sebaiknya berada ditempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Dapat disalah satu rumah warga, balai desa/kelurahan, balai RT/RW/Dusun.

Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu diselenggarakan atau digerakkan oleh Kader Posyandu dengan bimbingan teknis dari Puskesmas dan sector terkait. Pada saat penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu minimal jumlah Kader adalah lima (5) orang. Jumlah ini sesuai dengan jumlah langkah yang dilaksanakan Posyandu, yakni mengacu pada sistem 5 langkah. Kegiatan yang dilaksanakan pada setiap langkah serta para penanggung jawab pelaksanaan secara sederhana dapat diurai sebagai berikut :

Tabel I. 5. Uraian kegiatan yang dilaksanakan pada setiap langkah serta para penanggungjawab pelaksanaannya.

No	Langkah	Kegiatan	Pelaksana
1	Pertama	Kader	Kader
2	Kedua	Kader	Kader
3	Ketiga	Kader	Kader
4	Keempat	Kader	Kader
5	Kelima	Pelayanan Kesehatan	Kader atau Kader bersama petugas kesehatan

Sumber: Pedoman Umum Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu, 2018.

Untuk dapat terselenggaranya kegiatan Pos Pelayanan Terpadu secara teratur setiap bulannya, maka diperlukan dana untuk biaya operasional Pos Pelayanan Terpadu. Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki empat (4) Pos Pelayanan Terpadu, yang terletak di masing-masing dusun.

Berdasarkan Proposal yang penulis dapatkan dari pihak Pos Pelayanan Terpadu dari keempat (4) Dusun, adapun rancangan anggaran biaya yang dibutuhkan oleh masing-masing Pos Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut :

Tabel I. 6. Anggaran Biaya yang dibutuhkan oleh Pos Pelayanan Terpadu Dusun I, Dusun II, Dusun III, dan Dusun IV

No	Uraian Kegiatan	Jumlah
1	Makanan tambahan bayi (12x Rp.100.000)	Rp.1.200.000
2	5 stel seragam Kader (5x Rp.200.000)	Rp.1000.000
3	Transport Kader (12x Rp.50.000)	Rp.3.000.000
4	Alat tulis Kantor	Rp.475.000
Jumlah		Rp.5.675.000

Sumber : Pos Pelayanan Terpadu Dusun I, II, III, dan IV.2018

Menurut peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018, dalam ketentuan umum pada pasal 1 dikatakan bahwa, dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Yang mana Pos Pelayanan Terpadu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat, guna memberikan kemudahan bagi

masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Maka bantuan pembiayaan yang diberikan oleh pihak Pemerintah Desa terhadap Pos Pelayanan Terpadu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Dari uraian Kewenangan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dibidang kesehatan salah satunya adalah Kewenangan Desa terkait pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu. Dalam hal ini, penulis membahas masalah Kewenangan Desa dibidang kesehatan dalam hal pembiayaan terhadap pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu.

Sehingga adapun fenomena-fenomenanya sebagai berikut:

1. Terbatasnya jumlah biaya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan pos pelayanan terpadu, khususnya kegiatan yang memerlukan biaya bulanan seperti, biaya penyediaan pemberian makanan tambahan (PMT) dan pengganti biaya perjalanan kader (transport kader) yang mana hal ini juga berpengaruh terhadap kegiatan yang ada di posyandu.
2. Kurangnya perhatian dari pemerintah desa terkait pelaksanaan kegiatan pos pelayanan terpadu, dimana Kepala Desa kurang memperhatikan fasilitas bangunan pos pelayanan terpadu, anggaran bulanan pos pelayanan terpadu dan kegiatan pos pelayanan terpadu yang dilakukan kader pos pelayanan terpadu.

Dari latar belakang dan fenomena-fenomena yang telah penulis jelaskan. Penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Kewenangan Kepala Desa dengan judul **“Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti”**.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas mengenai masih terindikasi tidak baiknya pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa dalam membina kehidupan masyarakat desa, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut: **“Bagaimana pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti”**.


C. Tujuan penelitian dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui hasil Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Pelaksanaan Kewengan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Kegunaan penelitian

- a. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan Aspek akademik, Aspek Teoritis dan Aspek Empiris terutama dibidang tugas dan fungsi Kepala Desa.
- b. Sebagai referensi untuk mahasiswa lain dan kalangan yang tertarik melakukan kajian penelitian dalam bidang yang sama dimasa yang akan datang.
- c. Sebagai bahan masukan dan informasi kepada Kepala Desa dan Pemerintah Desa serta sebagai pedoman didalam melaksanakan kewenangan Kepala Desa.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Ndraha (2011:6) pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagisetiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang-diperintah. Sedangkan pemerintahan menurut Ndraha (2011:5) Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil.

Selanjutnya menurut Awang dan Wijaya (2012) pemerintahan (*governance*) adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, disebut pemerintah. Pemerintah dalam hubungan ini berfungsi memproduksi alat-alat pemenuhan kebutuhan manusia dan masyarakat (civil dan publik service) yang bersifat objektif, commontoall people melalui pelayanan impartial menuju keseimbangan yang nya.

Bintoro (dalam Syafiie, 2007:33) menyebutkan peranan dan fungsi pemerintah adalah perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat, tergantung oleh beberapa hal. Yang pertama adalah filsafat politik masyarakat tersebut. Ada Negara-negara yang memberi kebebasan yang cukup besar kepada anggota-anggota masyarakat untuk menumbuhkan perkembangan, masyarakat, sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat itu sendiri. Pada masa lampau dalam bentuknya yang ekstrim, hal ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan "laissez faire". Namun ada pula Negara-negara di mana filsafat hidup bangsa menghendaki Negara dan pemerintah memimpin dan bahkan mengurus hampir segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat bangsa tersebut, filsafat politik sosialis yang tradisional mendasari orientasi seperti itu. Hal ini berkaitan dengan pandangan hidup pemerintah sebagai pemegang mandat kepercayaan untuk mengusahakan pula keadilan. Dan ini perlu dinyatakan dalam tetap memperhatikan kepentingan golongan yang lemah.

Rasyid mengemukakan bahwa: "Untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya. Artinya, fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri, tugas pokok selanjutnya menurutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. (Dalam Nabolo, 2006:23).

Fungsi pemerintah secara umum adalah :

- a. Menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemerintahan
- b. Pembangunan, dan
- c. Pembinaan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan menghendaki terlaksananya sebagai kebijaksanaan dan program oleh seluruh badan pemerintah. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antara sektor dan antara lembaga.

Pembinaan sebagai suatu konsep yang selalu dipakai untuk memacu pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor selalu mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini tentu disebabkan karena pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembangunan sementara pembangunan akan berhasil bila masyarakat tahu dan mengerti apa yang seharusnya ia lakukan sebagai bagian dari pergerakan pembangunan, Oleh Karena itu peranan pemerintah dalam hal ini Kepala desa diharapkan melakukan berbagai pembinaan kehidupan masyarakat desa yang ada dilingkungan kerjanya.

Ndraha (2011:74-75) menjelaskan berbagai konsep tentang pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Badan publik, yaitu semua badan yang bertanggung jawab dalam sebagian atau seluruh *rute pro pading* suatu jasa atau layanan melalui otorisasi atau privatisasi.
- 2) Pemerintah dalam arti terluas adalah semua lembaga negara seperti di atur dalam Undang-Undang Dasar (konstitusi) suatu Negara.

- 3) Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga Negara yang oleh konstitusi negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.
- 4) Pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja.
- 5) Pemerintah dalam arti tersempit yaitu lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi, birokrasi adalah aparat pemerintah yang diangkat atau ditunjuk dan bukan dipilih melalui pemilihan oleh lembaga perwakilan.
- 6) Pemerintah dalam arti pelayanan, diambil dari konsep civie servanc, di sini pemerintah dianggap sebagai sebuah warung (Toko) dan pemerintah adalah pelayan yang melayani pelanggan (Pembeli).
- 7) Pemerintah dalam konsep pemerintah pusat, yaitu pengguna kekuasaan negara pada tingkat pusat (tertinggi), pada umumnya dihadapkan pada konsep pemerintah daerah.
- 8) Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah, berbeda dengan pemerintah pusat yang dianggap mewakili negara, pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.
- 9) Pemerintahan dalam konsep wilayah. Pemerintah dalam arti ini dikenal dengan Negara yang menggunakan asas desentralisasi dan desentralisasi, contohnya Indonesia di bawah UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah. Kekuasaan urusan pusat di daerah dikelola oleh pemerintah wilayah.
- 10) Pemerintah dalam konsep pemerintahan dalam negeri, konsep ini berasal dari tradisi pemerintahan Belanda dibahas secara panjang lebar oleh Bayu Suryaningrat dalam mengenal ilmu pemerintahan.
- 11) Pemerintah dalam konteks ilmu pemerintahan adalah semua lembaga yang dianggap mampu, normatif atau secara administratif memproses jasa publik dan layanan civil.

Menurut Syafie (2007:4) secara etimologi, pemerintah dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
- b. Setelah ditambahkan awalan "pe" menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- c. Setelah ditambahkan lagi akhiran "an" menjadi pemerintahan berarti perbuatan, cara hal atau urusan dari badan yang memerintah.

Teknik pemerintahan di Indonesia sendiri menurut

Syafie (2007:57-59) diketahui ada beberapa teknik sebagai berikut:

- a) Koordinasi. Unsur yang diperlukan dalam koordinasi adalah sebagai berikut: (1), pengaturan, (2), sinkronisasi, (3), kepentingan bersama, (4), tujuan bersama.
- b) Partisipasi
- c) Desentralisasi, Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan pemerintah dari pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya kepada pemerintah daerah, untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri.
- d) Dekonsetrasi, Dekonsetrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah.
- e) Sentralisasi, Sentralisasi adalah pemusatan kekuasaan pada pemerintah pusat dalam hubungan pusat dan daerah pada suatu sistem pemerintahan.
- f) Integrasi, Integrasi adalah usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi sikap rakyat sedemikian rupa sehingga mereka dapat memberikan keputusan kepada organisasi atau pemerintah pusat.
- g) Delegasi, Delegasi adalah suatu proses dimana setiap otoritas seorang atasan diteruskan kebawah kepada seorang bawahan.

2. Asas-Asas Pemerintahan

Semua Pemerintahan dalam kegiatannya berdasarkan pada asas-asas (*principles*) yaitu landasan strategis untuk mencapai tujuannya. Asas ini lahir dari dasar filsafat negara yang bersangkutan. Kemudian asas tersebut diterapkan dalam bidang pemerintahan. Untuk itu perlu dipahami bidang apa saja yang termasuk ruang lingkup pemerintahan dan bagaimana penerapan asas-asas tersebut dalam masing-masing bidang.

Disamping itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah diluar urusan pemerintahan seperti diatas pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagai urusan pemerintahan atau melimpahkan sebagai urusan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah atau menugaskan sebagai urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa

Dalam ketiga urusan diatas dibagi menjadi urusan yang domain Pusat dan domain daerah. Asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan meliputi:

- a. Asas Desentralisasi adalah Penyerahan Kewenangan dari pusat ke daerah dan domain dari Desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat menjadi milik daerah;
- b. Asas Dekonsentrasi adalah Pelimpahan sebagai urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kepada Instansi Vertikal diwilayah tertentu atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum; dan
- c. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, Nomor 244, 2014).

2. Konsep Kebijakan Publik

Dunn (2003:132) kebijakan publik (*publik Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Kebijakan publik menurut prewitt (dalam Agustino, 2008:6) sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari yang mematuhi keputusan tersebut, selanjutnya menurut Dye (dalam Agustino, 2008: 7) kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Dari pengertian ini kitadapat mengetahui dan memahami bahwa terdapat perbedaan antara apa yang dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah.

Kemudian Indiahono (2009 : 18) Kebijakan Publik Dalam Kerangka subtransiadalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi. Kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan permasalahan publik dan rnernenuhi kepentingan dann penyelenggaraan urusan-urusan publik.Salah satu bentuk kebijakan publik adalah Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan,dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa mempunyai Wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- b. Mengangkat dan mernberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Mernbinakehidupan masyarakat desa;
- g. Membinaketentrnan dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membinadan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelirnpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Mernmanfaatkanteknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan purnbangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa baik diluar maupun didalam pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam Undang-Undang diatas terlihat bahwa kepala desa mempunyai wewenang dalam membina kehidupan masyarakat Desa meliputi aspek Pendidikan, kesehatan dan kehidupan sosial. Sehingga peran Kepala Desa

diperlukan dalam hal pembinaan kehidupan masyarakat desa untuk menjadikan keadaan masyarakat Desa menjadi lebih baik.

3. Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang desa yang dirnaksud dengan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, posisi dan kedudukannya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Dengan diterbitkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan pemerintah supradesa, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level Desa.

Secara substansi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 memposisikan desa menjadi terdesentralisasi dan memiliki hak otonomi berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan bertanggung jawab terhadap bupati dan walikota. Karena itu, istilah desa yang biasa dipergunakan di pulau Jawa, Bali, dan Madura tidak bisa berlaku secara general, tetapi harus didasarkan pada istilah yang dipergunakan oleh masing-masing daerah, dengan mengacu pada suatu pengertian bahwa desa atau sebutan lainnya adalah nama

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya rumah tangganya sendiri.

Seperti yang dinyatakan Supriyatna (dalam, Rauf dan Maulidiah, 2015:247) yang menyatakan bahwa pembangunan pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat atau sosial dan pembangunan desa serta pembangunan pedesaan yang diarahkan pada kelembagaan dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan yang jumlah penduduknya tinggal di pedesaan. Sekitar 70-80% penduduk dunia terutama pada Negara berkembang dan terkebelakang bermukim di pedesaan. Taraf pendidikannya sangat rendah, kebanyakan buta huruf dan buta pengetahuan dasar yang menjadi permasalahan global.

Lebih lanjut Rauf dan Maulidiah (2015:247) mengatakan suatu pembangunan desa memerlukan adanya suatu perencanaan pembangunan desa sehingga tujuan pembangunan desa dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.

4. Teori Organisasi

Menurut pendapat Moekijat (2005: 6) organisasi adalah kerangka di dalam mana orang-orang bertindak dan organisasi mengandung pengertian adalah penyusunan tenaga kerjadan pembagian tugas-rugas. Mengorganisasi adalah menyusun bagian-bagian sedemikian rupa sehingga seluruhnya bekerja sebagai suatu badan yang disatukan. Kelangsungan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari adanya

peranan dari segenap anggota organisasi yang mampu melaksanakan tugasnya, sehingga dapat dikatakan bahwa anggota organisasi merupakan salah satu sumber daya manusia yang mendukung kelangsungan suatu organisasi. Organisasi merupakan suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui hirarki otoritas dan tanggung jawab. Tercapainya efektifitas pelaksanaan tugas sebagai bidang organisasi, tentunya tidak terlepas dari proses pengorganisasian yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam hal ini Kepala Desa.

5. Konsep Tugas dan Fungsi

Menurut Thoha (2011 :76) tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi, dan misi suatu organisasi. Thoha (2011:79) tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Fungsi menurut kamus lengkap bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.

Moenir (2010:24) fungsi adalah rincian-rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

6. Konsep Kewenangan

Marbun (dalam Nomensen 2015:97) menyebutkan wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

Handjon(dalam Nomensen 2015:101) Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban, hak berisikan kebebasan melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain, kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu berdasarkan undang-undang.

Nomensen (2015:97)menjelaskan wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena pemerintahan (adnistrasi) baru dapat menjalankan fungsinya adalah atas dasar wewenang yang diperolehnya. Artinyakeabsahan tindakan pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam perundang undangan. Lebih jauh lagi bagirmanan mengatakandi dalam bahasa hukum wewenang tidak samadengan kekuasaan.Menurut Ridwan HR (dalam Nomensen 2002:99) kekuasaanhanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang sekaligus berarti hakdan kewajiban.Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melaulkan tindakan tertentu atau menuntut pihaklain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Maka dari pengertian dan teori Di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan merupakan kebebasan dalam melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu yang mana segala sesuatu tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan harus berdasarkan peraturan yang ada.

7. Konsep Teori Pembinaan

Pembinaan dalam kamus berasal dari kata "bina" yang artinya sama dengan "bangun" jadi pembinaan dapat diartikan sebagai pembangunan yaitu mengubah suatu menjadi baru yang memiliki nilai lebih tinggi. Dengan demikian pembinaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan yaitu: melakukan usaha-usaha untuk menjadi lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan yang menjadi lebih baik Pamudji (1985;7).

Pembinaan menurut Efendi (2003 ;24) adalah pendidikan dalam rangka perbaikan dan pembaharuan suatu kondisi pada orang perorangan, kelompok maupun dalam aspek kehidupan tertentu secara langsung termasuk didalamnya bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang politik, sehingga dengan mulai pendidikan itu dapat mencapai titik maksimal.

Menurut Musanef (1996: 47) pembinaan adalah segala usaha tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan pengembangan, pengarahan, serta pengendalian segala suatu secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus didalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah, peraturan, atau intruksi-

intruksi sehingga yang dibina dapat melaksanakan tugasnya dan akhirnya dapat didayagunakan secara tepat dan berhasil guna bagi suatu organisasi atau lembaga.

Selanjutnya menurut Manullang (2009:11) pembinaan adalah usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

Miftah Thoha (1997:8) Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.

Pembinaan menurut Santoso, (2005:57) adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Menurut Santoso pembinaan dapat dilakukan dengan penyuluhan, pengarahan, bimbingan.

1. Penyuluhan

Mardikanto (1987). Penyuluhan sebagai proses komunikasi pembangunan, penyuluhan tidak sekedar upaya untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah untuk menumbuhkan kembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penyuluhan adalah kegiatan yang dilakukan bimbingan adalah Memberikan bimbingan dan motivasi kepada aparatur

Desa dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan, Menggerakkan kegiatan yang membina kehidupan masyarakat, mengatur kegiatan yang membina kehidupan masyarakat.

Thoah, (2002;7) pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal pembinaan ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang dan perubahan atas sesuatu.

Menurut Manullang, (2009;11) pembinaan adalah usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

2. Pengarahan

George R. Terry (2000). Pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

Melayu Hasibuan (2004:183). Pengarahan adalah mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dalam mencapai tujuan perusahaan.

Saure dan Dislainer dalam Wanadiana (2010). Pengarahan merupakan petunjuk untuk melaksanakan sesuatu, atau perintah resmi seseorang pimpinan kepada bawahannya berupa petunjuk untuk melaksanakan sesuatu.

3. Bimbingan

Natawidjaja (1978). Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya.

Ahmadi (1991:1) Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Prayitno dan Erman (2004:99). Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa individu baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.

8. Konsep Desa

Menurut R.H Unang Soenardjo (dalam Hanif Nurcholis, 2011;4) desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang mencakup dalam suatu wilayah yang tertentu batas – batasnya; memiliki ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama – sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, social, dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu

dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Menurut I. Nyoman Beratha (dalam Hanif Nurcholis, 2011;4) desa atau dengan nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “ Badan Pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Sunardjo (dalam Muarnmar 2014) menjelaskan desa adalah kesatuan masyarakat hukum berdasarkan hukum dan hukum adat yang menetapkan dalam suatu wilayah ditentukan batas batasnya; memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonorni, sosial, dan kearnanan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumahtangganya sendiri. Masyarakat adalah kumpulan individu yang memilikitujuan yang sama dan menepati suatu daerah dan juga mempunyai hubungan baik antara sesamanya, pada umumnya kehidupan masyarakat desa meliputi aspek kesehatan, pendidikan dan sosial budaya yang manakeseluruhan aspek tersebut harus dijaga dan ditingkatkan sehingga masyarakat mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan baik, sebagai contoh pembinaan kehidupan masyarakat bidang kesehatan yaitu pendirian posyandu dan pemeriksaan rutin masyarakat desa yang dilakukan oleh pemerintah, maka dari itu pemerintah desa khususnya Kepala Desa mempunyai kewenangan membina kehidupan masyarakat desa dengan melakukan pembinaan, penyluhan, pengarahan, dan bimbingan kepada masyarakat.

C. Penelitian Terdahulu.

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Lokasi
1	Musrio (127310606)	Analisis Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa Dalam Pembinaan Kehidupan Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan	Pembinaan Menurut Santosa, (dalam Nurkairi Amir 2015;17) adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi.	1. Penyuluhan 2. Pengarahan 3. Bimbingan	Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Seikang Kabupaten Pelalawan
2	Siti Patimah (117310035)	Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Desa di Bidang Kesehatan di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu	Kewenangan Adalah Kekuasaan atau hak yang didelegasikan atau diberikan; kekuatan untuk menghakimi. Bertindak atau perintah (Ndraha 2003;85)	1. Efektivitas 2. Efisien 3. Ketepatan	Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu
3	Fadlul Taufiq dan Syafhendry (Jurnal Vol. II Nomor 1 April 2016, UIR)	Analisis Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi	Pembinaan adalah usaha memelihara, melatih, dan meningkatkan menjadi lebih baik (2003;24)	1. Bimbingan 2. Pengawasan 3. Pengarahan 4. Pelatih	Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi
4	Siagian (dalam Pasla Skripsi Ilmu Pemerintahan, 2013;22)	Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Membina Kehidupan Desa Tanjung Gadai Tebing Tinggi Timur	Pembinaan adalah usaha memelihara, melatih, dan meningkatkan menjadi lebih baik (2003;24)	1. Bimbingan 2. Pengawasan 3. Pengarahan 4. Pelatih	Desa Tanjung Gadai Tebing Kecamatan Tebing Tinggi Timur

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2019.

1. Kerangka Pikir

Gambar II.1 :Model Kcrangka Pikir Tentang Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kapubupaten Kepulauan Meranti.



Sumber :Modifikasi Penulis, Berdasarakan dari sejumlah teoritis,Tahun2019.

C. Konsep Operasional

Dalam penelitian ini agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda. Dari istilah-istilah yang digunakan dalam analisa, maka penulis akan memberikan pengertian-pengertian yang berpedoman pada teori-teori yang digunakan dan disesuaikan dengan konsep yang ada pada daerah penelitian serta masalah yang akan diteliti.

1. Desa adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintahan Desa yang mana terdiri dari perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pembinaan adalah usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.
4. Kehidupan masyarakat Desa adalah beberapa bidang kehidupan yang dimiliki oleh masyarakat di desa, pendidikan, kesehatan dan Sosial budaya.
5. Kesehatan adalah aspek kehidupan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat baik pelayanan kesehatan atau pun lingkungan yang sehat.

6. Membina kehidupan masyarakat adalah pendidikan dan pelatihan serta pemberian informasi kepada masyarakat oleh pemerintah Desa pada bidang kehidupan tertentu secara langsung.
7. Pembinaan menurut Santoso, (Nurkhairi Amir (2015:17) pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain penyuluhan, pengarahan, bimbingan.
8. Penyuluhan adalah kegiatan yang dilakukan kepala desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa yang dilakukan pemerintah Desa untuk melakukan sosialisasi kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah agar kegiatan dapat disetujui bersamadengan masyarakat.
9. Pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan kepala desa untuk memberikan arahan, perintah atau intruksi kepada perangkat desa serta lembaga kemasyarakatan supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing untuk membantu tugas kepala desa dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat.
10. Bimbingan

Bimbingan adalah usaha-usaha yang dilakukan Kepala Desa untuk membimbing, mengerakan, mengatur segala kegiatan yang telah diberikan dalam melaksanakan kegiatan, menjalankan kegiatan yang dibuat kepala desa dalam membina masyarakat.

D. Operasional variabel

Tabel II.1 :Operasional variabel Penelitian tentang Analisis Pelaksanaan kewenangan Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten kepulauan Meranti.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Kategori Ukuran
1	2	3	4	5
Kewenangan menurut Marbun(dalam sinamo,nomensen 2015:97) menyebutkan wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukakan hubungan hukum	Membina kehidupan masyarakat Desa	1. Penyuluhan	a. Membuat program penyuluhan b. Adanya pertemuan, diskusi dan musyawarah c. Melaksanakan program yang telah dibuat d. Keikutsertaan dan partisipasi	Nominal
		2. Pengarahan	a. Memberikan intruksi b. Tepatnya pemberian intruksi	Nominal
		3. Bimbingan	a. Memberikan bimbingan, pedoman dan motivasi b. Menggerakkan kegiatan yang membina kehidupan masyarakat c. Mengatur kegiatan yang membina kehidupan masyarakat	Nominal

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019.

E. Teknik Pengukuran

Untuk mempermudah menganalisis data, maka penilaian terhadap pelaksanaan variabel atau indikator dibagi tiga tingkat atau variasi, adapun penilaian tersebut adalah : terlaksana, Cukup terlaksana, Tidak terlaksana.

Pengukuran yang dipergunakan dalam menganalisa adalah dengan menggunakan penelitian secara persentase, yaitu kategori Terlaksana persentase lebih dari 67-100 % untuk kategori Cukup terlaksana antara 34%-66% sedangkan kategori Tidak Terlaksana dari 0-33%. Untuk mengetahui peran Kepala Desa Dalam membina kehidupan masyarakat Desa Banglasmaka dibuat pengukuran variabel sebagai berikut :

Terlaksana : Apabila penilaian indikator Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, telah menjalankan indikator yang ada atau jawaban responden pada kategori terlaksana berada pada persentase 67-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian indikator pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, telah menjalankan dua dari tiga indikator yang ada atau

jawaban responden pada kategori cukup terlaksana berada pada persentase 34-66%.

Tidak Terlaksana : Apabila penilaian indikator pelaksanaa Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, hanya menjalankan satu indikator yang ada atau jawaban responden pada kategori tidak terlaksana berada pada persentase 0-33%.

Adapun ukuran yang diberikan masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Selanjutnya pengukuran yang diberikan masing masing indikator penilaian adalah sebagai berikut :

1. Penyuluhan

Terlaksana : Apabila item penilaian mendapat tanggapan terlaksana dengan persentase 67-100%

Cukup terlaksana : Apabila item mendapat tanggapan cukup terlaksana dengan persentase 34-66%

Tidak terlaksana : Apabila item penilaian mendapat tanggapan tidak terlaksana dengan persentase 0-33%.

2. Pengarahan

Terlaksana : Apabila item penilaian mendapat tanggapan terlaksana dengan persentase 67-100%

Cukup terlaksana : Apabila tanggapan responden terhadap item penilaian cukup terlaksana dengan persentase 34-66%

Tidak terlaksana : Apabila tanggapan responden terhadap item penilaian tidak terlaksana dengan persentase 0-33%.

3. Bimbingan

Terlaksana : Apabila semua item penilaian mendapat tanggapan terlaksana dengan persentase 67-100%

Cukup terlaksana : Apabila tanggapan responden terhadap item penilaian cukup terlaksana dengan persentase 34-66%

Tidak terlaksana : Apabila tanggapan responden terhadap item penilaian tidak terlaksana dengan persentase 0-33%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dilakukan dengan survey yang mana menggunakan metode kuantitatif dikarenakan menggunakan angket sebagai alat pengumpul data. Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Hasil akhir dari penelitian berupa pembahasan mengenai fenomena yang telah dijelaskan pada latar belakang.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi tempat penelitian ini ialah berada di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, adapun pemilihan Lokasi penelitian di Desa Banglas dikarenakan desa ini salah satu desa banyak hambatan dalam kewenangan desa dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Banglas ini rendahnya sarana dan prasarana posyandu yaitu alat penimbangan bayi tidak ada dan ruangan posyandu kurang memadai dimana ada beberapa posyandu juga tidak aktif.

C. Populasi dan sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep, atau fenomena, Morisson (2012: 109). Kita dapat meneliti setiap populasi untuk mengetahui setiap sifat populasi, proses penelitian ini dinamakan sensus,

sering kali peneliti setiap anggota populasi tidak dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan biaya dan waktu, dalam hal itu prosedur yang sering dilakukan adalah mengambil sampel dari populasi. Populasi dari penelitian ini adalah terdiri dari Pemerintah Desa Banglas, Ketua BPD dan masyarakat Desa Banglas.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan anggota populasi yang bersifat representatif, Morisson (2012: 109) sampel diambil dengan teknik tertentu yakni sampling, sampel dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Muda Banglas, Ketua BPD dan Masyarakat Desa Banglas (sebahagian kecil masyarakat Desa Banglas yang dianggap dapat mewakili secara keseluruhan) sebagai berikut

Tabel III.1: Populasi dan Sampel Penelitian Analisis Pelaksanaan Wewenang Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

No	Nama Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Sekretaris Desa	1	1	100%
3	Bendahara Desa	1	1	100%
4	Kaur Pemerintah	1	1	100%
5	Kaur Pembangunan	1	1	100%
6	Kaur Umum	1	1	100%
7	Kaur Kesra	1	1	100%
8	Kadus	4	4	100%
9	BPD	3	3	100%
10	Kepala UPT Puskesmas	1	1	100%
11	Ketua RW	16	16	100%
12	Ketua RT	8	8	100%
13	Kader Posyandu	5	5	100%
14	Ibu Hamil	44	9	20.45%
15	Masyarakat Stunting (anak)	56	12	21.42%
Jumlah		141	65	

Sumber : *modifikasi penelitian, 2019.*

Dari tabel diatas terlihat bahwa keseluruhan populasi adalah 2.537 orang yang menjadi sampel dari penelitian ini ialah berjumlah 65 orang yang mana terdiri dari pemerintahan desa Ketua BPD dan Masyarakat Desa Banglas pengambilan sampel ini dilakukan dengan dua jenis teknik sampling yaitu sensus dan purposive sampling.

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini digunakan teknik sensus yakni mengambil keseluruhan populasi yang ada dijadikan responden yaitu: Ibu hamil 9 orang, dan masyarakat stunting 12 orang. Selanjutnya teknik purposive sampling merupakan teknik penarikan berdasarkan tujuan dan alasan tertentu yaitu: Kepala desa, dan Kader posyandu 5 orang, sehingga total keseluruhan 65 orang.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara dan pedoman kuisioner yang telah disiapkan terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah pemerintah desa, Ketua BPD, RT RW dan masyarakat yang dijadikan sampel.

2. Data sekunder

Yaitu data pendukung yang berkenaan dengan kegiatan pembinaan masyarakat pada Pelaksanaan wewenang Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat, penjelasan umum, teori-teori dan dokumentasi yang relevan dengan masalah penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung yang dilakukan dengan cara :

1. Kuesioner

Yaitu memberikan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk di isi oleh responden yang diharapkan dapat memberikan jawaban atau informasi sehubungan dengan masalah penelitian.

2. Observasi

Yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti sehingga penulis dapat menilai terhadap Pelaksanaan wewenang Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa.

3. Dokumentasi

Yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan buku yang akurat dari pencatatan sumber-sumber

informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.

4. Wawancara

Yaitu wawancara langsung yang penulis lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk memperoleh data mengenai masalah penelitian ini yang mana wawancara ini dilakukan kepada Kepala Desa Banglas.

G. Teknik Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan bahan masukan dalam penelitian ini. Kemudian data tersebut diolah, dipersentasekan untuk dianalisa secara deskriptif kuantitatif sesuai dengan data yang ada guna dilakukan analisa kuantitatif dalam bentuk persentase dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dan pemberian saran.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008. Dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar $0^{\circ} 42' 30''$ - $1^{\circ} 28' 0''$ LU, dan $102^{\circ} 12' 0''$ - $103^{\circ} 10' 0''$ BT, dan pada bagian pesisir Timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (*Growth Triagle*) Indonesia – Malaysia - Singapore (IMS-GT). Secara tidak langsung, daerah ini menjadi daerah *Hinterland Kawasan Free Trade Zone* (FTZ) Batam-Tj. Balai Karimun.

Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara atau Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut. Hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota Pusat Kegiatan Strategis Negara, yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri.

Luas kabupaten Kepulauan Meranti mencapai, 3707,84 km², sedangkan luas kota Selatpanjang sebagai ibu kotanya adalah 45,44 km². Batas – batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Bengkalis.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hasil penafsiran peta topografi dengan skala 1 : 250.000, diperoleh gambaran bahwa kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar bertopografi datar dengan kelerengan 0 – 8 %, dengan ketinggian rata – rata sekitar 1-6,4 m di atas permukaan laut. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25°-32° Celcius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi. Musim hujan terjadi sekitar bulan September - Januari, dan musim kemarau terjadi sekitar bulan Februari hingga Agustus.

Kabupaten Kepulauan meranti mempunyai banyak potensi sumber daya alam, yang menjadi penopang kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Masyarakat disana berkerja sebagai bertani, pelaut, nelayan, dan berdagang. Secara geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi perairan laut dan perairan umum yang cukup luas serta daratan yang dapat dikembangkan usaha budidaya perikanan, sehingga berpeluang bagi investor untuk menanamkan investasi baik dibidang penangkapan di perairan lepas pantai dan budidaya perikanan (tambak, keramba dan kolam). Disamping sungai-sungai dan selat, Kabupaten

Kepulauan Meranti juga memiliki banyak terdapat parit baik keberadaannya secara proses alami maupun yang dibuat manusia. Sebagian besar parit-parit ini berfungsi sebagai drainase pengairan dan transportasi bagi masyarakat.

B. Gambaran Umum

Kota Selatpanjang mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena berada pada jalur pelayaran internasional, berbatasan dengan 2 negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura serta berbatasan dengan Batam, Bintan dan Karimun. Kota Selatpanjang juga merupakan penghubung antara Kota Dumai (154 km), Bengkalis (81 km), Muar (110 km), Batu Pahat (95 km), Johor Baru (128 km), Tanjung Pelepas (105 km), Singapura (117 km), Batam (106 km), Siak (76 km) dan Pekanbaru (150 km).

Kota Selatpanjang mendatang akan lebih berkembang dengan dibukanya jalur Roro Tanjung Padang, Roro Lukit, Roro Meranti Bunting, Roro Kampung Balak, Terminal tipe C, Pelabuhan Dorak dan Bandar Udara Perintis. Hal ini sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu mewujudkan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai kawasan niaga dan investasi berskala regional yang maju, unggul dan berkelanjutan, didukung oleh sektor industri, maritim, pertambangan, perikanan dan pertanian. Menurut administrasi pemerintahan, Kota Selatpanjang terletak di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Luas wilayah Kota Selatpanjang adalah ± 4.544 ha dengan batas administrasi sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Air Hitam
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Suir Kanan dan Sei Suir
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Suir.

Kota Selatpanjang meliputi 4 (empat) kelurahan dan 5 (lima) desa, yaitu:

1. Kelurahan Selatpanjang Kota,
2. Kelurahan Selatpanjang Selatan,
3. Kelurahan Selatpanjang Barat,
4. Kelurahan Selatpanjang Timur,
5. Desa Alah Air Timur,
6. Desa Alah Air,
7. Desa Sesap,
8. Desa Banglas, dan
9. Desa Banglas Barat.

C. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Banglas

a. Kondisi Geografis

Kata Banglas berasal dari dua kata Bang dan Las, dalam bahasa melayu bang itu berarti Azan, sedangkan Las nama orang yang pertama azan didesa ini, jadi setiap kali azan maka masyarakat disana menyuruh Las tadi untuk Bang/Azan, maka inilah asal mulanya nama Desa Banglas. Desa Banglas adalah desa yang terletak di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Desa Banglas adalah salah satu desa dari 12 desa yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Luas wilayah Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti hanya 4.446 ha. Ketinggian tanah dari permukaan laut adalah 25 m dengan orbitrasi jarak desa sebagai berikut:

1. Jarak Desa dengan pusat Pemerintahan Kecamatan adalah 2,5 Km yang bisa ditempuh dengan waktu 15 menit.
2. Jarak Desa dengan pusat Pemerintahan Kabupaten adalah 2 Km yang bisa ditempuh dengan waktu 10 menit.
3. Jarak Desa dengan dusun yang terjauh adalah 3 Km yang bisa ditempuh dengan waktu 20 menit.

Dilihat dari bentang wilayah, Desa Banglas mempunyai batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah utara dengan Kelurahan Selatpanjang Timur.
2. Sebelah selatan dengan Desa Batin Suir.
3. Sebelah timur dengan Desa Sungai Tohor.
4. Sebelah barat dengan Desa Banglas Barat.

Jumlah penduduk Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti telah menunjukkan peningkatan jumlah dari populasinya. Adanya pertumbuhan penduduk tiap tahunnya dalam setiap wilayah merupakan salah satu faktor pendukung yang penting dalam kegiatan pembangunan. Penduduk merupakan suatu unsur penting dalam kegiatan pengembangan ekonomi suatu negara terutama dalam meningkatkan produksi, sebab ia menyediakan tenaga ahli, tenaga pimpinan dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi serta pada konsumsi. Gejala pertumbuhan penduduk juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan, semakin banyak penduduk disuatu daerah maka tingkat dan jumlah lembaga pendidikan semakin meningkat.

b. Keadaan Demografis

Penduduk merupakan salah faktor yang penting dalam wilayah. Oleh karena itu dalam proses pembangunan, penduduk merupakan modal dasar bagi pembangunan suatu bangsa. Untuk itu tingkat perkembangan penduduk sangat penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan.

Berdasarkan data statistik 2017 di Desa Banglas secara keseluruhan penduduk berjumlah 5481 jiwa. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV. I. Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Banglas

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2845
2.	Perempuan	2636
	Jumlah	5481

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Banglas 2018

Berdasarkan klasifikasi penduduk Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti menurut jenis kelamin, laki-laki 2845 jiwa, dan perempuan 2636 jiwa. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak. Yaitu 2845 jiwa.

c. Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ada di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV. II Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat Sekolah Dasar	2786
2.	SLTP/Sederajat	1060
3.	SMA/Sederajat	622
4.	Akademi (D1-D3)	83
5.	Akademi (S1-S3)	65

Sumber. Kantor Kepala Desa Banglas 2018.

Dari tabel diatas dapat diketahui penduduk yang terbanyak adalah penduduk yang pernah duduk dibangku Sekolah Dasar sebanyak 2786 orang, sedangkan penduduknya yang tingkat pendidikan paling tinggi adalah tingkat Akademi (D1- S1) dan adalah 83 orang. Ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Desa Banglas masih tergolong rendah atau masih dalam tahap pembangunan.

d. Agama

Agama merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam memberikan bimbingan dan arahan bagi setiap pemeluknya masing-masing. Agama merupakan petunjuk dan jalan yang menjadi barometer dalam menempuh kehidupan dunia yang fana ini. Dengan selalu berpegang pada agama, maka seseorang akan mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat.

Kemajemukan masyarakat merupakan gambaran keanekaragaman budaya, agama dan sebagainya, masyarakat desa Banglas mayoritas memeluk agama Islam dan disamping itu ada agama lain seperti Kristen Protestan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV. III Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Agama.

No	Agama	Jumlah Jiwa
1	Islam	5481
2	Kristen Protestan	-
3	Kristen Katolik	-
4	Budha	-
5	Hindu	-
Jumlah		5481

Sumber Kantor Kepala Desa Banglas 2018

Berdasarkan klasifikasi penduduk Desa Banglas berdasarkan Agama penduduknya yang menganut Agama Islam sebanyak 5481 jiwa atau sekita 99% dan Kristen Protestan 6 jiwa atau sekitar 1% saja.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang paling banyak menganut Agama Islam dibandingkan dengan agama-agama yang lain yang berada di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam hal ini juga dapat dilihat dari jumlah saran ibadah yang ada di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat ditabel dibawah ini:

Tabel IV. IV.Jumlah Sarana Ibadah.

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	5
2.	Mushalla	4
3.	Gereja	-
4.	Pura/Wihara	-
Jumlah		9 Buah

Sumber Kantor Kepala Desa Banglas 2018

e. Kebudayaan dan adat

Sidi Gazalba mengatakan bahwa adat adalah suatu peraturan atau norma yang mengatur hubungan individu dengan masyarakat serta menjadi keseimbangan dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan diartikan sama dengan seni. Namun sesungguhnya kebudayaan diartikan menurut ilmu sosial maka seni itu merupakan salah satu bagian dari kebudayaan.

Adapun kebudayaan dan Adat Istiadat bagi masyarakat Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti selalu dikaitkan dengan nilai-nilai ajaran Agama. Adapun adat istiadat yang mempunyai nilai Agama yaitu:

Maulud Nabi Muhammad yaitu bentuk seni budaya masyarakat keseluruhan Kecamatan Tebing Tinggi. Maulud juga dapat disebut sebagai kegiatan keagamaan. Tujuan dari Maulud tersebut meningkatkan kembali sejarah hidup Nabi Muhammad. Isi kata maulud tersebut mengisahkan bagaimana kehidupan Nabi Muhammad mulai dari kandungan ibunya sampai Nabi Muhammad wafat. Berzanji yaitu sejenis Budaya masyarakat Desa Banglas. Yang dikenal sebagai kebudayaan Islam yang sangat

terkenal. Berzanji sering dilakukan oleh orang daerah Kecamatan Tebing Tinggi apabila mengadakan acara:

1. Acara khitanan (Sunat Rasul).
2. Memeriahkan pesta pernikahan seseorang.
3. Mencukur rambut/memberi nama anak.
4. Upacara kenduri nazar bagi seseorang.

f. Mata Pencaharian

Perekonomian di Desa Banglas merupakan desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan buruh, terutama petani sagu dan karet. Hal ini karena tanahnya yang cocok untuk ditanami sagu dan karet, kawasan kebun sagu juga terus meningkat dari tahun ketahun. Untuk mengetahui hal tersebut bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV. V Luas Kebun dan Hasil Produksi Pada Tahun 2011-2017 Akhir.

No	Tahun	Luas (ha)	Hasil Produksi
1.	2011	305,12	924,98
2.	2012	412,06	989,67
3.	2013	634,08	1.230,02
4.	2014	808,67	1.360,01
5.	2015	1.450,02	1.587,32
6.	2016	1.463,21	1.634,05
7.	2017	1.504,02	1.708, 34

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Banglas 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa luas lahan kebun sagu di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2011 adalah 305,12 ha dengan hasil produksi sagunya 924,98 ton, pada tahun 2017 luas lahan kebun sagu masyarakat mencapai 1.504,02 dengan hasil produksi sagunya mencapai 1.708,34 ton. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebgain besar masyarakat Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti bertanam sagu.

Dengan luasnya kebun sagu di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai mana yang telah dijelaskan diatas, semakin mendorong masyarakat Desa Banglas untuk mendirikan usaha mie sagu. Berdirinya usaha mie sagu merupakan keinginan dari masyarakat Desa Banglas. Adanya produksi mie sagu masyarakat yang memiliki lahan sagu bisa menjual hasil perkebunan mereka kepada pengusaha mie sagu yang ada di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi. Usaha mie sagu yang ada di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi saat ini telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, disamping mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, usaha mie sagu yang ada di Desa Banglas juga berperan sebagai penunjang hasil pertanian, hal ini terbukti dengan semakin berkembangnya lahan kebun sagu yang ada di Desa Banglas sejak berdirinya produksi mie sagu pada tahun 2004, masyarakat yang ada di Desa Banglas semakin terdorong untuk mendirikan usaha ini, karena menurut mereka usaha mie sagu dinilai memiliki prospek yang baik dimasa yang akan datang.

g. Sarana dan Prasarana Desa Banglas

Adapun sarana dan prasarana Desa Banglas adalah sebagai berikut :

Tabel IV.VI Sarana dan Prasarana Desa Banglas.


No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Poskesdes	1
2	UKBM (Posyandu, Polindes)	4
3	Perpustakaan Desa	1
4	Gedung Sekolah PAUD	Ada
5	Gedung Sekolah TK	1
6	Gedung Sekolah SD	4
7	Gedung Sekolah SMP	1
8	Gedung Sekolah SMA	2
9	Gedung Perguruan Tinggi	1
10	Mesjid	3
11	Mushola	6

Sumber Kantor Desa Banglas. 2018.

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Banglas.

Kemampuan seseorang tentunya memiliki batas, dan berdasarkan peraturan yang ada terkait dengan desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengamanahkan bahwa Kepala Desa memiliki perangkat desa yang membantunya didalam menjalankan roda pemerintahan desa. Dalam Peraturan tersebut, dikatakan bahwa Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah

Desa berwenang untuk menetapkan Perangkat Desa. Selanjutnya, berdasarkan aturan tersebut, Kepala Desa menetapkan Perangkat Desa yang akan membantunya dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun struktur organisasi pemerintah Desa Banglas adalah seperti pada gambar berikut :



Sumber. Kantor Kepala Desa Banglas.2019.

Dari susunan serta alur kerja masing – masing bagian Pemerintahan Desa Banglas , yang mana Kepala Desa dibantu oleh beberapa Kepala Dusun sebagai perpanjangan tangan Pemerintahan Desa. Sedangkan, sekretaris Desa dibawah 5 kaur, yaitu Kaur Pemerintahan, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Kaur Kesejahteraan dan umum.

C. Pemerintahan Desa Banglas

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa. Kepala Desa mempunyai Tugas Kepala adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pemerintahan Desa;
2. Melaksanakan pembangunan Desa;
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas tentang wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa. Wewenang - wewenang tersebut antaralain:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
4. Menetapkan peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. Membina meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
14. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
15. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Selanjutnya, Hak yang dimiliki oleh Kepala Desa. Hak - hak Kepala Desa tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa;
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa;
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa;
- Kemudian dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan hak di atas, Kepala

Desa memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Sebagaimana, kewajiban kepala

Desa antara lain:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang – undang;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, Transparam Profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa
- q. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai pembantu menjalankan tugas dan wewenang Kepala Desa sebagai unsur staf pembantu kepala desa dan memimpin sekretaris desa yang mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangun, dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan
- r. administrasi kepada Kepala Desa

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretaris desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa serta mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat kearsipan dan laporan
- b. Melaksanakan urusan keuangan.
- c. Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan Tugasnya. Kaur Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tugas kegiatan di bidang administrasi penduduk, administrasi pertanahan, urusan transmigrasi, dan monografi desa.
- b. Membantu meningkatkan urusan RT/RW dan meningkatkan kegiatan memperdayakan dan kesejahteraan Keluarga
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam bidang pemerintahan
- d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala Desa.

Kaur umum mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan penyusunan, pengetikan/penggandaan dan proses surat menyurat beserta pengirimannya
2. Mengatur dan menata surat – surat yang dimintakan tanda tangan Kepala Desa
3. Mengatur Rumah Tangga Sekretaris Desa, tamu – tamu, kebutuhan kantor penyimpanan, dan pemeliharannya.
4. Mengurus pemeliharaan kendaraan dinas, kebersihan kantor dan sebagainya.
5. Melaksanakan tugas – tugas lainnya.

Kaur Kesra mempunyai Tugas

Mengadakan pencatatan pengurusan kematian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian, pendataan tentang nikah talak rujuk.

1. Menyiapkan saran dan pertimbangan dalam penyusunan kegiatan generasi muda dan olahraga
2. Membantu mengatur pemberian bantuan korban bencana alam serta mengamati pelaksanaannya
3. Mengadakan usaha – usaha untuk menghimpun dana sosial untuk penderitaan cacat, panti asuhan, badan – badan sosial serta mengkoordinis pelaksanaannya
4. Membantu mengusahakan pengawasan/penanggulangan tindak perjudian, tindak – tindakan lain yang bersifat judi, gelandangan, tuna sosial
5. Melaksanakan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan, tempat bersejarah, peningkatan kegiatan keluarga bencana, kesehatan masyarakat dan kesehatan tempat umum, aliran kepercayaan, memlihara tempat ibadah, pembinaan badan sosial dan izin usaha sosial.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam bidang kesejahteraan rakyat.
7. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa Kaur pembangunan mempunyai tugas :
8. Menyiap/menyusun ruang Data, penyusun data pembangunan, menyiapkan masalah – masalah pembangunan Desa untuk di bicarakan dalam forum konsultasi dengann Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan bimbingan keterampilan masyarakat di bidang pembangunan fisik Desa
9. Menyusun pelaksanaan pembagian air
10. Membina kelompok kelompok koperasi dan lumbung Desa
11. Membantu menyiapkan petunjuk dalam pelaksanaan pembangunan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
12. Meneliti dan mengadakan evaluasi dalam rangkat koordinasi dan sinkronisasi pembangunan Desa, serta membantu penyusunan program pembangunan Desa
13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam bidang pembangunan
14. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan Kepala Desa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi, kemudian dikemukakan tentang pokok pembahasan yaitu Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner dan wawancara diperoleh data tentang identitas responden berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan, Umur, Agama, serta Jabatan/Pekerjaan. Selain itu diperoleh juga data tentang Analisis Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Meranti. Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun dengan baik dan mudah dipahami, maka untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dari data yang telah terkumpul, dapat dilihat pada bagian yang tersusun dalam bab V dibawah ini :

A. Identitas Responden

Penelitian ini menggunakan responden sebanyak 65 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 1 orang Bendahara Desa. 1 orang Kaur Pemerintah, 1 orang Kaur Pembangunan, 1 orang Kaur Umum, 1 orang Kaur Kesra Kadus, 1 orang Kepala UPT Puskesmas, 16 orang Ketua RW, 8 orang Ketua RT, 5 orang Kader Posyandu, 9 orang Ibu Hamil, 12 Masyarakat Stunting (balita untuk

memberikan gambaran tentang responden tersebut, maka disajikan identitas responden sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin

Untuk lebih jelas identitas responden yang berasal dari sumber yang sebagai responden di Desa Banglas berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini:

Tabel 5. 1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	50	77 %
2	Perempuan	15	23 %
Jumlah		65	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel 5.1 diatas dapat diketahui bahwa dari tabel diatas dari masyarakat Desa Banglas, terlihat bahwa secara keseluruhan responden dalam penelitian ini sebanyak orang, dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 50 orang atau sama dengan 77 %, dan perempuan sebanyak 15 orang atau sama dengan 23%, mayoritas reponden atau hampir keseluruhan yang berasal dari masyarakat adalah berjenis kelamin laki-laki.

2. Tingkat Pendidikan

Kemudian dalam identitas responden yang berada pada kusioner ini juga terdapat identitas berupa Tingkat Pendidikan terakhir, maka tabel mengenai informasi pengelompokan pendidikan dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini :

Tabel 5. 2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase %
1.	SD	10	15.38 %
2.	SMP	10	15.38 %
3.	SMA	35	53.84 %
4.	Diploma	-	- %
5.	Strata Satu (S.1)	10	15.38 %
Jumlah		65	100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019.

Dari tabel 5.2 diatas dapat dilihat bagaimana tingkat pendidikan dari responden, dimana terlihat pendidikan tertinggi dari responden adalah Strata Satu (S.1) yang berjumlah 10 orang dengan 15.38%, selanjutnya yang tingkat Diploma berjumlah tidak ada dengan persentase - %, selanjutnya yang tamatan SMA sebanyak 35 orang atau sama dengan 53.84 % dan untuk SMP sebanyak 10 orang atau sama dengan 15.38 % serta untuk tamatan SD berjumlah 10 orang atau sama dengan 15.38 %. Jadi dari data tersebut dapat dilihat latar pendidikan responden dalam penelitian ini yang lebih banyak adalah yang tamatan SMA dan sudah mendekati kategori cukup, sehingga jawaban yang diberikan juga lebih baik.

3. Umur

Kemudian akan dijelaskan pembagian identitas responden berdasarkan kelompok umur. Kelompok umur disini ialah penulis akan mengelompokan umur responden dengan cara tingkatan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran dari

umur responden penelitian, maka tabel mengenai informasi pengelompokan umur dapat dilihat pada tabel 5.3 dibawah ini :

Tabel 5.3 Identitas Responden Berdasarkan Umur

No.	Umur	Jumlah	Persentase %
1.	17 – 30	10	15.38%
2.	31 – 40	30	46.15%
3.	41 – 50	16	24.61%
4.	51 Tahun Keatas	9	13.84%
Jumlah		65	100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Dari tabel 5.3 di atas dapat dijelaskan bahwa responden yang paling dominan adalah berumur 31 - 40 tahun yakni 30 orang atau 46.15 %, dan di ikuti oleh umur diantara 41-50 Tahun yaitu sebanyak 16 orang atau 24.61%, selanjutnya untuk umur 17 - 30 atau sebanyak 10 orang atau sekitar 15.38%, kemudian paling sedikit umur 51 Tahun keatas sebanyak 9 orang atau sama dengan 13.84 %. Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang dimintai pendapatnya berada pada kategori umur produktif dalam pengumpulan data responden.

4. Agama

Kemudian akan dijelaskan pembagian identitas responden berdasarkan Agama atau Tingkat Kepercayaan, yaitu dapat dilihat pada tabel 5.4 dibawah ini :

Tabel 5. 4 Identitas Responden Berdasarkan Agama

No.	Umur	Jumlah	Persentase %
1.	Islam	65	100 %
2.	Kristen Khatolik	-	- %
3.	Kristen Protestan	-	- %
4.	Hindu	-	- %
5.	Budha	-	- %
Jumlah		65	100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel 5. 4 di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 65 orang responden yang digunakan pada penelitian ini, maka sebanyak 65 orang atau sama dengan 100 % beragama islam. Dengan demikian seluruh responden adalah beragama Islam.

5. Pekerjaan

Kemudian akan dijelaskan pembagian identitas responden berdasarkan kelompok Pekerjaan. Kelompok umur disini ialah penulis akan mengelompokan umur responden dengan cara tingkatan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran dari umur responden penelitian, maka tabel mengenai informasi pengelompokan umur dapat dilihat pada tabel 5.3 dibawah ini :

Tabel 5.5 Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan

No.	Umur	Jumlah	Persentase %
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	6	9.23 %
2.	Honorar	14	21.53 %
3.	Wiraswasta	20	30.76 %
4.	Petani	10	15.38 %
5.	Buruh	15	23.07 %
Jumlah		65	100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2019.

Berdasarkan tabel 5.5 di atas bahwa dari 65 orang responden yang digunakan pada penelitian ini, terdapat sebanyak 20 orang atau 30.76 % di antaranya bekerja sebagai Wiraswasta, kemudian sebanyak petani 10 orang atau sama dengan 15.38 %, dan diantaranya sebanyak 15 orang atau sama dengan 23.07 % bekerja sebagai Buruh, kemudian lagi terdapat 14 orang atau sama dengan 21.53 % bekerja sebagai Honorar, seterusnya terdapat yang paling sedikit 6 orang atau sama dengan 9.23 % yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden bekerja sebagai Wiraswasta.

B. Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai analisis terhadap tanggapan - tanggapan responden terhadap indikator - indikator penelitian

Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Meranti.

Pemerintahan Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil dalam Negara Indonesia yang dapat dikatakan memiliki pemerintahan seperti halnya negara yang masih menjunjung hak dan kebudayaan daerah itu sendiri, pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat, Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa dan Sekretaris Desa, BPD untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban Kewenangan Desa

Salah satu kewenangan yang dimiliki Kepala Desa ialah membina Kehidupan masyarakat Desa, yang mana membina ialah tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keadaan masyarakat Desa menjadi lebih baik dan maju. Khususnya di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi memina Kehidupan masyarakat agar terciptanya kehidupan yang lebih baik.

Pada dasarnya Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Meranti dapat diketahui beberapa indikator. Adapun indikator yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penyuluhan
2. Pengarahan
3. Bimbingan

Dalam Penelitian Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa di Desa Banglas Tebing Tinggi Kepulauan Meranti Peneliti akan menjelaskan hasil quisioner dan observasi peneliti selama meneliti di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Meranti yaitu sebagai berikut :

1. Penyuluhan

Pada Indikator yang Pertama Penyuluhan kegiatan yang dilakukan kepala desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa yang dilakukan pemerintah Desa untuk melakukan sosialisasi kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah agar kegiatan dapat disetujui bersama masyarakat di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Meranti.

Untuk mengetahui pelaksanaan Kewenangan Kepala Banglas Dalam Membina Kehidupan Masyarakat agar Kewenangan Kepala Desa dapat terwujud, maka hasil penelitian yang peneliti dalam melakukan penyebaran angket dan observasi di Desa Banglas Kecamatan Tebing Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut :

5.6. Tabel Tanggapan Responden Pemerintahan di Desa Banglas terhadap indikator penyuluhan.

No	Item penilaian Penyuluhan	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	a. Membuat program penyuluhan	4	8	3	15
		12	16	3	31
2.	b. Adanya pertemuan, diskusi dan musyawarah	4	5	6	15
		12	10	6	28
3.	c. Melaksanakan program yang telah dibuat	6	6	3	15
		18	12	3	33
4.	d. Keikutsertaan dan partisipasi	6	5	4	15
		18	10	4	32
Jumlah		60	48	16	124
Rata – Rata		30	24	8	62

Sumber olahan Peneliti 2019.

Skor Tertinggi $45 \times 4 = 180$

Persentase Nilai $124/180 \times 100\% = 68.89\%$

Dari data tabel V.5.6 diatas tentang Tanggapan Responden Pemerintahan dalam penyuluhan Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat yaitu Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapat dari 15 responden pemerintahan, tanggapan atau jawaban kategori bernilai Terlaksana berjumlah 60 dengan rata-rata 30, sedangkan untuk kategori Cukup Terlaksana berjumlah 48 dengan rata-rata 24, Kemudian untuk kategori penilaian Tidak Terlaksana berjumlah 16 dengan rata – rata 8. Berdasarkan penjelasan dari jawaban responden pemerintah desa terhadap indikator penyuluhan berada pada Kategori **Terlaksana** dengan Persentasi Nilai 68.89%.

Menurut Kepala Desa Banglas tanggal 02 Oktober 2019, *“Penyuluhan tentunya ada untuk mensosialisasikan kegiatan di Desa namun untuk menjalankan programnya tentunya butuh anggaran sementara mungkin banyak bangunan kesehatan seperti posyandu kita yang harus dibenahi terlebih dahulu karena di Desa Banglas Cuma ada posyandu tidak ada puskesmas didesa ini tapi sebagai Kepala Desa dalam menentukan suatu kegiatan saya selalu mengadakan rapat untuk melakukan pembahasan kegiatan, guna mengetahui apa saja yang dibutuhkan masyarakat agar setidaknya terpenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang kesehatan ini”*. Sedangkan Menurut Ibu Siti Nurbandini yaitu Ketua BPD Desa Banglas tanggal 05 Oktober 2019 *“Kepala Desa melakukan penyuluhan tentang bagaimana kewenangan dia dalam membina kehidupan masyarakat yaitu dalam kesehatan Cuma banyak dari program tersebut yang tidak dilihat kembali sama Kepala Desa berjalan atau tidaknya tapi dia selalu mengajak semua untuk berdiskusi bagaimana dalam menjalankan program membina kehidupan masyarakat di Desa Banglas ini”*

Selanjutnya, mengetahui Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Membina Kehidupan di Desa Banglas yang di perlukan dalam mendukung Kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat, maka hasil penelitian yang peneliti dalam melakukan penyebaran angket dan observasi di Desa Banglas Kepulauan Meranti Tanggapan Responden Masyarakat adalah sebagai berikut :

5.7. Tabel Tanggapan Responden Masyarakat Desa Banglas terhadap indikator Penyuluhan.

No	Item penilaian Penyuluhan	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	a. Membuat program penyuluhan	10	25	15	50
		30	50	15	95
2.	b. Adanya pertemuan, diskusi dan musyawarah	15	20	15	50
		45	40	15	100
3.	c. Melaksanakan program yang telah dibuat	10	25	15	50
		30	50	15	95
4.	d. Keikutsertaan dan partisipasi	10	20	20	50
		30	40	20	90
Jumlah		135	180	65	380
Rata – Rata		67,5	90	32,5	190

Sumber olahan Peneliti 2019.

$$\text{Skor Tertinggi } 150 \times 4 = 600$$

$$\text{Persentase Nilai } 380/600 \times 100\% = 63,33\%$$

Dari data tabel V.5.7 diatas tentang Tanggapan Responden Masyarakat dalam Penyuluhan Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Banglas Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapat dari 50 responden Masyarakat, tanggapan atau jawaban kategori bernilai Terlaksana berjumlah 135 dengan rata-rata 67,5, sedangkan untuk kategori Cukup Terlaksana berjumlah 180 dengan rata-rata 90, Kemudian untuk kategori penilaian Tidak Terlaksana berjumlah 65 dengan rata – rata 32,5. Berdasarkan penjelasan dari jawaban responden pemerintah desa terhadap indikator penyuluhan berada pada Kategori **Cukup Terlaksana** dengan Persentasi Nilai 63,33%.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 05 Oktober 2019, Ketua RW 03 Bapak Jhoni “*penyuluhan yang dilakukan Kepala Desa terhadap masyarakat Desa Banglas, Kader Posyandu dllnya sudah dilaksanakan itu terlihat dalam kegiatan posyandu dan poskesdes*” sedangkan menurut salah satu masyarakat Desa Banglas Ibu Sulastri “*program program posyandu terhadap penimbangan bayi ada dilakukan posyandu, tapi kalau poskesdes tidak berjalan sama sekali, apalagi dalam pembagian makanan bayi kayaknya tidak ada sama sekali diposkesdes tapi di beberapa posyandu ada seperti posyandu kami ada namun posyandu yang lainnya katanya tidak ada*”.

Dari analisa data tabel diatas dan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator pertama yaitu penyuluhan Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat bahwa Kepala Desa sudah melakukan kewenangannya dalam penyuluhan tentang membina kehidupan masyarakat namun dalam kegiatannya yang ada di kenyataan terjadi itu ada beberapa program beberapa posyandu tidak berjalan padahal anggaran sudah ada namun banyaknya anak yang stunting di Desa Banglas 600 anak terdapat 56 yang dikategorikan anak Stunting yang membutuhkan perhatian kesehatan posyandu dan poskesdes di Desa Banglas sewajarnya Kepala Desa lebih berusaha keras memperhatikan kesehatan di Desa nya tapi dikarenakan anggaran bantuan yang diberikan pemerintahan Desa belum bias membantu pelaksanaan kegiatan Posyandu yang rutin dilaksanakan tiap bulannya, karena bantuan tersebut dapat disalurkan akhirt tahun yaitu pada bulan Desember maka dari itu salah satu penyebab.

2. Pengarahan.

Pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan kepala desa untuk memberikan arahan, perintah atau intruksi kepada perangkat desa serta lembaga kemasyarakatan supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing untuk membantu tugas kepala desa dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat.

Untuk mengetahui pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Banglas Dalam Membina Kehidupan Masyarakat, maka hasil penelitian yang peneliti dalam melakukan penyebaran angket dan observasi di Desa Banglas Kecamatan Tebing Timur Kepulauan adalah sebagai berikut :

5.8. Tanggapan Responden Pemerintahan di Desa Banglas terhadap Pengarahan Membina Kehidupan Masyarakat.

No	Item penilaian Pengarahan	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	a. Memberikan instruksi	4	6	5	15
		12	12	5	29
2.	b. Tepatnya pemberian instruksi	5	6	4	15
		15	12	4	31
Jumlah		27	24	9	60
Rata - Rata		13,5	12	4,5	30

Sumber olahan Peneliti 2019.

Skor Tertinggi $45 \times 2 = 90$

Persentase Nilai $60/90 \times 100\% = 66\%$

Dari data tabel V.5.8 diatas tentang Tanggapan Responden Pemerintahan dalam Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Membina Kehidupan

Masyarakat yaitu Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapat dari 15 responden pemerintahan, tanggapan atau jawaban kategori bernilai Terlaksana berjumlah 27 dengan rata-rata 13,5 sedangkan untuk kategori Cukup Terlaksana berjumlah 24 dengan rata-rata 12, Kemudian untuk kategori penilaian Tidak Terlaksana berjumlah 9 dengan rata – rata 4,5.

Berdasarkan penjelasan dari jawaban responden pemerintah desa terhadap indikator penyuluhan berada pada Kategori **Cukup Terlaksana** dengan Persentasi Nilai 686%.

Hasil wawancara tanggal 02 Oktober 2019 Kepada Kepala Desa Banglas *“saya selalu memberi instruksi tugas dan fungsi masing masing aparatur di Desa ini agar berjalannya Kehidupan yang layak, termasuk kepada Kader yang ditunjuk langsung sama masyarakat agar mereka juga memberi instruksi kepada masyarakat bagaimana agar kehidupan masyarakat yaitu dibidang kesehatan ini berjalan dengan baik dan normal serta terkendali”*

Selanjutnya, mengetahui pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Banglas Dalam Pengarahan Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa di Desa banglas dalam membina Kehidupan masyarakat, maka hasil penelitian yang peneliti dalam melakukan penyebaran angket dan observasi di Desa Banglas Tebing Timur Kepulauan Tanggapan Responden Masyarakat adalah sebagai berikut :

5.9. Tanggapan Responden Masyarakat di Desa Banglas terhadap Pengarahan Membina Kehidupan Masyarakat.

No	Item penilaian Pengarahan	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	a. Memberikan instruksi	9	32	9	50
		27	64	9	100
2.	b. Tepatnya pemberian instruksi	12	26	12	50
		36	52	12	100
Jumlah		63	116	21	200
Rata – Rata		31,5	58	10,5	100

Sumber olahan Peneliti 2019.

Skor Tertinggi $150 \times 2 = 300$

Persentase Nilai $200/300 \times 100\% = 66,67\%$

Dari data tabel V.5.9 diatas tentang Tanggapan Responden Masyarakat dalam pengarahan Kepala Desa terhadap Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat yaitu Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapat dari 50 responden Masyarakat, tanggapan atau jawaban kategori bernilai Terlaksana berjumlah 63 dengan rata-rata 31,5, sedangkan untuk kategori Cukup Terlaksana berjumlah 116 dengan rata-rata 58, Kemudian untuk kategori penilaian Tidak Terlaksana berjumlah 21 dengan rata – rata 10,5.

Berdasarkan penjelasan dari jawaban responden pemerintah desa terhadap indikator penyuluhan berada pada Kategori **Cukup Terlaksana** dengan Persentasi Nilai 66,67%.

Hasil wawancara kepada masyarakat tanggal 07 oktober 2019 kepada bapak sutrisno “ada kepala Desa memberi arahan kepada kita tentang membina kehidupan masyarakat agar kehidupan yang baik” menurut ibu sulastris “kalau arahan ada itu

bukan Kepala Desa saja Kepala UPT Puskesmas juga ikut membantu Kepala Desa dalam memberikan instruksi kepada masyarakat kepada kader juga ada diberikan” salah satu kader posyandu bapak taufik “jelas ada arahan seperti waktu buka posyandu, pembagian tugas para kader mempersiapkan sarana yang diberikan kepala Desa kepada kami dan selanjutnya kami menjelaskan kepada masyarakat”.

Dari analisis data tabel diatas dan hasil wawancara menurut penulis dalam observasi dilapangan benar adanya Kepala Desa bersama Kepala Puskesmas juga membantu memberi arahan Kepada masyarakat dalam membina Kehidupan namun pada data angket banyak sekali masyarakat yang menyatakan Cukup Terlaksana dan tidak memberikan alasan dikarenakan banyak sebagian hanya mendengar arahan tapi tidak mengerti dengan arahan yang diberikan maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator Kedua yaitu pengarahan membina kehidupan masyarakat tanggapan responden masyarakat di kategorikan **Cukup Terlaksana.**

3. Bimbingan

Bimbingan adalah usaha-usaha yang dilakukan Kepala Desa untuk membimbing, mengerakan, mengatur segala kegiatan yang telah diberikan dalam melaksanakan kegiatan, menjalankan kegiatan yang dibuat kepala desa dalam membina masyarakat.

maka hasil penelitian yang peneliti dalam melakukan penyebaran angket dan observasi di Desa Banglas Kecamatan Tebing Timur Kepulauan adalah sebagai berikut :

5.10. Tanggapan Responden Pemerintahan di Desa Banglas terhadap Bimbingan Membina Kehidupan Masyarakat.

No	Item penilaian Bimbingan	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	a. Melakukan Bimbingan	6	5	4	15
		18	10	4	32
2.	b. Mengerakan Kegiatan yang membina kehidupan masyarakat	7	5	3	15
		21	10	3	34
3	c. Mengatur kegiatan yang membina kehidupan masyarakat	5	7	3	15
		15	14	3	32
Jumlah		60	30	10	98
Rata – Rata		30	15	5	49

Sumber olahan Peneliti 2019.

Skor Tertinggi $45 \times 3 = 135$

Persentase Nilai $98/135 \times 100\% = 72,59\%$

Dari data tabel V.5.8 diatas tentang Tanggapan Responden Pemerintahan dalam bimbingan Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat yaitu Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapat dari 15 responden pemerintahan, tanggapan atau jawaban kategori bernilai Terlaksana berjumlah 60 dengan rata-rata 30, sedangkan untuk kategori Cukup Terlaksana berjumlah 30 dengan rata-rata 15, Kemudin untuk kategori penilaian Tidak Terlaksana berjumlah

10 dengan rata – rata 5, Berdasarkan penjelasan dari jawaban responden pemerintah desa terhadap indikator penyuluhan berada pada Kategori **Terlaksana** dengan Persentasi Nilai 72% . .

Hasil Wawancara 02 Oktober 2019 dengan Kepala Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Timur “*bimbingan kita lakukan apalagi kepada kader posyandu agar nanti nya bias juga membantu saya menjelaskan apa apa saja yang harus dilakukan dalam membina kehidupan masyarakat dan saya juga mengatur kegiatan itu agar berjalan dengan baik*” menurut Kepala UPT wawancara yang dilakukan tanggal 16 oktober 2019 “*dalam meningkatkan kesehatan dimasyarakat terutama membina kehidupan masyarakat kita juga diajak oleh kepala Desa untuk mensosialisasikan kepada Kader, masyarakat, ibu hamil, menyusui serta usia lanjut kita juga ada melakukan penyuluhan, arahan dan bimbingan bersama Kepala Desa bapak Samsurizal kepada masyarakatnya dikarenakan ilmu pengetahuan, fasilitas juga kurang disana mengakibatkan tingginya persentase stunting data anak yang kita berikan*”

Dari analisa data tabel diatas dan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator ketiga yaitu Bimbingan membina kehidupan masyarakat terhadap pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat di kategorikan **Terlaksana**

Selanjutnya, mengetahui pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Banglas Dalam Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat, maka hasil penelitian yang peneliti dalam melakukan penyebaran angket dan observasi di Desa Banglas Tebing Timur Kepulauan Meranti Tanggapan Responden Masyarakat adalah sebagai berikut :

5.11. Tanggapan Responden Masyarakat di Desa Banglas terhadap Bimbingan Membina Kehidupan Masyarakat.

No	Item penilaian bimbingan	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1.	a. Melakukan Bimbingan	20	15	15	50
		60	30	15	105
2.	b. Mengerakan Kegiatan yang membina kehidupan masyarakat	13	28	9	50
		26	56	9	91
3	c. Mengatur kegiatan yang membina kehidupan masyarakat	15	23	12	50
		45	46	12	103
Jumlah		131	132	36	299
Rata – Rata		65,5	66	18	149.5

Sumber olahan Peneliti 2019.

$$\text{Skor Tertinggi } 150 \times 3 = 450$$

$$\text{Persentase Nilai } 299/300 \times 100\% = 66\%$$

Dari data tabel V.5.11 diatas tentang Tanggapan Responden Masyarakat dalam bimbingan Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat yaitu Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapat dari 50 responden masyarakat, tanggapan atau jawaban kategori bernilai Terlaksana berjumlah 131

dengan rata-rata 65,5, sedangkan untuk kategori Cukup Terlaksana berjumlah 132 dengan rata-rata 66, Kemudian untuk kategori penilaian Tidak Terlaksana berjumlah 36 dengan rata – rata 18.

Berdasarkan penjelasan dari jawaban responden pemerintah desa terhadap indikator penyuluhan berada pada Kategori **Cukup Terlaksana** dengan Persentasi Nilai 66%.

Hasil wawancara dengan bapak RW tanggal 10 Oktober 2019 mengatakan *“Kepala Desa selalu memberi bimbingan kepada masyarakatnya tentan membina kehidupan masyarakat Cuma tidak rutin, ketika ada sosialisasi atau ada kunjungan dari orang dinas saja dikarenakan terlalu sibuk mengurus urusan pembangunan yang ada di Desa”*.

Menurut Kadus II Bapak Yulinas *“Kepala Desa ada bimbingan paling sama kader dan kader yang menyampaikan diposyandu itupun kadang ada kadang tidak tapi emang pada dasarnya posyandu tidak ada kegiatan Kepala Desa kurang dalam mengerjakan kegiatan yang membina kehidupan masyarakat”*.

Dari analisa data tabel diatas dan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan walaupun dilapangan Kepala Desa sudah melakukan bimbingan bersama Kepala UPT Puskesmas namun Kepala Desa dalam menggerakkan kegiatan yang dilakukan menurut peneliti cukup memberi dorongan kepada masyarakat namun harus lebih ditingkatkan agar terciptanya kehidupan masyarakat yang baik. Oleh karena itu

indikator ketiga yaitu bimbingan kehidupan masyarakat tanggapan responden masyarakat di kategorikan **Cukup Terlaksana**.

5.12. Rekapitulasi Tanggapan Responden Pemerintahan di Banglas terhadap Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

No	Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Banglas	Persentase
1	Penyuluhan	68%
2	Pengarahan	66%
3	Bimbingan	72%
Jumlah		206%
Rata – Rata		68%

Sumber data olahan penelitian, 2019.

Dari data tabel 5.12 tentang rekapitulasi tanggapan responden pemerintahan di Desa Banglas terhadap Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat sebagaimana penjelasan tabel diatas didalam tiga indikator yaitu penyuluhan, pengarahan dan bimbingan dengan rata rata 68% dengan Kategori Terlaksana, dapat dilihat bagaimana kepala desa melakukan penyuluhan, pengarahan dan bimbingan yang dilakukannya kepada kader dan masyarakat di Desa Banglas serta juga saling berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas tentang membina kehidupan dalam bidang Kesehatan seta selanjutnya rekapitulasi menurut tanggapan responden masyarakat Desa Banglas adalah sebagai berikut ini :

5.12. Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat di Banglas terhadap Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

No	Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Banglas	Persentase
1	Penyuluhan	63%
2	Pengarahan	66%
3	Bimbingan	66%
Jumlah		195%
Rata – Rata		65%

Sumber data olahan penelitian, 2019.

Dari tabel rekapitulasi 5.13 dari tabel diatas tentang tanggapan responden masyarakat di Desa Banglas terhadap Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat dengan tiga indikator yaitu penyuluhan pengarahan dan bimbingan yang dilakukan dengan kepala Desa rata rata 65% kategori Cukup Terlaksana.

Ini terlihat bahwa tanggapan Masyarakat terhadap Kewenangan Kepala Desa Cukup terlaksana dalam pelaksanaan kewenangan dalam membina kehidupan masyarakat, selanjutnya peneliti merangkum semua tanggapan responden pemerintahan dan masyarakat adalah sebagai berikut ini :

5.14. Rekapitulasi Tanggapan Responden di Banglas terhadap Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

No	Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Banglas	Persentase		
		Pemerintah Desa	Masyarakat	Jumlah %
1	Penyuluhan	68%	63%	131
2	Pengarahan	66%	66%	132
3	Bimbingan	72%	66%	138
Rata – Rata		34%	32,5%	66,5%

Sumber data olahan penelitian, 2019.

Dari Tabel 5.14 diatas dapat dilihat Bahwa rekapitulasi total secara keseluruhan dengan 65 tanggapan responden di Desa Banglas tentang Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Banglas dalam Membina Kehidupan Masyarakat Kecamatan Tebing Tinggi dengan rata rata tanggapan 66,5% kategori Cukup Terlaksana.

Kategori cukup terlaksana ini memiliki arti bahwa Kepala Desa telah melakukan Kewenangannya dengan cukup terlaksana dan sesuai dengan ketentuannya sebagai Kepala Desa yang mana di ukur dengan indikator Pembinaan tersebut dapat dilihat jawaban responden Pemerintahan dan Responden Masyarakat Desa Banglas yang mana di ukur dengan indikator dari pembinaan yaitu, penyuluhan, pengarahan dan bimbingan dengan kategori Cukup Terlaksana dengan masih adanya ketidakikutsertaan masyarakat dalam kegiatan dan dalam rapat dalam pembuatan program membina kehidupan masyarakat menjadi masih adanya hambatan serta Beberapa program yang tidak berjalan dalam pembinaan kehidupan masyarakat di

Desa Banglas seperti pemberian informasi dan keterangan bagaimana seharusnya kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dalam membina kehidupan masyarakat. Kepala Desa melakukan pengarahan agar kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik sambil mengawasi kegiatan tersebut demi tercapainya kehidupan masyarakat yang sesuai diharapkan dan kepala desa melakukan bimbingan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa menjaga kehidupan masyarakat dalam membina kesehatan sangat penting. Agar berjalannya program yang telah dibuat kepala desa harusnya lebih bersemangat dalam menggerakkan program membina kehidupan masyarakat dan program pemerintah pusat agar kesehatan di Desa Banglas lebih baik lagi dan agar tercapainya semua ini Kepala Desa harus ikut serta mengatur kegiatan yang membina kehidupan masyarakat di Desa Banglas agar terpantau secara keseluruhan dari program dibuat hingga program membina kehidupan masyarakat di Desa Banglas dalam bidang kesehatan dapat berjalan dengan yang telah direncanakan.

B. Faktor – faktor hambatan dari Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi.

Kewenangan Kepala Desa dalam melaksanakan pembinaan usaha memberi bimbingan dan saran. Adapun dalam melakukan Kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa,

perangkat Desa, Dusun dan masyarakat Desa Banglas dapat di jumpai beberapa hambatan antara lain yaitu :

1. Masih terlihat kurangnya sumber daya pendukung pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat itu terlihat dalam posyandu yang ada tidak lengkap fasilitas yang ada didesa Banglas seperti alat dari Desa dan itu pun kondisi alat yang kadang tidak berfungsi, salah satu kader Posyandu mengungkapkan Mahalnya Strip Kolesterol, Gula Darah dan asam urat membuat Posyandu belum dapat memiliki sendiri dan posyandu baru yang fasilitas seperti alat timbang bayi juga belum ada di beberapa posyandu, serta Musyawarah dalam bentuk pengumuman poster berupa surat edaran agar mengajak serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam membina kehidupan masyarakat.
2. Minimnya fasilitas kesehatan seperti strip kolesterol, gula darah dan asam urat, alat timbang bayi yang berada di posyandu dan poskesdes serta tidak adanya puskesmas di Desa Banglas dan Minimnya partisipasi masyarakat mengetahui pentingnya kehidupan masyarakat dalam kegiatan program yang ada di Desa Banglas dalam Kesehatan seharusnya kepala Desa menyediakan alat alat ini agar kesehatan masyarakat di Desa Banglas lebih baik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai penelitian yang berjudul Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Membina Kehidupan Masyarakat di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Meranti dengan beberapa indikator yaitu penyuluhan, pengarahan dan bimbingan. Berdasarkan Tanggapan seluruh responden dalam penelitian ini dengan Hasil Kategori **Cukup Terlaksana**.

Faktor yang penghambat pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut :

1. Masih terlihat kurangnya sumber daya pendukung pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat itu terlihat dalam posyandu yang ada di Desa Banglas tidak lengkap fasilitas yang ada didesa Banglas sedangkan untuk mensosialisasikan serta mengumumkan mengenai Program yang telah dimusyawarahkan dalam bentuk pengumuman poster diposyandu, edaran surat agar mengajak serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam membina kehidupan masyarakat.


2. Minimnya fasilitas kesehatan yang berada di posyandu dan poskesdes serta tidak adanya puskesmas di Desa Banglas dan Minimnya partisipasi masyarakat mengetahui pentingnya kehidupan masyarakat dalam kegiatan program yang ada di Desa Banglas dalam Kesehatan.

B. Saran

Agar pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam Membina Kehidupan di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Timur dapat dimaksimalkan dimasa yang akan datang, maka Kepala Desa sebaiknya :

1. Sebagai bahan pertimbangan Akademis, Teoritis dan Kepala Desa harus melakukan peningkatan penyuluhan bukan hanya ketika dalam melakukan rapat saja tapi dengan berkunjung langsung ke posyandu yang ada di Desa Banglas berjalan atau tidaknya kader dalam kegiatan program di posyandu dan proses pelaksanaan kegiatan program yang telah di musyarwahkan bersama serta memberikan papan iklan berguna mengajak masyarakat agar tumbuhnya rasa partisipasi masyarakat dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Banglas serta Kepala Desa harus melakukan kunjungan ke posyandu ada beberapa alat di beberapa posyandu yang salah satunya ada alat strip kolestero, gula darah dan asam urat yang tidak dimiliki beberapa posyandu harus minjam dulu ke Desa dan UPT Puskesmas.

2. Kepala Desa juga harus bisa melakukan Sosialisasi yang berkesinambungan kepada masyarakat, serta koordinasi dengan pelaksana program yang telah ditetapkan, serta harus bisa juga meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan memberikan pelatihan masyarakat secara berkala kepada pemerintah setempat yaitu Kepala UPT Puskesmas Perangkat Desa, Ketua BPD, Ketua LPM / LKMD, Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT, Kader, serta masyarakat selingkungan Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kepulauan Meranti.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Awang, Azarn, Wijaya, Mendra, 2012. *Ekologi Pemerintahan*, Alafah, Pekanbaru
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar kebijakan Publik Bandung*, CV, Alfabet.
- A.S. Moenir, 2010. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Dunn, William, 2003. *Analisis kebijakan publik*. Yogyakarta. Gadjahmada press
- Efendi, Mahrizal, 2003. *Pembinaan Ekonomi Dan Budaya Indonesia*, Penerbit PN BalaiPustaka, Jakarta.
- George R. Terry ,2000. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. (edisi bahasa Indonesia). PT. Bumi Aksara: Bandung.
- Handjon, Philipus.2003. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. UGM Press Yogyakarta
- Indiahono, Dwiyanto, 2009. *Kebijakan publik*. Yogyakarta. Gaya media.
- Ismanni, 1996. *Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan*. Ikip Malang
- Mardikanto, Totok. 1987. *Komunikasi Pembangunan*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Manullang. 2009. *Manajemen*. GadjahMada University. Press. Yogyakarta.
- Morissan, 2012, *Metode Penelitian Survei*, Kharisma Putra Utama.
- Moekijat. 2005. *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*, Bandung : Mandar Maju.
- Ndraha, Taziliduhu, 2011, *Kybernology ilmu pemerintahan baru 1*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pemerintahan Desa*. Pemerintah PT Gelora Aksara Pratama. Jakarta.
- Purwanto, Agus, Sulistyawati. 2012 *Implementasi Kebijakan Publik*. Gava Media Yogyakarta.
- Rauf, Rahyunir dan Munaf, Yusri. 2015, *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*, NusaMedia Yogyakarta..
- Rauf, Rahyunir dan Maulidiah, Sri, 2015, *Pemerintahan Desa*, Nusa Media Yogyakarta.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Santoso. 2005. *Pembinaan dalam Organisasi*. Gramedia Pustaka. Jakarta

Sinamo, Nomensen, 2010, *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*, Jakarta : Jala Permata Aksara

Sinamo, Nomensen, 2015, *Hukum Administrasi Negara*, jalan Permata Aksara Jakarta

Solekhan, Moch, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* .Setara Press, Malang

Sukarna, 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Mandar Maju. Bandung

Surjadi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PT. Reflika Aditama.

Syafiie, InuKencana, 2010, *pengantar ilmu pemerintahan*, Edisi Bandung, PT Refikaaditman.

Thoha, Miftah. 2002. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada

Thoha, Miftah, 2011. *Pembinaan Organisasi*, Jakarta, Jawa Press

Usman, akbar. 2011. *Metodologi penelitian sosial*. Bumiaksara, Jakarta

Wasistiono. Sadu Dan Tahir, Irwan, 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung. Focus Media.

Zulkifli, 2005 *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*. Uir Press, Pekanbaru

Dokumentasi:

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang No, 06 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa.